Sejarah Islam Klasik ini merupakan sebuah upaya untuk memenuhi kebutuhan bacaan mahasiswa dan umum. Bagian pertama buku ini merupakan pengantar untuk memahami sejarah sebagai disiplin ilmu. Sehingga, di bagian ini dibahas tentang pengertian sejarah, guna belajar sejarah, teori, metodologi dan metode sejarah. Ada juga bagian tentang historiografi Islam untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang literatur yang diperlukan jika ingin mempelajari sejarah Islam secara lebih mendalam. Bagian kedua buku ini berisi tentang Sejarah Hidup Nabi Muhammad Saw meliputi kondisi bangsa Arab sebelum Islam datang, periode Mekah dan Periode Madinah. Tulisan pada bagian kedua ini merupakan revisi dari tulisan saya pada bagian awal dari buku yang terbit pada tahun 2012 dengan judul Reinterpretasi Sejarah Islam Klasik.

Sekalipun judul Sejarah Islam Klasik, isi buku ini tidak membahas seluruh periode Sejarah Islam Klasik sebagaimana periodesasi yang biasa (yaitu sejak masa Nabi Muhammad Saw hingga perode pertama Daulah Abbasiyah di Baghdad). Buku ini justru memaparkan materi yang biasa diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa pada tatap muka awal perkuliahan. Bab Tentang Sejarah itu disusun untuk memberikan gambaran sejarah sebagai ilmu dan untuk apa belajar sejarah. Dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, misalnya, setelah belajar tentang apa dan bagaimana studi sejarah, barulah masuk ke materi tentang latar belakang bangsa Arab sebelum Islam.

SEJARAH ISLAM KLASIK

Dr. Wilaela, M.Ag

Sejarah Islam Klasik

Dr. Wilaela, M.Ag

Sejarah Islam Klasik

Dr. Wilaela, M.Ag

📖

Sejarah Islam Klasik

Sekapur Sirih

Bismillāhi, wa billāhi, wa minnallāhi, wa ilallāhi,
wa fillāhi, wa lā haula wa lā quwwata illā
billāhil 'alīyyil 'azhiim

Alhamdulillah, segala puja-puji bagi Allah Swt, karena atas rahmat dan hidayahNya, buku ini akhirnya berhasil disusun dan diselesaikan sesuai rencana. Shalawat dan salam atas junjungan alam, Nabi Saw berikut sahabat-sahabatnya atas jasa-jasa mereka dalam mengembangkan Islam pada periode awal. Penerbitan buku Sejarah Islam Klasik ini merupakan sebuah upaya untuk memenuhi kebutuhan bacaan mahasiswa dan umum. Bagian pertama buku ini merupakan pengantar untuk memahami sejarah sebagai disiplin ilmu. Sehingga, di bagian ini dibahas tentang pengertian sejarah, guna belajar sejarah, teori, metodologi dan metode sejarah. Ada juga bagian tentang historiografi Islam untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang literatur yang diperlukan jika ingin mempelajari sejarah Islam secara lebih mendalam. Bagian kedua buku ini berisi tentang Sejarah Hidup Nabi

Muhammad Saw meliputi kondisi bangsa Arab sebelum Islam datang, periode Mekah dan Periode Madinah. Tulisan pada bagian kedua ini merupakan revisi dari tulisan saya pada bagian awal dari buku yang terbit pada tahun 2012 dengan judul *Reinterpretasi Sejarah Islam Klasik*.

Sekalipun judul Sejarah Islam Klasik, isi buku ini tidak membahas seluruh periode Sejarah Islam Klasik sebagaimana periodesasi yang biasa (yaitu sejak masa Nabi Muhammad Saw hingga perode pertama Daulah Abbasiyah di Baghdad). Buku ini justru memaparkan materi yang biasa diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa pada tatap muka awal perkuliahan. Bab Tentang Sejarah itu disusun untuk memberikan gambaran sejarah sebagai ilmu dan untuk apa belajar sejarah. Dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, misalnya, setelah belajar tentang apa dan bagaimana studi sejarah, barulah masuk ke materi tentang latar belakang bangsa Arab sebelum Islam.

Buku ini, di tengah kekurangannya, semoga masih dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan pengetahuan sejarah di negeri ini, amin.

Pekanbaru, Agustus 2016
Wilaela

Daftar Isi Buku

Sekapur Sirih – v
Isi Buku – vii

Tentang Sejarah

A. Pengertian Sejarah –
B. Ruang Lingkup Sejarah –
C. Guna Sejarah –
D. Sejarah sebagai Sains dan Seni –
E. Sejarawan
F. Teori, Metodologi dan Metode Sejarah –
G. Sejarah Penulisan Sejarah Islam –
• Daftar Pustaka -

Pengertian Sejarah Peradaban Islam

A • Permulaan Sejarah Peradaban Islam –
B. Istilah Peradaban Islam –

Arab Pra Islam

A • Geografi Jazirah Arab –
B • Pembagian Bangsa Arab –

C • Hijaz Sebelum Kedatangan Islam –
F • Kehidupan Sosial dan Keagamaan –
G • Dua Imperium: Romawi dan Persia –

Periode Mekah:

A • Masa Kecil dan Remaja – 32
B • Masa Dewasa dan Berkeluarga – 34
C • Mengasingkan Diri – 36
D • Menjadi Rasul – 36
E • Berdakwah – 37
F • Tantangan – 37
G • Menghadapi Tantangan – 39
H •Bai'atu al-'Aqabah – 40

Periode Madinah :

A • Peristiwa Hijrah – 42
B • Negara dan Kepala Negara – 46
C • Al-Qur'an tentang Negara – 48
D • Piagam Madinah – 52
E • Musyawarah – 65
F • Faktor Keberhasilan Nabi Saw – 68
G • Bela Negara – 72
H • Perjanjian Hudaibiyah (7 H) – 74
I • Fathu al-Mekah – 77
• Daftar Pustaka – 135
• Tentang Penulis – 149

TENTANG SEJARAH

A. Pengertian Sejarah

Sejarah dalam Bahasa Inggris disebut "*history*". Secara etimologis, kata ini berasal dari Bahasa Yunani, *historia,* yang berarti inkuiri (*inquiry*), wawancara (*interview*), interogasi dari seorang saksi mata, termasuk laporan mengenai hasil-hasil dari tindakan.

Dari Yunani, istilah *historia* masuk ke bahasa-bahasa lain, terutama melalui perantaraan Bahasa Latin. Dalam proses selanjutnya, terjadi makna yang lebih persis seperti makna (*history, historie, histoire storia, istoria, historia*) yang digunakan sampai sekarang. Dalam Bahasa Latin klasik, *historia* maknanya sama seperti dalam Bahasa Yunani, dengan tekanan diletakkan pada pengamatan langsung (*direct observation*), penelitian (*research*) dan laporan-laporan hasilnya. Misalnya, laporan-laporan sejarawan Tactius yang diamatinya secara pribadi disebut *historia,* sedangkan laporan-

laporannya mengenai periode yang lebih awal (14-68 M) diberinya judul *Annales*.

Pada masa klasik Yunani dan Romawi, resmi digunakan istilah annal (*annals*) dan kemudian kronikel (*chronichel*). Istilah ini tetap digunakan pada awal Abad Pertengahan hingga abad ke-16 sebagai istilah-istilah utama untuk menunjukkan "suatu catatan mutakhir mengenai fakta-fakta terpenting" atau "suatu penulisan sejarah naratif". Pada kedua masa ini, istilah *historia* belum digunakan untuk menunjukkan "peristiwa-peristiwa masa lampau."

Istilah *historia* atau *historiae*, lepas dari penggunaan sporadis untuk menunjuk kepada *res gestae* (*past events*, peristiwa-peristiwa masa lalu) pada umumnya, secara luas digunakan pada Abad Pertengahan dengan merujuk kepada peristiwa-peristiwa suci yang dilukiskan di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pada akhir Abad Pertengahan, bahasa-bahasa Jermania mengembangkan sendiri suatu istilah mereka, yang erat hubungannya dengan istilah Latin, *gesta*, atau *res gestae*. Dalam Bahasa Jerman, *geschichte* (kemudian Bahasa Belanda menjadi *geschiedenis*) berasal dari kata *geschehhen* "terjadi" (*to happen, to occur*). Dalam bahasa-bahasa Jermania, istilah ini telah berkembang menjadi istilah yang paling utama dan sangat komprehensif untuk *history* dalam berbagai pengertian dari kata yang terakhir ini. Dalam banyak bahasa asing lain, peran ini dimainkan oleh *historia* atau variasi dari berbagai grafis dan fonetiknya.

Dalam perkembangannya lebih lanjut, konsep *history* (sejarah) kemudian memperoleh suatu pengertian baru setelah terjadi percampuran antara penulisan kronikel yang ketat, kronologis, dan narasi sejarah yang bebas. Dalam Abad Pertengahan, konsep ini dikenal sebagai biografi-biografi yang disebut *vitae*. Akan tetapi, baru akhir Abad Pertengahan, istilah *historia* digunakan dalam arti yang lebih spesifik, yaitu khusus sebagai sejarah. Pada abad ke-16, istilah annal dan kronikel, lambat-laun menghilang, dan *histoire* sebagai cerita-cerita sejarah menurut tipe *gesta* dan *vitae* mulai menghadapi tuntutan-tuntutan kritis yang semakin meningkat. Jadi, pondasi-pondasi *history* timbul sebagai campuran dari semua kecenderungan. Pondasi tersebut juga mengembangkan semacam tipe seragam dari penulisan dan memberikan suatu istilah umum yang perlu untuk tipe *geschichte* atau *history* (sejarah). Istilah-istilah ini mencakup pengertian sejarah dan proses rekonstruksinya dalam bentuk naratif (Sjamsuddin, 2007: 1-2).

Dalam zaman Renaissance, konsep *history* dan *geschichte* menghubungkan dua kecenderungan dasar dalam perhatian manusia mengenai peristiwa masa lalu. Salah satu diantaranya ditandai dengan elemen narasi yang berkembang atas dasar *mythography* (penulisan mitos) dan *zeitgeschichte*, *gesta, vitae*, dan sejarah "suci" atau semacamnya dari Abad Pertengahan yang bersandarkan kepada annal, kronikel gereja dan *chorography* (deskripsi dan analisis sistematis mengenai wilayah-wilayah). Semua bentuk penulisan ini,

menyediakan elemen waktu yang begitu penting bagi perkembangan asli penulisan sejarah, evolusi berikut membawa kepada suatu perbedaan yang jelas antara *history* sebagai peristiwa masa lalu dan sejarah sebagai narasi dari peristiwa masa lalu. Istilah *history* mendapatkan aspek metodologisnya hanya ketika penulisan sejarah menjadi ilmiah (*scientific*).

Adapun pengertian sejarah di Indonesia, dapat ditelusuri dalam Historiografi Tradisional Nusantara yang dapat dilacak melalui penggunaan istilah *babad, serat kanda, sajarah, carita, wawacan, hikayat, sejarah, tutur, salsilah, cerita-cerita manurung* (Soedjatmoko, ed 1995). Semuanya bersifat naratif dalam bentuk prosa maupun puisi (syair). Istilah sejarah atau *sajarah* sendiri berasal dari Bahasa Arab *Syajaratun,* yang artinya "pohon", yang mirip pengertiannya dengan *salasilah* (salsilah, silsilah), yang artinya "pohon keluarga" (*family tree*). *Syajaratun* kemudian diadopsi menjadi sejarah yang akhirnya digunakan secara umum yang sama maksudnya dengan istilah *history* dalam Bahasa Inggris, sebagai hasil dari sebuah penelitian ilmiah. Dalam Bahasa Perancis, pengertian ini disebut dengan *histoire; geschiedenis* dalam Bahasa Belanda, dan *geschichte* dalam Bahasa Jerman.

B. Ruang Lingkup Sejarah

Menurut R.G. Collingwood, studi sejarah adalah mengenai tindakan-tindakan manusia pada masa lalu. J. Huizinga menganggap, sejarah sebagai bentuk intelektual di mana suatu peradaban menceritakan dirinya sendiri

mengenai masa lalunya. Sementara Raymond Aron membuat defenisi sejarah sebagai suatu kajian tentang masa lalu manusia. Senada dengan itu adalah pendapat E. Bernheim yang menyatakan bahwa, sejarah adalah suatu ilmu mengenai perkembangan kemanusiaan. Adapun Marc Bloch menunjukkan makna sejarah itu kepada aktivitas-aktivitas manusia pada masa lalu. Sedang James Harvey Robinson memberi makna sejarah secara luas sebagai semua yang kita ketahui tentang setiap hal yang pernah dilakukan oleh manusia. Jadi, dari berbagai pengertian yang dikemukakan di atas, sejarah itu terkait dengan manusia pada masa lalu.

Defenisi sejarah juga datang dari E. H. Carr, yang menyatakan bahwa sejarah itu terdiri dari sekumpulan fakta yang telah diteliti dan dipastikan. Fakta tersebut, telah dikumpulkan oleh ahli sejarah dari dokumen-dokumen, surat-surat dan sebagainya. Sebagai sebuah kajian ilmiah (sains), sejarah tidak pernah bersifat statis, sebaliknya justru terus berkembang.

Menurut Topolski, sejarah itu palling tidak memiliki 3 pengertian. Yaitu: (1) sejarah sebagai peristiwa masa lalu; (2) sejarah sebagai studi yang dilakukan oleh seorang sejarawan, dan (3) sejarah sebagai hasil dari pelaksanaan studi tersebut.

Secara umum, sejarah sebagai suatu kajian atau hasil kajian adalah rekonstruksi masa lalu. Membangun kembali (rekonstruksi) di sini bukanlah demi kepentingan masa lalu itu sendiri (yang disebut antikuarianisme). Seseorang yang melakukan kajian sejarah itu, ibarat orang

yang sedang naik kereta menghadap ke belakang. Ia dapat melihat ke belakang, ke samping kanan dan kiri. Satu-satunya kendala ialah, ia tidak bisa melihat ke depan. Dalam konteks inilah, apa yang direkonstruksikan sejarah tentu saja adalah apa saja yang sudah dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dirasakan dan dialami oleh orang. Dengan demikian, sejarawan dapat menulis apa saja, asal memenuhi syarat untuk disebut sejarah.

Pengertian dan ruang lingkup sejarah disarikan dari Kuntowijoyo (1995: 7-16) sebagai berikut.

1. Sejarah itu bukan mitos.
2. Sejarah bukan filsafat.
3. Sejarah itu bukan ilmu alam.
4. Sejarah itu bukan sastra.

Selain pengertian dan ruang lingkup sejarah secara negatif, Kuntowijoyo juga memberikan pengertian dan ruang lingkup sejarah secara positif. Diantaranya adalah:

1. Sejarah itu ilmu tentang manusia.
2. Sejarah itu ilmu tentang waktu.
3. Sejarah itu ilmu tentang sesuatu yang mempunyai makna sosial.
4. Sejarah itu ilmu tentang sesuatu yang tertentu, satu-satunya dan terinci.

C. Guna Sejarah

Orang tidak akan belajar sejarah kalau tidak ada gunanya. Kenyataan bahwa sejarah terus ditulis orang di

semua peradaban dan pada sepanjang waktu, sebenarnya menjadi bukti bahwa sejarah itu diperlukan. Menurut Kuntowijoyo (1995: 19-35), paling tidak, sejarah itu memiliki kegunaan secara intrinsik dan ekstrinsik. Secara intrinsik, sejarah itu berguna sebagai pengetahuan. Seandainya sejarah itu tidak ada gunanya secara ekstrinsik (yang berarti tidak ada sumbangannya di luar dirinya), maka kegunaannya cukuplah dengan nilai-nilai instrinsiknya (yang terkait dengan perkembangan sejarah saja).

Guna sejarah secara intrinsik itu sebagai berikut.

1. Sejarah sebagai ilmu.
2. Sejarah sebagai cara untuk mengetahui tentang masa lampau.
3. Sejarah sebagai pernyataan pendapat.
4. Sejarah sebagai profesi.

Adapun kegunaan sejarah secara ekstrinsik di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Untuk pendidikan moral.
2. Sejarah sebagai pendidikan penalaran.
3. Sejarah sebagai pendidikan politik.
4. Sejarah sebagai pendidikan kebijakan.
5. Sejarah sebagai pendidikan perubahan.
6. Sejarah sebagai pendidikan masa depan.
7. Sejarah sebagai pendidikan keindahan.
8. Sejarah sebagai ilmu bantu.
9. Sejarah sebagai latar belakang.
10. Sejarah sebagai rujukan.
11. Sejarah sebagai bukti.

Khusus bagi kaum Muslim, sejarah itu memiliki kegunaan yang terkait erat dengan keberagamaan. Menurut Wilfred Catwell Smith dalam bukunya *Islam in Modern History* (1959), sejarah lebih bermakna bagi kaum Muslim daripada kelompok umat lainnya. Sebab, sejarah bagi kaum Muslim bukan sekedar sebagai salah satu cabang ilmu (*history as science)* atau sebagai seni (*history as art)*, tetapi sejarah juga diperlukan untuk dapat memahami maksud al-Qur'an melalui *asbab al-nuzul* (latar belakang turunnya al-Quran) dan *asbabul wurud* (latar belakang kemunculan) Hadis, sebagai sumber pokok ajaran Islam.

Di dalam al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang mencerminkan perlunya kaum Muslim belajar tentang para nabi, orang saleh dan umat terdahulu untuk diteladani. Terutama dalam aspek moral dan kemanusiaan dalam kehidupan sekarang dan mendatang, antara lain :

> "Sungguh, pada diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik bagi siapa pun merindukan Allah dan hari akhir serta banyak mengingat Allah" (Q.S. 33: 21).

> "Kamu memiliki suatu contoh baik pada diri Ibrahim, dan mereka yang bersamanya…" (Q.S. 60: 4)

> "Apakah mereka tidak menjelajahi bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang dialami)

orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu lebih kuat daripada mereka sendiri" (Q.S. 30: 9).

"Apakah mereka tidak melawat di bumi, maka mereka tidak memperhatikan bagaimana akibat orang-orang yang sebelum mereka? Allah menimpakan kebinasaan atas mereka" (Q.S. 47: 10).

Ayat-ayat al-Qur'an di atas jelas menunjukkan, bahwa manusia harus memperhatikan pengalaman orang-orang pada masa lalu. Artinya, kaum Muslim diperintahkan untuk mempelajari sejarah. Mengapa demikian?

Pertama, karena sejarah manusia pada masa lalu itu dapat menjadi contoh, petunjuk atau pedoman bagi kehidupan manusia pada masa kini dan mendatang. Dari sejarah, orang dapat mengambil ibarat dan memperoleh pelajaran serta keteladanan.

Kedua, sejarah bagi kaum Muslim tidak hanya sebagai pedoman, ibarat dan pelajaran, tetapi juga menjadi alat untuk memahami secara lebih tepat tentang sumber-sumber ajaran Islam. Al-Qur'an memang cukup banyak memuat kabar berita tentang sejarah. Selain itu, diperlukan penjelasan lebih lanjut dan penafisran tentang sebab-sebab turunnya (*Asbab al-Nuzul*). Bahkan, untuk dapat memahami kedudukan sebuah hadis, diperlukan pengetahuan tentang latar belakang terbitnya hadis (*Asbab al-Wurud*) dan riwayat hidup para perawi (*Rijal al-Hadis*).

Ketiga, kaum Muslim diperintahkan untuk meneladani perikehidupan Nabi Muhammad Saw, karena ia adalah teladan yang terbaik (*uswah al-hasanah*). Oleh karena itu, belajar tentang sejarah hayat Nabi, menjadi kebutuhan mutlak bagi kaum Muslim.

D. Sejarah sebagai Sains dan Seni

Perdebatan sejarah sebagai sains (*history as science*) atau sejarah sebagai seni (*history as art*), merupakan bagian dari dinamika perkembangan sejarah sebagai sebuah disiplin ilmu. Sejauh itu, sejarah tidak dapat menanggalkan salah satu dari keduanya. Mungkin, lebih dari bidang ilmu apapun, kedua aspek pencarian intelektual manusia (sains dan seni), saling menjalin dalam mengejar pengetahuan tentang masa lalu (sejarah) manusia itu sendiri. Justru karena berada pada dua titik temu inilah, sejarah kemudian menjadi ilmu yang khas. Namun, sifat ilmu dari sejarah yang setengah sains dan setengah seni ini, justru acapkali menjadi sumber teka-teki dan kesulitan dalam menjelaskan kepada ilmuwan lainnya tentang ilmu sejarah. Sejarah, menurut Taufik Abdullah (2001:247), sebagai sebuah disiplin ilmu, harus mempertanggungjawabkan secara akademis segala temuannya; dan juga sebagai seni, sejarah memuat suatu teknik estetik untuk mengatakan tentang sesuatu.

Para sejarawan saat ini menjadi generasi ilmuwan yang agak spesial. Mereka mulai mengakui, bahwa seni dan sains, perbedaannya tidaklah sejauh yang mereka

kira. Sebagaimana yang dulu ditulis E. H. Carr: "ilmuwan, sosiolog, dan sejarawan semuanya bekerja dalam cabang-cabang berbeda dari ilmu yang sama: ilmu tentang manusia dan lingkungannya, tentang pengaruh manusia terhadap lingkungannya dan lingkungan terhadap manusia. Tujuan dari ilmu-ilmu ini adalah sama, guna meningkatkan pengetahuan manusia tentang lingkungannya dan penguasaan manusia terhadap lingkungannya" .

H. Stuart Hughes dalam essaynya *What the Historian Thinks He Knows*, dalam bukunya *History as Art and as Science* (1965), tidak sependapat dengan pandangan yang menyatakan bahwa sejarawan harus mengubah vokabulari, karakteristik dan model presentasinya serta tidak boleh lagi berpikir subjeknya sebagai cabang ilmu kesusasteraan. Menurut Hughes, pandangan ini sama sekali salah. Sesungguhnya, tukas Hughes, sejarah bisa menjadi lebih saintifik -- lebih sadar terhadap asumsi-asumsi dan prosedur intelektualnya -- tanpa harus kehilangan kualitas estetikanya. Pengakuan eksplisit terhadap tempat sejarah di dalam ilmu-ilmu lainnya, mungkin bisa meningkatkan kegairahan intelektual pada apa yang disampaikannya. Ia bisa menambah dimensi baru pada perasaan lama tentang petualangan sejarah. Petualangan baru inilah, di batas-batas mana sejarah sebagai seni dan sebagai sains bercampur, ingin dipetakan oleh Hughes dalam serangkaian esai masa kini. Hughes ingin menjelaskan tentang sisi-sisi istimewa dari ilmu sejarah, serta jebakan-jebakan filosofis yang acapkali

tersembunyi di bawah kelembutan yang menipu dari prosa sejarah.

Berbeda dengan peneliti dalam bidang pengetahuan apapun, sejarawan jarang sekali menghadapi datanya secara langsung. Di hadapan seorang sastrawan atau seniman ada puisi atau lukisan; astronom meneliti langit dengan teleskopnya, ahli geologi meneliti tanah yang dipelajarinya, fisikawan atau ahli kimia melakukan percobaan-percobaan di dalam laboratoriumnya. Ahli matematika dan filosof adalah orang-orang yang meneliti abstrak dari realitas dan mereka tidak memiliki kemampuan empiris.

Sementara, sejarawan berkecimpung dalam realitas empiris dan harus memandang subjeknya itu sebagai masalah nomor dua. Sejarawan harus menerima kata-kata orang lain, bahkan sebelum ia merancang kisahnya. Paling tidak, ini berlaku untuk sejarah konvensional, yang *notabhene* lebih banyak didasarkan pada catatan-catatan atau dokumen. Yang terakhir ini adalah jenis penulisan sejarah yang harus tetap dihargai dan dijaga, betapapun banyaknya pendekatan eksperimental yang telah dilakukan. Juga ada satu-dua contoh sejarawan terkemuka yang sudah melakukan percobaan lab dengan menghidupkan kembali peristiwa masa lalu. Pernah juga seorang ilmuwan Jerman meneliti cerita klasik maraton dengan melakukan sebuah pertempuran buatan dalam pakaian perang zaman Prusia. Termasuk Samuel Eliot Morison membuktikan keakuratan buku catatan perjalanan Columbus dengan berlayar sendiri dari

Spanyol hingga Hindia Barat. Namun, tentu saja ini semua adalah pengecualian dramatis terhadap aturan umum dalam riset sejarah.

Diktum Leopold von Ranke tentang *wie es eigentlich gewesen* itu tidak mungkin dilakukan tanpa menyertakan seni di dalamnya. Hughes juga mengambil contoh bagaimana kaum positivisme yang menekankan bahwa sains ilmiah itu yaitu ilmu pengetahuan alam, sehingga sejarah tidak termasuk sebagai ilmu. Namun, sejarawan dapat bekerja dalam lab dan melakukan pengujian dan pembuktian langsung terhadap masa lalu, seperti yang dilakukan Samuel Eliot Morison terhadap catatan Columbus di atas. Sekalipun demikian, hampir sepanjang waktu, para sejarawan akan terus dilemparkan kembali pada bukti-bukti catatan tertulis yang tak terkendali dan dibanjiri dengan artifak-artifak, yang semuanya bukan bukti langsung sebagaimana ahli ilmu lain menghadapi datanya.

Sekalipun banyak ahli dan sejarawan mengakui sejarah sebagai seni dan ilmu, tetapi mereka telah menarik bandul disiplin sejarah lebih berat ke sebelah sains. Intinya, sejarah sebagai ilmu, perlu memperhatikan karakter keilmuwannya untuk dapat tetap tegak bersama disiplin ilmu-ilmu lain. Tekanan pada pentingnya sejarah sebagai sains, juga diajukan oleh Taufik Abdullah. Ia menyatakan bahwa, biasanya, sejarawan cukup dipuaskan dengan anggapan bahwa penelitian dengan segala aspeknya itu adalah unsur "ilmu" dari sejarah, sedangkan cara penyajian adalah unsur "seni" dari

sejarah. Sikap puas itu, tukas Taufik Abdullah, bisa saja melenakan sejarawan dari keharusan mengembangkan teknik penulisan menjadi tradisi sejarah yang bernilai tinggi. Ia mempertanyakan, pernahkah sejarawan secara sungguh-sungguh mendalami masalah penulisan atau retorika sejarah ini?

Retorika atau pengisahan dalam penulisan sejarah diungkapkan J.H. Hexter (1985: 264-265), adalah merupakan cara historis yang paling umum digunakan oleh sejarawan untuk memberikan penjelasan. Cara tersebut harus sesuai dengan ilmu pengetahuan alam untuk memenuhi syarat kecukupan. Mengingat karena seringnya irelevansi penjelasan hukum semesta murni terhadap situasi masa lampau yang memerlukan pengisahan cerita, maka telah diadakan usaha untuk menyesuaikan penjelasan jenis hukum semesta pada pengisahan. Penjelasan dengan cara pengisahan, biasanya disajikan sebagai suatu rangkaian pernyataan tentang ikatan kausal tak terputus antara peristiwa-peristiwa sedemikian rupa dalam rantai sebab musabab.

Pengetahuan sejarah menyangkut makna, sebagaimana yang diistilahkan oleh Mestika Zed (1984), bahwa sejarah sebagai ilmu yang bersifat khusus dan penuh makna (*meaningfull*). Sebagian besar sejarawan kontemporer setuju dengan pendapat filosof dan sejarawan Itali Beneditto Croce yang menyatakan bahwa, tanpa mengaitkan makna, cerita sejarah hanyalah merupakan sebuah kronologi kosong. Makna itu lambat-laun akan muncul dari konteksnya.

Makna di sini berarti adanya saling keterkaitan. Untuk mengetahui makna, dibutuhkan pemahaman. Cara sejarawan untuk memaknai itu adalah "*verstehen*". Umumnya sejarawan memaknai kata kerja bahasa Jerman "*verstehen*" itu sebagai "pemahaman dalam" atau seakan-akan memohon "orang mengerti karena dia mengerti". *Verstehen* menurut sejarawan Perancis, Raymond Aron, adalah "kita berbicara soal pemahaman, ketika pengetahuan memperlihatkan sebuah makna, yang inheren di dalam realitas, yang telah atau bisa dipikirkan oleh mereka yang hidup dan menyadarinya".

E. Sejarawan

Ada tiga kategori sejarawan menurut Rosenthal, yaitu: *satu,* sejarawan istana. Sejarawan istana adalah mereka yang menulis tentang dinasti atau kehidupan istana. Karya mereka biasanya tetap merupakan usaha individu, karena hubungan mereka yang dekat dengan pusat pemerintahan tempat mereka menulis karya-karya sejarahnya. Mereka dapat menyaksikan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di lingkungan mereka. Miskawaih (1030) dan Hilal al-Sabi' (1036) adalah contoh pejabat pemerintah sekaligus penulis. Karya Imaduddin al-Isfahani dengan judul *Barq al-Sha'bi* (1201) merupakan contoh terbaik dari suatu memoir sejarah dan karya sejarah diplomasi dalam Islam yang ditulis oleh seorang pejabat istana dengan menggunakan dokumen dan buku harian.

Dua, sejarawan amatir. Imaduddin al-Isfahani dan para penguasa yang menulis karya sejarah dan memoir, dikategorikan oleh Rosenthal sebagai sejarawan amatir. Pada dasarnya, sedikit sekali karya sejarah yang ditulis semata-mata karena digerakkan oleh rasa cinta dan kesadaran terhadap arti sejarah untuk memelihara catatan-catatan historis. *Tiga*, sejarawan profesional, adalah sejarawan yang mendapat bayaran atas karya yang dihasilkannya. Sejarawan profesional dalam pengertian modern sekarang ini hampir tidak ada dalam abad pertengahan Islam. Walaupun demikian, terdapat orang-orang yang mengabdikan dirinya dalam menyusun karya-karya sejarah dan menganggap diri mereka atau ingin dianggap sebagai sejarawan, seperti al-Mas'udi di masa kekuasaan Mamluk di Mesir.

Kategori sejarawan Islam yang diungkapkan oleh Rosenthal di atas, tidak dapat dibandingkan dengan kategori sejarawan pada umumnya, misalnya yang dipaparkan oleh Kuntowijoyo (1995). Kuntowijoyo menggolongkan sejarawan sebagai berikut: (1) Sejarawan profesional, yaitu sejarawan yang berlatar belakang pendidikan sejarah. Ia diharapkan siap dengan perlengkapan metodologis dalam menulis sejarah; (2) Sejarawan dari disiplin lain, yaitu orang yang menulis sejarah sekalipun berlatar belakang dari disiplin non-sejarah. Sejarawan golongan ini diharapkan dapat menulis sejarah sesuai disiplinnya. Dan (3) Sejarawan dari masyarakat, yaitu mereka yang sering dipandang sejarawan "amatir", namun karya mereka banyak yang

bagus. Rosenthal menggolongkan sejarawan berdasarkan kedekatan si sejarawan dengan objek dan tujuan penulisannya, sementara Kuntowijoyo membagi sejarawan berdasarkan pendidikan.

F. Teori, Metodologi Sejarah dan Metode Sejarah

Teori sejarah, menurut Ankersmit (1987: 1), kadang-kadang disebut filsafat sejarah. Pada tahun 1931, teori sejarah telah diperkenalkan oleh Kuypers, tetapi istilah ini baru umum diketahui dari sejarawan, yaitu J.M. Romein (1893-1962). Romein membedakan sejarah teoretis atau teori sejarah dari filsafat sejarah. Teori sejarah bertugas menyajikan teori-teori dan konsep-konsep yang memungkinkan seorang sejarawan mengadakan integrasi terhadap semua pandangan fragmentaris mengenai masa silam.

Sejarah menggunakan teori ilmu sosial untuk membantu menganalisis peristiwa dan menyajikannya secara struktural (Burke, 2011). Peranan teori dalam sejarah terutama dalam tahap interpretasi atau dalam eksplanasi sejarah. Fungsi teori adalah untuk: (1) mengidentifikasi suatu keberadaan kolektif (*collective entity*), (2) merekonstruksi perangkat kepercayaan menurut arti apa yang disebut analisis karakter kolektif, (3) menguji kebenaran atau ketepatan (verifikasi) eksplanasi suatu peristiwa kolektif (Sjamsuddin, 2007:62-63). Sejarah bukan kumpulan fakta-fakta belaka, tetapi tersusun sebagai suatu kesatuan sebagai suatu konstruk.

Pembuatan sintesis tersebut akan dipermudah dengan alat bantu analisis seperti konsep-konsep dan teori-teori.

Akan tetapi, di kalangan sejarawan terdapat debat umum yang panjang mengenai penggunaan teori dalam kajian sejarah, dan menimbulkan pihak pro dan pihak kontra, meskipun ada juga yang mengambil jalan tengah yang memetik hikmah dari kedua pendirian itu. Perkembangan yang menarik sekarang ini ialah, para sejarawan kini lebih sadar tentang penggunaan teori-teori (khususnya dari ilmu sosial lain) dari sebelumnya. Salah satu hikmah penggunaan teori ialah dapat memperkaya metodologi sejarah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan mutu historiografi sebagai salah satu bagian otonom dari kajian ilmu sosial dan humaniora (Sjamsuddin, 2007: 65).

Metodologi sejarah adalah *to know how to know* (mengetahui bagaimana mengetahui) sejarah. Seorang sejarawan yang ingin mengetahui tentang sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, ia akan menempuh secara sistematis prosedur penyelidikan dengan menggunakan teknik tertentu heuristik agar dapat menjaring informasi selengkap mungkin tentang proklamasi 17 Agustus 1945 tersebut. Selain ketrampilan teknis bagaimana mengumpulkan sumber sejarah sebagai bagian dari metode sejarah, sejarawan tersebut harus pula melengkapi diri dengan pengetahuan metodologis (teori) bahkan juga filsafat. Artinya, bagaimana sejarawan itu menggunakan ilmu metode itu pada tempat yang seharusnya.

Penguasaan metode dan metodologi bagi sejarawan ibarat penguasaan keterampilan bagi tukang tembok dan penalaran serta kiat membuat gedung dari seorang insinyur bangunan. Tukang tembok mengetahui dan menguasai metode membangun rumah dengan melakukan sendiri penyusunan batu bata, campuran semen untuk beton dan plester tembok tanpa harus mengetahui segala macam "teori" dan perhitungan yang rumit-rumit. Akan tetapi, seorang insinyur bangunan harus menguasai "metodologi" pembangunan sebuah gedung, lengkap dengan cetak biru (*blue print*), perhitungan konstruksi dan kekuatan bangunan, kenyamanan dan keamanan, sampai kepada hubungan gedung dengan lingkungan sekitarnya. Seorang sejarawan adalah seorang insinyur bangunan sekaligus seorang tukang bangunan seperti ilustrasi di atas (Sjamsuddin, 2007: 15-16).

Cara penggarapan sejarah sudah mengundang penggunaan metode, metodologi dan teori. Metodologi sebagai ilmu tentang metode tidak dapat dipelajari tanpa mengangkat masalah kerangka teoretis dan konseptual. Hal ini disebabkan pendekatan sebagai pokok metodologi hanya dapat dioperasionalisasikan dengan bantuan seperangkat konsep[1] dan teori (Kartodirdjo, 1992: 3).

[1] Konsep (bahasa Latin *conceptus*) berarti gagasan atau ide. Konsep adalah sesuatu yang dibentuk dalam pikiran (suatu ide umum atau abstrak). Konsep pada hakikatnya adalah defenisi, yang memiliki atribut (tingkat abstraksi, kompleksitas, diferensiasi dan sentralitas dari dimensi-dimensi). Adapun guna konsep adalah untuk menyusun

Kebutuhan terhadap suatu metodologi semakin terasa. Karena, dengan kemajuan ilmu pengetahuan, setiap gejala sejarah tampak sebagai kompleksitas yang mencakup pelbagai aspek atau memiliki pelbagai dimensi. Agar penggarapan ini mampu menganalisis pelbagai fakta, unsur, dimensi, maka sangat diperlukan alat-alat analisis. Penggambaran secara naratif, di satu pihak, dirasakan tidak memadai serta tidak memuaskan; sedangkan di pihak lain, analisis menurut kerangka referensi tertentu, menjadi tuntutan yang wajar. Di sini ilmu-ilmu sosial menjadi alat analisis (Kartodirdjo, 1992: 3-4).

Teori digunakan untuk menjadi pedoman dalam mengidentifikasi, memahami pelbagai peristiwa, mereduksi, mempermudah pemecahan masalah dan memungkinkan bagi eksplanasi yang rumit. Dalam studi sejarah, teori lebih merupakan *working hypothesis* (hipotesis kerja). Dengan demikian, penggunaan teori dalam kajian sejarah adalah untuk membantu merumuskan pertanyaan, menyusun kesimpulan

---

dan menyederhanakan berbagai persepsi yang diterima melalui indera; membantu mengidentifikasi dan memahami berbagai objek, peristiwa, individu atau ide; mereduksi keperluan untuk mengulang-ulang kembali kajian yang sudah diketahui; membantu memudahkan dalam memecahkan masalah; memungkinkan bagi dilakukannya eksplanasi yang lebih rumit, kemampuan untuk mengonseptualisasikan sesuatu; stereotip, dan sebagai penghubung antara berbagai disiplin atau kajian (Kuntowijoyo, 1995: 113-114; Sjamsuddin, 2007: 31-40).

sementara, dan menjadi pedoman sekaligus sebagai rambu-rambu dalam melaksanakan kajian tersebut. Oleh karena itu, dalam studi sejarah, jarang difokuskan kepada perdebatan seputar isi teori, tetapi alasan-alasan yang mendasari pemilihan suatu teori dan sejauh mana teori tersebut dapat digunakan, relevan dan bermanfaat dalam studi seorang sejarawan. Tidak mengherankan bila seorang begawan sejarah, Taufik Abdullah, menyatakan bahwa, penggunaan teori dalam sejarah itu ibarat mengenakan peci. Jika tidak sesuai dapat ditanggalkan. Artinya, dalam suatu penelitian sejarah, teori tidak bisa dipaksakan sehingga mengorbankan fakta. Namun, Braudel mendesak, "tanpa teori, tak ada sejarah". Jadi, teori itu penting, tetapi bukan untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan sejarah. Teori penting, karena dengan teori, proses dialog antara sejarawan dengan sumbernya akan lebih kreatif dan bisa memberi kemungkinan diperolehnya hal-hal yang tak terpikir sebelumnya.

Studi sejarah selain memerlukan teori, juga memerlukan imajinasi. Peranan imajinasi dalam studi sejarah terletak pada tahap interpretasi untuk membantu sejarawan dalam merangkai fakta. Imajinasi yang dilakukan oleh sejarawan tidak bebas begitu saja. Ia hanya boleh mengkhayalkan hal-hal yang kiranya pasti telah terjadi. Menggunakan imajinasi dalam interpretasi sejarah, berarti kita berusaha untuk memperoleh kaitan dan mata rantai yang menghubungkan peristiwa-peristiwa yang terpisah dengan cara membandingkannya

dengan pengalaman-pengalaman yang tersimpan dalam memori kita. Selain itu, kita juga dapat melakukan perbandingan dengan peristiwa-peristiwa masa lalu yang sudah tertulis dan diterima orang (Lubis, 2008:57).

Sejarah sebagai suatu konstruk (bangunan) sesungguhnya tidak pernah dimaksudkan sebagai suatu potret, yaitu memuat secara lengkap segala sesuatu dari objek yang difoto itu. Kalau kita memakai perumpamaan, maka penulisan sejarah itu lebih mirip sebagai sebuah lukisan. Di mana, pada lukisan, tercermin cara pelukis dalam melihat objek, teknik penggarapan dan gayanya. Dalam penulisan sejarah juga tercakup pandangan, pendekatan, metode, dan gaya bahasa sejarawan. Perbedaannya adalah, bahwa sejarawan tidak terlalu bebas dalam mengekspresikan diri. Sebab, dia terikat pada fakta-fakta bagaimana cerita itu sebenarnya terjadi. Untuk merangkaikan fakta-fakta sebagai suatu cerita, sudah barang tentu, diperlukan kemampuan berpikir logis (diskursif) dan kecerdasan imajinasi. Ibarat membangun tembok, fakta-fakta adalah batu merahnya, sedangkan imajinasi adalah semennya (Kartodirdjo, 1993: 19).

Metode adalah suatu prosedur, proses atau teknik yang sistematis dalam penyelidikan suatu disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan objek (bahan-bahan yang diteliti). Kadang-kadang, metode diartikan juga bagaimana orang memperoleh pengetahuan (*how to*

know).[2] Adapun pengertian Metode Sejarah menurut Garraghan (1957:33) dan Herlina (2008: 2) adalah seperangkat prinsip dan aturan yang sistematis, yang disusun untuk membantu dalam pengumpulan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan menyajikan suatu sintesis (umumnya dalam bentuk tulisan) hasil yang dicapai. Singkatnya, metode sejarah acapkali didefenisikan sebagai suatu sistem prosedur yang benar untuk pencapaian kebenaran (sejarah).

Tahapan metode sejarah yaitu: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tahapan ini dilakukan setelah topik penelitian ditentukan dan permasalahan dirumuskan dalam bentuk sejumlah pertanyaan penelitian. Sartono Kartodirdjo (1992: 32) menulis tentang nasihat yang utama dalam studi sejarah: "jangan mengumpulkan bukti-bukti sebelum berpikir, sebab berpikir berarti menanyakan permasalahan, dan tidak ada bukti-bukti kecuali dalam kaitannya dengan suatu permasalahan." Oleh karena itu, hal pertama yang dilakukan dalam penelitian sejarah adalah, menentukan topik penelitian dan permasalahannya. Setelah itu, baru melangkah ke tahapan memilih Metode Sejarah. Diantaranya adalah sebagai berikut:

---

[2]Sementara metodologi diartikan dengan mengetahui bagaimana harus mengetahui (*to know how to know*) (Kartodirdjo, 1992: ix)

1. Heuristik

Heuristik berasal dari kata Yunani *heuriskein* yang berarti menemukan atau memperoleh. Dalam bahasa Inggris, menemukan ini berarti melalui proses mencari dan mengumpulkan (*to find and to collect*). Adapun yang dicari, ditemukan dan dikumpulkan itu yakni sumber sejarah. Heuristik adalah kegiatan menemukan dan mengumpulkan sumber atau data atau evidensi sejarah.

Bentuk sumber sejarah ada yang bersifat tertulis, lisan dan benda. Sumber tertulis dapat ditemukan atau diperoleh di berbagai tempat, seperti perpustakaan dan arsip. Sumber lisan dapat diperoleh dari pelaku atau saksi sejarah atau sezaman dengan cara melakukan wawancara. Adapun pemanfaatan sumber lisan, pertama untuk melengkapi sumber tertulis, dan kedua merupakan sumber utama untuk peristiwa-peristiwa yang tidak ditemukan sumber tertulisnya. Sedang sumber benda bisa ditemukan di museum dan di lapangan, seperti gambar, foto-foto, denah, bangunan, pakaian, hasil rekaman audio visual, dan lain-lain.

Sumber tertulis dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer (*primary sources*) adalah kesaksian dari seorang saksi mata melalui pancaindera sendiri atau dengan alat mekanis yang hadir pada peristiwa yang diceritakan. Suatu sumber dikatakan primer jika sumber atau penulis menyaksikan sendiri (*eyewitness*), mendengar sendiri (*earwitness*), mengalami sendiri (*the actor*), atau tangan pertama (sezaman dengan peristiwa yang terjadi). Sumber primer itu tidak perlu

asli, tetapi bisa dalam versi salinan tulisan yang pertama atau copi. Sumber primer harus asli, dalam arti kesaksiannya tidak berasal dari sumber lain, melainkan berasal dari tangan pertama. Sumber asli (*original*) dari sumber pertama ialah evidensi yang sezaman dengan suatu peristiwa yang terjadi.

Sumber primer dianggap sebagai sumber bukti yang terbaik. Karya sejarah semestinya menggunakan banyak sumber primer daripada karya sumber sekunder. Sekalipun demikian, nilai kebenaran sumber primer bergantung kepada kredibilitas sumber. Contoh sumber primer adalah kronik, autobiografi, memoir, surat kabar, publikasi pemerintah, debat parlemen, surat-surat pribadi dan catatan harian, notulen rapat dan karya sastra dengan pertimbangan khusus (Gottschalk, 1975: 35-36; Sevilla, 1993: 45; Sjamsuddin, 2007: 107; Herlina, 2008: 10). Ditinjau dari asal-usul penyusun dan tempat disusun atau diterbitkan, sumber sejarah dapat dikategorikan menjadi sumber lokal dan sumber asing.

Sumber Sekunder adalah segala sumber atau informasi yang berkenaan dengan penelitian, yang datangnya bukan dari pelaku dan saksi sejarah atau *eyewitness* atau *earwitness.* Jadi, penulis sumber sekunder itu hanya mendengar peristiwa yang ditulisnya dari orang- orang lain. Contoh sumber sekunder adalah buku-buku hasil kajian, artikel-artikel hasil kajian tentang suatu peristiwa, laporan hasil penelitian skripsi, tesis, disertasi, dan buku-buku publikasi lainnya (Garraghan, 1957: 91;

Sevilla, 1993: 49-51; Kuntowijoyo, 1995: 96-97; Sjamsuddin, 2007: 106-107, Herlina, 2008).

2. Kritik

Kritik (penilaian), yaitu kegiatan menilai sifat dan kejelasan nilai sumber bahan-bahan yang ditemukan. Kegiatan ini merupakan suatu proses yang kompleks, paling sedikit ada 6 pertanyaan yang terkait dengan sumber, sebagai berikut.

a. Kapan sumber ditulis atau dibuat (tanggal/waktu)?
b. Di mana sumber dibuat (tempat)?
c. Siapa yang membuatnya (pengarang)?
d. Dari bahan materi apa sumber dibuat (analisis)?
e. Seperti apa bentuk asli sumber dibuat (integritas)?
f. Apakah bukti nilai dalam isi sumber (kredibilitas)?

Dalam prakteknya, pertanyaan terakhir tersebut merupakan upaya untuk menetapkan tingkat kepastian atau kemungkinan (kepalsuan atau keraguan) melalui pernyataan isi sumber. Enam pertanyaan yang berbeda di atas menjelaskan keseluruhan tentang bagaimana proses kritik sejarah sebagai prinsip-prinsip yang diterapkan untuk menguji keaslian sumber sejarah.

Pertanyaan "a" sampai "e" untuk mengetahui kritik eksternal, sementara langkah "f" menunjukkan kritik internal. Di samping itu, "a" sampai "d" biasanya

dikelompokkan bersama sebagai pembentuk kritik tinggi (*higher criticism*). Istilah *lower* (rendah) atau kritik tekstual dimainkan oleh "e". Untuk tujuan dari pertanyaan tentang tempat asal dari sumber, kritik tinggi pertama kali akan menyelidiki keaslian sumber atau keautentikannya, penamaan, tanggal, tempat dan pengarang; kedua, turunan/tiruan (proses pelacakan asal-usul) sumber dan keterpercayaan dalam hal yang terkait dengan isi.

Ada tiga poin utama dan penting dari pertanyaan di dalam proses kritik sumber, yaitu: keaslian (*genuineness*), kejujuran (*integrity*) dan keterpercayaan (*credibility*). Ketiganya vital untuk tujuan sejarawan. Jika dokumen memenuhi ketiga kondisi ini, maka dokumen itu *genuine* (asli), dengan teks yang utuh dan kredibel, dan isi dokumen (paling tidak dalam sebagian besar) harus diterima sebagai kebenaran.

Sumber yang telah ditemukan dalam tahap heuristik, harus diuji melalui kritik atau verifikasi yang terdiri dari kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern digunakan untuk menentukan sejauh mana otentisitas sumber. Dalam kritik ekstern, dapat diajukan tiga pertanyaan penting berikut ini: (1) apakah sumber itu memang sumber yang dibutuhkan; (2) apakah sumber itu asli atau turunan; dan (3) apakah sumber tersebut utuh atau telah diubah.

Kritik intern bertugas menjawab pertanyaan tentang kredibilitas atau keterpercayaan sumber. Jadi, kebalikan dari kritik ekstern, kritik intern menekankan

aspek "dalam", yaitu isi dari sumber atau kesaksian (*testimony*). Langkah-langkah untuk menetapkan kredibel atau tidaknya suatu kesaksian dengan cara mengadakan penilaian intrinsik sumber, yaitu adakah sumber mampu memberikan kesaksian; adakah ia mau memberikan kesaksian yang benar; dan melakukan koroborasi (Garraghan, 1957: 168, 174-177; Gottschalk, 1975: 80-84, 95-117; Herlina, 2008: 25-34).

Pemalsuan atau tiruan (*forgery*) tidak hanya kerap terjadi dalam karya seni, tetapi juga sering terjadi dalam kasus rekaman sejarah. Sebuah karya yang memiliki nama pengarang, tempat dan tanggal akan membantu kita untuk melakukan kritik eksternal. Hasil karya mungkin asli, jika isinya menghargai detail dari waktu, tempat, keadaan, dan lain-lain, sesuai dengan lingkungan di mana hasil karya tersebut diduga dihasilkan, sejauh lingkungan tersebut kita ketahui dari sumber terpercaya. Apabila terjadi ketidaklengkapan keaslian; interpolasi (penambahan atau penyisipan), pemalsuan, penghapusan (*falsification by omission*), maka pertanyaannya bukan apakah sebuah dokumen seluruhnya otentik, tetapi apakah kepastian kutipan-kutipan atau bagian-bagian dari dokumen itu juga otentik? Dengan kata lain, apakah ada interpolasi atau perubahan oleh tangan-tangan orang lain selain dari pengarangnya sendiri? Di sini, uji jenis kriteria berlaku, seperti uji palaeografi untuk mengetahui orisinalitas suatu teks, uji dengan bahasa dan style, dan uji isi.

Pada tahap kritik inilah fakta berasal. Apakah yang dimaksud dengan fakta dalam ilmu sejarah? Bentuk pengungkapan kembali tentang kejadian ialah pernyataan (*statement*) tentang kejadian tersebut. Pernyataan kembali tentang kejadian disebut fakta. Dengan demikian, menurut Sartono Kartodirdjo (1993: 17), fakta sebenarnya merupakan produk dari proses mental atau memorisasi sejarawan. Oleh karena itu, pada hakikatnya, fakta juga bersifat subjektif, yaitu memuat unsur dari subjek.

Umumnya, fakta memiliki hubungan yang erat dengan jawaban pertanyaan tentang apa, siapa, kapan dan di mana. Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan tentang apa, siapa, kapan dan di mana, itu biasanya disebut pertanyaan faktual. Fakta-fakta menunjukkan benda-benda (*things*) yang benar-benar ada atau peristiwa yang telah pernah terjadi pada masa lalu. Kegiatan masing-masing individu, tanggal-tanggal dari peristiwa-peristiwa, lokasi kejadian, ukuran dari objek, semuanya adalah fakta. Kebenaran fakta-fakta itu tergantung pada keberadaan evidensi empiris sehingga setiap pengamat yang tertarik atau tidak memihak akan sependapat (Sjamsuddin, 2007: 20-21).

Ringkasnya, fakta merupakan suatu unsur yang dijabarkan secara langsung atau tidak langsung dari dokumen-dokumen sejarah, dan dianggap kredibel setelah dilakukan pengujian yang seksama, sesuai dengan ketentuan-ketentuan metode sejarah. Jadi, fakta sejarah adalah data sejarah yang telah melalui tahap kritik dan

koroborasi (Gottschalk, 1975: 96; Kuntowijoyo, 1995: 95; Herlina, 2008: 35).

Jenis fakta ada dua, yaitu fakta keras (*hard fact*) dan fakta lunak (*cold/soft fact*). Fakta keras adalah fakta yang tidak terbantahkan dan diterima secara umum. Misalnya: Proklamasi 17 Agustus 1945. Adapun fakta lunak adalah fakta yang masih bisa diperdebatkan, ada *pros* dan *cons*-nya. Misalnya, fakta tentang pembunuhan J.F. Kennedy, yang hingga kini masih sangat kontroversial tentang siapa pembunuhnya dan apa motif pembunuhannya. Begitupun dengan fakta kematian Marilyn Monroe atau Michael Jackson. Sekalipun faktanya kedua artis ini telah meninggal, namun penyebab kematian artis-artis ini, masih dipertanyakan: apakah karena obat-obatan atau karena pembunuhan? Sama halnya dengan fakta kecelakaan yang merenggut nyawa Lady Di dan kekasihnya, Doddy Alfayet, penyebabnya masih kontroversi. Apakah peristiwa itu merupakan kecelakaan murni atau karena konspirasi? Dalam menghadapi fakta seperti itu, orang sering diarahkan oleh suatu penilaian (*judgement*). Artinya, menentukan fakta itu berdasarkan nilai tertentu, seperti nilai etis, agama, kelas sosial, rasial, etnisitas, gender, ideologis, dan lain sebagainya.

Menurut Gottschalk (1975: 114), suatu sumber primer yang telah melalui proses kritik ekstern dan intern, belum dianggap sebagai fakta sejarah. Sumber yang dapat diterima sebagai fakta sejarah itu hanyalah unsur-unsur yang didasarkan atas koroborasi. Koroborasi suatu data dari suatu sumber sejarah dengan

sumber lain (dua atau lebih) itu dapat dipercaya, di mana tidak ada hubungan kepentingan di antara sumber-sumber tersebut, atau sumber-sumber itu bersifat merdeka (Herlina, 2008: 34). Pentingnya saksi yang "merdeka" untuk menghindari agar tidak saling mempengaruhi.

Dukungan dari berbagai sumber yang merdeka, bisa menghasilkan fakta yang mendekati kepastian (*certainty fact*). Sebaliknya, jika dukungannya kurang, mungkin fakta yang dihasilkan hanya sebatas dugaan (*alleged fatc*). Bila koroborasi tidak dapat dilakukan, maka nilai sumber itu dianggap sebagai pembuktian sejarah yang sangat lemah (Garraghan, 1957: 297-303; Herlina, 2008: 34-35). Apabila sumber yang berisi data hanya satu saja, maka koroborasi tidak berlaku, tetapi prinsip *agumentum ex silentio* (berdiam diri berarti memberikan persetujuan) dapat diterapkan, sekalipun menurut Gottchalk (1975: 111, 116), argumen semacam ini mudah disalahgunakan dan bisa menyesatkan.

3. Interpretasi

Setelah melalui proses kritik, kemudian dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap fakta dari sumber teruji tersebut. Interpretasi dilakukan dalam dua bentuk, yaitu análisis (menguraikan) dan síntesis (menyatukan). Helius Sjamsuddin (2007: 155-156) menyatukan tahap interpretasi ini dalam tahap historiografi yang mencakup interpretasi sejarah, eksplanasi sejarah, dan presentasi sejarah. Ketiga kegiatan ini bukan kegiatan yang terpisah

satu sama lain, tetapi justru harus dilakukan secara bersamaan. Dalam tahap interpretasi inilah digunakan teori atau konsep-konsep ilmu sosial[3] untuk membantu menjelaskan fakta-fakta sejarah.

Menurut Kuntowijoyo (2995: 111-114), tanpa ilmu-ilmu sosial, sejarah dapat juga ditulis dengan baik, asalkan disertai dengan kekayaan dokumen, ketelitian, sikap kritis, cerdas, dan retorika yang baik. Jangan sampai analisis ilmu sosial digunakan untuk menutupi kekurangan retorika. Sementara, menurut Sartono Kartodirdjo (1992: 3), ketika sejarah bersentuhan dengan ilmu-ilmu sosial itulah, sejarah menggunakan teori untuk menjelaskan dan merekonstruksi masa lalu. Penggarapan sejarah pada masa kini mengundang penggunaan metode, metodologi dan teori. Metodologi sebagai ilmu

---

[3]Taufik Abdullah (2001: 241, 281-282) menyatakan, kedudukan teori dalam penelitian sejarah adalah kontroversi yang tidak terlalu mudah diakhiri. Sekalipun Braudel menganggap, "tanpa teori, tak ada sejarah", tetapi, teori yang berlebihan akan memberati sejarah dan mudah merenggut sejarah "manusia" dengan segala keunikannya dalam pergumulannya dengan nasib dan struktur lingkungan yang mengitarinya. Sebaliknya, bagi sejarawan yang tidak menggunakan teori, maka proses penelitian dan penulisannya hanya akan menghasilkan karya yang tak lebih dari untaian *one dammed thing after another*. Bisa dikatakan bahwa teori itu penting, tetapi bukan untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan sejarah. Teori penting, karena dengan teori, proses dialog antara sejarawan dengan sumbernya akan lebih kreatif dan memberi kemungkinan untuk diperolehnya hal-hal yang tak terpikir sebelumnya.

tentang metode tidak dapat dipelajari tanpa mengangkat masalah kerangka teoretis dan konseptual. Hal ini disebabkan karena pendekatan sebagai pokok metodologi harusnya dapat dioperasionalkan dengan bantuan seperangkat konsep dan teori. Salah satu cara untuk membantu tahap interpretasi, terutama untuk analisis, dapat digunakan metode *Verstehen.* Hal lain yang perlu diketahui dalam tahap interpretasi adalah: (1) masalah seleksi; (2) keahlian mengorganisir atau mengelompok-kan data; (3) perencanaan pendek (*outline*) sebagai langkah persiapan di dalam penulisan sejarah.

4. Historiografi

Langkah terakhir adalah historiografi, sebagai tahapan penyampaian hasil rekonstruksi imaginatif masa lampau sesuai dengan jejak-jejak atau faktanya. Dengan kata lain, tahapan historiografi adalah tahapan kegiatan penulisan yang memerlukan kemahiran *art of writing*. Sekalipun demikian, kebebasan seni menulis tersebut tidak hanya dipagari oleh sejumlah ketentuan akademis yang berlaku, tetapi juga didasari oleh sikap kehati-hatian untuk menghindari penyampaian yang melebihi fakta.

Penulisan sejarah ada yang berbentuk deskriptif naratif dan ada pula deskriptif analitis. Penulisan sejarah naratif, sampai saat ini masih digunakan, sekalipun penulisan yang menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial juga kian berkembang. Yang perlu diperhatikan di dalam penulisan sejarah adalah, ketaatan pada waktu,

sehingga penulisan sejarah tersebut tetap bersifat diakronis (yang memanjang di dalam waktu).

C. Sejarah Penulisan Sejarah Islam

Sejarah penulisan sejarah disebut juga dengan historiografi[4], tidak hanya terdapat di Eropa, tetapi juga di dalam peradaban Islam. Historiografi Islam berkembang mengikuti perkembangan peradaban Islam. Historiografi Islam, menurut Rosenthal dalam bukunya yang berjudul *A History of Muslim Historiography* (1952), adalah karya sejarah yang ditulis oleh Muslim dari berbagai aliran. Kendati banyak karya sejarah ini ditulis dalam bahasa Arab, tetapi banyak pula karya sejarah yang ditulis dalam bahasa lainnya, seperti bahasa Persia pada permulaan abad ke-10 dan bahasa Turki pada abad ke-16. Namun, karya sejarah Islam yang ditulis oleh non Muslim atau Islamisis, juga cukup banyak. Apakah karya mereka dapat dikategorikan sebagai historiografi Islam? Muin Umar, dalam bukunya *Historiografi Islam* (2002), memasukkan karya-karya non Muslim sebagai Historiografi Islam, khususnya ketika ia mengupas tentang sejarah Islam di Indonesia.

Orang Arab pra-Islam mempunyai perhatian yang amat besar terhadap silsilah dan peristiwa-peristiwa penting yang mempengaruhi politik kesukuan. Peristiwa masa lalu itu disampaikan secara lisan antara lain dengan bersyair. Orang Arab juga dikenal sangat menghargai dan

[4] Bedakan dengan historiografi dalam metode sejarah.

bangga dengan nasab dan sistem kekeluargaannya. Diantaranya dengan menghafal pohon silsilah keluarga. Di daerah Byzantium dan Persia yang telah ditaklukan oleh Islam, tradisi historiografi tetap ada, walaupun tidak berkembang pesat. Di daerah-daerah ini, kontak-kontak pribadi antara Muslim dengan cendekiawan non Islam ataupun *muallaf,* sedikit-banyak telah memberikan dorongan untuk penulisan sejarah Islam.

Motivasi utama yang mendorong perkembangan pesat bagi penulisan sejarah Islam ini, terletak dalam konsep Islam sebagai agama yang mengandung sejarah. Nabi Muhammad Saw (570-632 M) merupakan tokoh puncak pelaksanaan suatu proses sejarah, pelaku sejarah dan pembaharu sosial agama yang membawa tuntunan bagi masa depan. Muhammad Saw telah menyediakan suatu kerangka bagi suatu wadah sejarah yang amat luas untuk diisi dan ditafsirkan oleh para sejarawan. Kesadaran sejarah yang dipupuk oleh Nabi dalam seluruh manifestasinya yang hakiki, amat penting dalam perkembangan peradaban Islam. Sejak semula dan seterusnya, lembaga-lembaga politik, hukum, agama, ilmu, ide-ide moral dan nilai, semuanya dianggap mendapat wewenang mutlak dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada permulaan Islam dan dari contoh teladan kaum Muslim terdahulu. Kebenaran sejarah, arti peristiwa-peristiwa ini, dan tindak-tanduk itu, selalu menuntut penegasan dan penilaian baru. Kesadaran sejarah yang semakin besar ini, menjadi faktor pendorong untuk penelitian dan penulisan sejarah.

Menurut Azyumardi Azra (2002: 19), historiografi Islam pada hakikatnya merupakan historiografi Arab, yang berkembang dalam periode sejak Islam pertama kali disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw sampai abad ke-3 M – yaitu ketika historiografi Islam telah mengambil bentuk yang relatif mapan. Sumber historiografi awal ini mempunyai sumber dasar keagamaan. Senada dengan Rosenthal, Azra berpendapat, bahwa Islam telah memberikan kesadaran sejarah kepada kaum Muslim, baik melalui al-Qur'an --dengan banyaknya ayat yang mengandung dimensi sejarah dan quasi sejarah -- maupun melalui Nabi Muhammad Saw sendiri sebagai figur historis. Dengan demikian, perkembangan historiografi Islam awal, tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ajaran Islam dan komunitas Muslim itu sendiri.

Walaupun tak diragukan lagi, bahwa motivasi yang membuat historiografi Islam merupakan suatu keharusan, tetapi bagaimana mekanisme yang menciptakan sejarah itu terjadi, tidaklah mudah untuk ditelusuri. Otoritas awal yang bertanggung jawab terhadap informasi yang ditulis kemudian, pada mulanya disampaikan secara lisan. Ini mungkin saja benar, tapi kemungkinan besar terdapat suatu metode penyampaian lisan (*oral transmission*) yang dilengkapi dengan catatan tertulis yang tidak dipublikasikan, yaitu semacam pelapor cerita.

Ketika Nabi Muhammad Saw masih hidup, berbagai masalah yang muncul di kalangan kaum

Muslim dapat dipecahkan dengan otoritas al-Qur'an atau oleh Nabi sendiri. Akan tetapi, setelah Nabi wafat, untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul kemudian, kaum Muslim tidak menemukan bimbingan eksplisit dari al-Qur'an. Begitupun ketika terdapat perbedaan penafsiran ayat al-Qur'an di kalangan mereka, maka otoritas terbaik adalah hadis (*sunnah*) Nabi Muhammad Saw. Selama para sahabat masih hidup, mereka dapat merujuk langsung kepada hadis Nabi, karena mereka menyaksikan langsung kehidupan Nabi. Namun, ketika semakin banyak sahabat yang telah wafat, sejalan dengan banyaknya masalah dalam masyarakat Muslim, kaum Muslim merasakan perlunya mengumpulkan dan menyusun informasi tentang Nabi. Usaha mengumpulkan dan menyusun hadis secara tertulis ini, terus-menerus menemukan momentumnya.

Dengan demikian, literatur hadis sangat krusial, baik sebagai sumber pokok kedua ajaran Islam maupun sebagai sumber informasi utama bagi historiografi awal Islam. Berkat adanya pengumpulan hadis, tersedia amat banyak bahan yang mempunyai bermacam nilai, yang selanjutnya disaring dan dicerna oleh para pakar sesuai keahliannya masing-masing. Kenyataan ini yang membuat Hukum Islam kemudian berkembang sejalan dengan Historiografi Islam. Bahkan, menurut Abbott, hadis dan sejarah merupakan disiplin kembar, walau keduanya tidak identik. Dalam dekade-dekade pertama Islam, keduanya merupakan pelengkap bagi penyusunan riwayat Nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu, sering

terdapat duplikasi dalam isi disiplin hadis dan sejarah (Azra, 2002: 19-20, 29).

Menurut Rosenthal, tidak terdapat suatu cara yang lazim, tentang bagaimana publikasi karya-karya yang ditulis dalam bahasa Arab sampai akhir abad ke-17. Namun, pada masa awal Islam, hadis tersebar dan diselamatkan dalam bentuk *nuskhah* (copi naskah), *shahifah* (lembaran), *kitab* (surat atau buku), *risalah* (surat atau buku), *kurrasah* (lembaran atau catatan) dan sebagian lagi dalam ingatan atau hafalan. Seluruh bentuk dokumentasi tertulis ini, yang muncul pada akhir abad ke-2 H (8 M), dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori: (1) buku-buku yang mengandung hanya hadis Nabi tanpa pengaturan dan klasifikasi; dan (2) buku-buku yang mengandung hadis Nabi yang bercampur-aduk dengan berbagai ketetapan hukum *Khulafa'u al-Rasyidin*, sahabat dan *tabi'un* (Azra, 2002: 25).

Beberapa karya pada abad ke-1 H adalah risalah tentang sahabat dan sekretaris Nabi, Ziad ibn Tsabit (w. 45H/666M) tentang *fara'idh*. Karya besar paling awal tentang hadis hukum (juga memasukkan pendapat sahabat dan *tabi'un*) adalah *al-Muwaththa'* karya Malik ibn Anas (w 179H/795M). Namun, dalam abad ke-3 H dan ke-4 H, kebanyakan buku hadis yang muncul memuat hanya hadis Nabi, misalnya buku hadis *al-Kutub al-Sittah* terdiri dari *Shahih al-Bukhari* (w. 256/870); *Shahih al-Muslim* (w.261/875); *Sunan Abu Dawud* (w. 275/888); *Jami' al-Tirmidzi* (w.279/891); *Sunan Ibn Majah* (w. 283/869); dan *Sunan Al-Nasa'i* (w. 303/915). Kemunculan *al-Kutub*

al-Sittah setelah kritisisme hadis (*dirayat al-hadis*) dikembangkan oleh para pakar hadis awal. Perlunya kritisisme terhadap hadis semakin terasa, ketika hadis Nabi telah menyebar ke berbagai wilayah Islam yang luas, sehingga kian besar pula kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam periwayatan.

Kritisisme hadis memperoleh momentum kuat setelah terjadinya berbagai peristiwa, seperti *al-fitnah al-qubra* pertama pada 37-42 H/656-661M dan fitnah perang saudara kedua pada 60-72 H/680-692 M. Pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian ini mulai menciptakan hadis untuk mendukung posisi mereka masing-masing. Metode kritisisme hadis berguna untuk menyaring hadis otentik dan hadis palsu dengan mempertimbangkan tingkat kesempurnaan atau kecacatan *isnad*, ketiadaan cacat dalam *matan*, penerimaan atau penolakan di kalangan sahabat, *tabi'un*, dan *tabi'u al-tabi'in* (Azra, 2002: 26).

Rosenthal beranggapan bahwa, penggunaan kertas untuk penulisan mulai dilakukan kira-kira tahun 750 M, atau pada permulaan Dinasti Abbasiyah. Pada saat itu, penulis sejarah menjadi bertambah banyak, sehingga dimungkinkan mencapai jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya di kawasan Laut Tengah. Walaupun demikian, hanya sedikit saja di antara karya-karya mereka yang dapat disebut sebagai sejarah, dan semuanya hampir dapat dipastikan tidak beredar secara luas. Sebagian besar karya sejarah Islam dahulu kala banyak yang hilang, karena tidak ada lembaga-lembaga

penerbitan dan bahan-bahan tulis yang tahan lama. Di samping itu, kemungkinan juga bisa disebabkan oleh adanya pergantian kekuasaan, sehingga karya-karya yang ditulis di bawah kekuasaan 'Umayyah (660-750) banyak yang dimusnahkan. 'Urwah ibn al-Zubeir (650-711), salah seorang sarjana muslim, telah berjasa menulis buku *Maghazi*, yaitu peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. Setelah 'Urwah datang al-Zuhdi (670-740) yang menyusun silsilah bangsanya. Ia menulis untuk keperluan pribadi.

Karya otoritas ketiga dari awal permulaan Islam yang sampai pada kita ialah dari Musa ibn 'Uqbah (758/759), berupa fragmen singkat, yang tidak seluruhnya mengandung sejarah. Karya sejarah besar yang paling tua yang masih terpelihara sampai sekarang, walaupun mengalami perbaikan kemudian adalah, *Sirah Nabi* oleh Ibn Ishaq (704-767). Karya ini bertalian dengan sejarah pra Islam, dan perikehidupan Nabi yang dipaparkan secara terperinci. Ibn Ishaq juga berjasa dalam menulis sejarah para khalifah. Dari bukti-bukti sejarah yang ada pada kita sekarang, dapat ditarik kesimpulan bahwa, kira-kira tahun 700 M, penelitian sejarah yang lebih banyak difokuskan pada kehidupan Nabi Muhammad Saw, telah mulai mengisi kebutuhan sosial, politik, dan agama Islam. Dampaknya bisa dipastikan pula, yaitu bahwa dasar-dasar yang lazim dikenal kemudian dalam penulisan sejarah, pada tingkat tertentu, telah ada pada waktu itu.

Studi *Maghazi* (peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw), muncul bersamaan dengan studi hadis. *Muhadditsun* menunjukkan minat mereka terhadap *Maghazi,* sehingga *muhadditsun* dipandang sebagai pengarang *Maghazi*. Ini juga menjelaskan mengapa *isnad* menduduki peranan penting dalam mengukur nilai *Maghazi*. Hal ini juga berarti bahwa, nilai hadis dan riwayat lain tergantung pada reputasi para *muhadditsun* atau perawi yang terdapat di dalam rangkaian *isnad*. Inilah yang menimbulkan sikap kritis terhadap *ruwah*, perawi yang meriwayatkan informasi. Penilaian ini telah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi studi sejarah kritis. Tiga tokoh *muhadditsun* yang dipandang bertanggung jawab atas peningkatan dan perluasan studi *Maghazi* adalah Abdullah ibn Abi Bakar ibn Hazm (w. 135/752) dengan karyanya yang berjudul *al-Maghazi*; 'Ashim ibn 'Umar ibn Qatadah (w. 120/737), perawi hadis yang terpercaya dan menjadi salah satu sumber utama bagi Ibn Ishaq dan al-Waqidi; dan Muhammad Ibn Muslim ibn Syihab al-Zuhri yang menulis *Sirah* dan *Maghazi* sebagai bentuk historiografi awal Islam (Azra, 2002: 30).

Belakangan, studi *Maghazi* dan *Sirah* berkembang lebih jauh dalam karya al-Waqidi. Kitab *Fihrits* karya Ibn Nadim, memuat daftar 24 karya al-Waqidi, diantaranya terdapat lima buah yang berkenaan dengan kehidupan Nabi: *al-Tarikh wa al-Maghazi wa al-Ba'ts*, *Akhbar Makkah, Azwaj al-Nabi*, *Wafat al-Nabi*, dan *Sirah*. Sebagian karya al-Waqidi terpelihara dalam bentuk kutipan, khususnya

dalam karya Ibn Sa'ad yang memang bersandar pada kitab-kitab al-Waqidi. Karya lengkap al-Waqidi yang sampai kepada kita adalah, *al-Maghazi,* yang pembahasannya dibatasi hingga periode kehidupan Nabi di Mekah (Azra, 2002: 38).

Historiografi Islam terikat pada bentuk yang telah dikembangkan sejak semula. Tradisi Arab pra Islam telah menekankan unsur "fakta" konkrit dalam sejarah, terlepas dari lingkungannya dan sedapat-dapatnya tidak mengalami perubahan oleh proses berpikir manusia.

Kebenaran sejarah, sebagaimana halnya kebenaran agama, telah dianggap terjamin oleh sifat jujur dari sejumlah orang yang menyampaikan suatu informasi secara berantai, sehingga mereka disebut "rangkaian pemberi kabar" atau "*isnad*" (*transmitters*). Walaupun sejarawan tidak menyebutkan mata rantai otoritas ini untuk setiap kejadian yang diberitakan, tapi konsep bahwa setiap fakta sejarah yang memiliki tingkat otonomi besar, bahkan mutlak, telah ditunjang. Pengaruh dari konsep ini, dirasakan dalam seluruh karya sejarah Islam yang dapat dilukiskan sebagai peristiwa episode, terlepas dari panjang, terperinci atau kemampuan penggambaran episode seseorang.

Bentuk-bentuk historiografi Islam antara lain kronik, biografi, sejarah umum dan historiografi kontemporer.

1. Kronik

Kronik, terbukti bermanfaat dalam penetapan suatu dinasti sesuai dengan urutan penguasa dan tahun-tahun kejadian. Sejarawan Muslim lebih beruntung dibandingkan dengan rekan-rekan mereka terdahulu, karena mereka sejak semula telah dapat mengandalkan kronologi yang pasti, tertib dan telah diakui. Adanya ketetapan tahun yang tegas dalam kronik, dianggap cocok untuk suatu penyajian sejarah. Kronik tertua yang masih ada -- walaupun sebagian saja -- adalah karya Ibn Khayat dalam Bahasa Arab yang ditulis pada permulaan abad ke-9, dan karya Ya'kub bin Sufyan pada pertengahan abad ke-8. Karya standar terdiri dari beberapa jilid mengenai historiografi kronik adalah karya al-Thabari (T. 923), yang banyak mempengaruhi arah penulisan sejarah selanjutnya.

2. Biografi

Biografi adalah salah satu bentuk historiografi yang dikembangkan oleh sejarawan Muslim. Penulisannya lebih banyak mementingkan sejarah hayat tokoh-tokoh besar sejarah, yaitu Nabi Muhammad Saw dan situasi yang menggambarkan kegiatan-kegiatan orang Islam dahulu. Setelah itu, penyusunan tokoh hukum dan agama Islam, meliputi tanggal lahir dan wafat mereka, hubungan dengan daerah, guru, pengikut, sifat, akhlak, karya dan kegiatan mereka.

Biografi biasanya singkat. Pada mulanya dalam bentuk daftar riwayat tokoh-tokoh terkemuka. Biografi menyangkut orang-orang dari kalangan cendekiawan atau ulama merupakan bagian terbesar dari historiografi lokal yang mempunyai orientasi agama. Untuk memudahkan referensi, biografi disusun dalam kelompok atau *tabaqat*. Karya *tabaqat* mencakup orang-orang yang telah wafat dalam waktu yang kira-kira sama. Tujuannya adalah untuk memenuhi keperluan para ulama dalam mengkaji keaslian dan kebenaran dari rangkaian perawi (*transmitters*). Sejak abad ke-10, penyusunan biografi menurut abjad, merupakan suatu cara yang lebih diutamakan, walaupun cara pengelompokkan (*tabaqat*) masih tetap dilakukan.

Contoh kumpulan biografi ini adalah karya Yaqut (1229) berjudul *Irshad al-'Arib ila Ma'rifat al-Adib*. Kemudian sejarah ahli-ahli kedokteran oleh Abi 'Usaybiah (1270) berjudul *Ujun al-Anba fi Tabaqat al-Atibba'*, dan biografi tentang tokoh-tokoh terkemuka berjudul *Wafayat al-A'yan* karya Ibn Khalikan (1282).

3. Sejarah Umum

Sejarah politik yang terbatas pada administrasi dan tindakan-tindakan militer yang diambil oleh para penguasa, merupakan bahan mentah yang penting bagi kebanyakan karya sejarah Islam. Monografi mengenai peristiwa-peristiwa khusus atau periode tertentu, banyak sekali. Sejarah dunia komprehensif, biasanya ditelusuri sejak dunia berkembang atau sejak

kedatangan Islam sampai masa pengarang-pengarang tertentu, nampaknya cukup berhasil. Karya-karya itu bersifat universal, hanya dalam pengertian orang Islam, yang amat terbatas memasukkan data dari masa sebelum Islam. Juga, sebagian besar tidak menyangkut sejarah non-Islam, sekalipun bisa jadi mempengaruhi masalah-masalah Islam.

Asimilasi dengan kebudayaan Hellenis membangkitkan minat terhadap sejarah budaya dan memperluas ruang lingkup historiografi. Pada akhir abad ke-9, sejarah politik yang dikaitkan dengan sejarah pemikiran, mulai membahas peristiwa penting dari peradaban yang pernah dikenal. Kecenderungan ini telah menghasilkan karya-karya besar seperti karya sejarah Ya'qubi dan rangkaian publikasi oleh al-Mas'udi (945/946).

Perhatian terhadap dunia modern atau setengah modern dari dunia non-Islam masih tetap terbatas. Walaupun minat ilmiah terhadap informasi "asing" tetap besar, mereka tidak melakukan penyelidikan sistematis untuk hal itu. Sejarawan-sejarawan pada masa Perang Salib amat menyadari perbedaan politik dan kebudayan yang timbul, tetapi dalam analisis militer dan politik, mereka tidak berani bergerak di luar batas-batas Islam. Di Asia Tengah, suasana yang diciptakan oleh Kerajaan Mongol dengan pengaruhnya yang terasa sampai ke luar dunia Islam, telah menciptakan negarawan dan sejarawan seperti Rashiduddin Fadlalah (1318).

4. Historiografi Kontemporer

Menurut Rosenthal, bentuk lama penulisan sejarah masih terus bertahan, terutama di bagian dunia Islam yang masih tertutup rapat. Ketika terjadi benturan pertama antara dunia Islam lewat ekspedisi Napoleon ke Mesir, waktu itu masih mungkin menghasilkan sebuah karya sejarah dalam bentuk kronik oleh al-Jabarti (1826?). Pada abad ke-19, terdapat beberapa terjemahan dari karya-karya Barat yang pernah terkenal. Studi sejarah dunia yang tidak secara langsung menyangkut negeri-negeri Islam mulai menarik minat kalangan cendekiawan Muslim. Perhatian terhadap sejarah non-Islam masih tetap terbatas dan belum tampak karya-karya bermutu yang telah dihasilkan dalam bidang sejarah dunia.

Di lain pihak, sejak permulaan abad ke-20, sebagai akibat dari perkembangan politik yang terjadi dalam PD II, arti sejarah dan praktik historiografi yang mempengaruhi kehidupan Muslim, telah mendapat perhatian utama di negeri-negeri Islam. Menurut Muin Umar (1988: 7-8), karya Franz Rosenthal, *A History of Muslim Historiography* yang terbit pada tahun 1952, merupakan Historiografi Islam Umum. Rosenthal telah memberikan pengaruh besar dalam menelusuri Historiografi Islam. Karyanya berbeda karya Carl Brockelmann berjudul *Geschichte de Arabischen Litteratur* yang berisi biblopgrafi..

Salah satu karya abad ke-20 yang dapat memberikan bahan awal historiografi Islam ialah karya Jurji Zaidan (1819-1914), *Tarikh Tamaddun al-Islami,* yang

berkenaan dengan sejarah dan kebudayaan Islam. Buku ini berisi uraian tentang kedudukan sejarah bangsa Arab sebelum Islam dan pada masa Islam, hubungan antara sejarah dan geografi, sumber-sumber sejarah Islam yang dapat digunakan untuk memantapkan pendapat tentang tempat-tempat yang disebutkan dalam Alqur'an, *tabaqat* dan *maghazi* serta sejarah umum. Jurji Zaidan juga membahas pokok-pokok karya al-Ya'kubi tentang sejarah Yahudi, Hindu, Yunani, Romawi, Persia dan lain-lain. Informasi lain juga diberikan oleh Zaidan tentang pemerintahan al-Mu'tamad dari Daulah Abbasiyah, tentang ilmu-ilmu Arab sebelum Islam, seperti astronomi, mitologi dan ilmu agama. Bukunya yang lain adalah *Tarikh Adab al-Lughah al-'Arabiyah* (terbit 1967) yang terkait dengan sejarah sastra Arab, yang dalam beberapa bagian menyajikan uraian mengenai penulisan sejarah Islam beserta penulis-penulisnya. Diantaranya adalah, al-Azdi, al-Waqidi, Ibn Sa'ad, Hisyam al-Kalbi, Ibn Hisyam, Ibn Ishaq, Ibn Abdu al-Hakan, al-Baladzuri, Muhammad ibn Habib, al-Zubeir ibn Bikar, al-Azraqi, Ibn Thaifur, al-Ya'qubi, Abu Hanifah al-Dainuri dan lain-lain (Umar, 1988: 2-3; Hourani, 2004: 579). Karena itu, Muin Umar memandang, dua karya Jurji Zaidan di atas sebagai referensi dalam studi Historiografi Islam.

Karya yang dijadikan sumber penting dalam Historiografi Islam adalah karya Ibn Khalikan, *Wafayat al-A'yan*. Buku ini pada mulanya hanya berbentuk manuskrip, kemudian diterbitkan tahun 1882 oleh Ferdinand Wustenfield dalam karyanya yang berjudul

Geschichtschreiber der Araber. *Wafayat al-A'yan* diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Mac Guckin de Slamen (4 jilid) dengan judul *Ibn Khalikan Biographical Dictionary*, terbit tahun 1843-1871 di Paris-London. Carl Brockelmann, dalam karya besarnya, *Gerschichte der Arabischen Litteratur,* juga menggunakan karya Ibn Khalikan sebagai sumber yang dapat dijadikan dasar untuk mempelajari Historiografi Islam -- terutama yang berhubungan dengan para ahli sejarah --, walaupun perlu dikoroborasi dengan sumber-sumber lainnya (Umar, 1988: 1-2).

Suatu karya mengenai Historiografi Islam ditulis oleh Nizar Ahmed Faruqi dari India, berjudul *Early Muslim Historiography*, yang berasal dari disertasinya di Universitas Delhi, terbit tahun 1979. Buku ini memaparkan tentang sumber-sumber penulisan sejarah pada permulaan Islam (masa Muhammad menjadi Rasulullah sampai berakhirnya Daulah Bani 'Umayyah). Selain itu, buku ini menghilangkan keraguan tentang cara yang dilakukan oleh penulis-penulis permulaan yang telah membukukan cerita-cerita sejarah secara mendetail, yang berasal dari tradisi lisan (Umar, 1988: 8-9).

Karya yang menarik, yang keluar dari pakem penulisan sejarah Islam konvensional, adalah karya Ira M Lapidus, *A History of Islamic Societies*. Karya ini, menurut Azyumardi Azra (2002: 59-60), merupakan sejarah masyarakat yang mengakui tentang pluralitas masyarakat yang memeluk Islam. Mereka tersebar dari pesisir Lautan Atlantik hingga Pasifik, dari stepa Siberia sampai

kepulauan Nusantara. Karya ini merupakan sejarah tentang mengapa masyarakat yang demikian beragam itu menjadi Muslim, dan apa makna Islam bagi mereka. Lapidus mencoba menarik jawaban dengan pendekatan sejarah masyarakat Muslim. Lapidus lebih menekankan pada sejarah institusi kemasyarakatan keagamaan dan politik daripada sejarah ekonomi dan teknologi. Ia mensubordinasikan institusi ekonomi dalam masyarakat Muslim ke bawah lembaga non-ekonomi. Menurutnya, perkembangan historis masyarakat Muslim dalam milenium terakhir, secara distingtif lebih bersifat kultural dan politik (Lapidus, 1997).

Menurut Azra (2002: 61), Lapidus tidak hanya memberikan contoh yang baik tentang transisi penulisan sejarah kaum Muslim -- dari sejarah politik ke sejarah masyarakat --, tetapi juga dari sejarah Islam yang selama ini cenderung *too Middle Eastern Oriented* menjadi sejarah Muslim mondial. Dalam konteks terakhir ini, Lapidus merevisi pandangan yang mapan di kalangan banyak Islamis Barat, dan juga sebagian sarjana Muslim Timur Tengah. Fakta tak bisa diabaikan, bahwa jumlah kaum Muslim di Timur Tengah jauh lebih sedikit dibandingkan Muslim yang hidup di Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Tengah dan Afrika. Revisionisme historis Lapidus sangat penting dari beberapa segi. *Pertama*, penulisan sejarah yang dilakukannya akan menghilangkan atau meminimalisasi kecenderungan kuat di antara para ahli untuk mengidentikkan Islam dengan Timur Tengah, atau lebih tegas lagi dengan Arab. Islam di tanah Arab hanya

merupakan satu bentuk dari ekspresi keseluruhan Islam dan umat Muslimin. *Kedua*, karya Lapidus ini dapat membuka perspektif dan pemahaman lebih akurat, bahwa tidak ada lagi "Islam pusat" (*center*) dan "Islam pinggiran" (*periphery*). Yang terakhir ini biasa diidentikkan dengan Islam yang terdapat di luar Arab atau di luar Timur Tengah, seperti Asia Selatan, Asia Tenggara dan Afrika.

Lapidus -- Guru Besar emeritus sejarah Islam pada Universitas California Los Angeles -- merupakan segelintir sarjana Barat atau Islamisis lain -- seperti Nikki Keddie (Guru Besar Universitas California, Los Angeles) dan Richard Bulliet (Guru Besar Universitas Columbia) -- dengan pandangan revisionisme historis yang sangat kental. Keddie dalam penelitiannya di Indonesia menyatakan, bahwa tidak ada "Islam pusat" dan "Islam pinggiran". Apalagi kalau dikotomi ini disertai anggapan atau pandangan, bahwa "Islam terbaik", "Islam paling murni" hanya terdapat di wilayah Arab atau Timur Tengah saja; sementara "Islam yang baru", "Islam yang tidak murni", hanya ada di wilayah pinggiran. Keddie membuktikan, bahwa dari segi-segi tertentu, "Islam pinggiran" tidak kurang murni dan tidak kurang baik dibandingkan Islam di Timur Tengah (Azra, 2002:61-62).

Pendapat yang lebih maju diungkapkan oleh Bulliet dalam karyanya, *Islam: The View from the Edge*, terbit tahun 1996. Ia mendesak agar para sejarawan memulai pembahasan tentang Islam dari pinggir atau dari ujung (*edge*), seperti dari India, Indonesia, dan

Malaysia; tidak lagi memulai dari Timur Tengah. Alasannya, pandangan dari pusat membuat perspektif yang muncul tidak akurat, atau bahkan mengalami bias dan distorsi (Azra, 2002: 62).

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufik Surjomihardjo, Abdurrahman. 1985. *Ilmu Sejarah dan Arah Historiografi; Arah dan Perspektif*. Jakarta: Gramedia.

Abdullah, Taufik. 1999. "Pengantar." Dalam Azyumardi Azra. *Renaisans Islam Asia Tenggara; Sejarah Wacana dan Kekuasaan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

_______. 2001. *Nasionalisme dan Sejarah.* Bandung: Satya Historika.

Ankersmit, FR. 1987. *Refleksi tentang Sejarah; Pendapat-Pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah*. Terj. Dick Hartoko. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Azra, Azyumardi. 2002. *Historiografi Islam Kontemporer; Wacana, Aktualitas, dan Aktor Sejarah.* Jakarta: Gramedia

Barnes, Harry Elmer. 1962. *A History of Historical Writing.* Second Revised Edition. New York: Dover Publication. Inc.

Burke, Peter. 2011. *Sejarah dan Teori Sosial*. Pengantar Mestika Zed. Alih Bahasa Mestika Zed dan Zulfahmi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Carr, E.H. 1984. *Apakah Sejarah?* Terjemahan A.B. Rahman Haji Ismail. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia.

Encarta, MSN. 2008 "Encyclopedia dan Atlas." http://www.MSN.encarta. Down load 23 Desember.

Garraghan, Gilbert J. 1957. *A Guide to Historical Method*. Vol. I. New York: Fordham University Press.

Gottschalk, Louis, 1985. *Mengerti Sejarah*, diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto dari judul asli *Understanding History: a Primer of Historical Method*, Jakarta: UIPress

Hegel, GWF., 2002. *Filsafat Sejarah*, diterjemahkan dari *The Philosophy of History* (1956), cetakan kedua, Yogyakarta:Pustaka Pelajar

Herlina, Nina. 2008. *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika.

Hexter, J.H. 1985. "Retorika Sejarah", dalam Taufik Abdullah dan Abdurrahman Surjomihardjo, *Ilmu Sejarah dan Historiografi*, Jakarta: Gramedia.

Hughes, H. Stuart. 1965. *History as Art and as Science; Twin Vistas on the Past*. New York: Harper Torchbooks

Jones, Pip. 2009. *Pengantar Teori-Teori Sosial; Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme.* Terj. Achmad Fedyani Syaifuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kuntowijoyo. 1994. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya.

_____. 1995. *Ilmu Sejarah: Pengantar*. Yogyakarta: Bentang Budaya

Lapidus, Ira M. 1999. *Sejarah Sosial Ummat Islam*. Terj. Ghufron A Mas'adi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rosenthal, Frans. 1985. "Historiografi Islam." Dalam Taufik Abdullah dan Abdurrachman Surjomihardjo (eds.). *Ilmu Sejarah dan Historiografi; Arah dan Perspektif*. Jakarta: Gramedia.

Shiddiqi, Nourouzzaman. 1996. *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Edisi revisi. Yogyakarta: Ombak.

Soedjatmoko. 1995. "Pendahuluan." Dalam Soedjatmoko. *Et.al.* (*Eds*.) *Historiografi Indonesia; Sebuah Pengantar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sutrisno, Mudji & Putranto, Hendar. 2005. *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.

Umar, Muin. 1988. *Historiografi Islam*. Jakarta: Rajawali.

Wilaela, 1997. *Historiografi Tradisional Islam di Indonesia. Studi Karya Sejarah Hamka: Ayahku dan Antara Fakta dan Khayal Tuanku Rao*. Tesis. Padang: IAIN Imam Bonjol. Tidak dipublikasikan.

Zed, Mestika, 1984. *Pengantar Studi Historiografi*. Padang:Univ. Andalas.

Pengertian Sejarah dan Peradaban Islam

A. Permulaan Sejarah Peradaban Islam

Menurut Nourouzzaman Shiddiqi (1986: 112-115), ada dua pandangan tentang permulaan sejarah peradaban Islam. *Pertama*, sejak Nabi Muhammad Saw diutus sebagai rasul, yaitu tatkala ia berada di Mekah. Ini ditandai dengan turunnya wahyu pertama di Gua Hira pada Senin 17 Ramadhan 610 M (Syalabi, tt: 188). Periode ini dapat menandai Sejarah Peradaban Islam, karena pada periode tersebut, telah terbentuk masyarakat Muslim, walaupun belum berdaulat. Mereka mendapat gemblengan dalam kesetiaan dan keteguhan kepada Nabi Saw dan ajarannya. Merekalah yang kemudian menjadi pendukung negara Madinah yang dibentuk kemudian.

Jadi, dapat dikatakan, bahwa lahirnya negara Madinah, tidak dapat dipisahkan dari periode Mekah.

Pendapat lainnya menganggap bahwa titik tolak Sejarah Peradaban Islam itu adalah periode Madinah, yang ditandai dengan hijrahnya Nabi Saw dan umat Islam dari Mekah ke Madinah serta lahirnya negara Madinah yang semula dikenal dengan nama Yatsrib. Di Madinah ini berhasil disusun masyarakat yang mandiri dan berdaulat. Nabi Muhammad Saw bertindak sebagai kepala negara sekaligus sebagai Rasulullah. Untuk mengatur masyarakat pendukung negara Madinah yang non-Muslim, disusun suatu konstitusi yang dikenal dengan Piagam Madinah.

Munculnya perbedaan pandangan tentang awal mula Sejarah Peradaban Islam ini, karena adanya perbedaan pendapat tentang apa yang dinamakan unit sejarah. Golongan pertama melihat bahwa unit sejarah adalah masyarakat. Pada Periode Mekah, masyarakat Muslim telah ada sejak Nabi Saw menyampaikan dakwahnya. Banyak atau sedikit jumlahnya, tidak menjadi masalah. Walaupun Muslim Mekah -- yang kemudian dikenal dengan nama *Muhajirin* setelah pindah ke Madinah, dan Muslim Madinah yang kemudian disebut *Anshar* -- belum berdaulat, namun mereka terikat dalam satu organisasi yang mempunyai corak sendiri. Adapun pendapat kedua menganggap bahwa unit sejarah itu adalah negara. Mereka menganggap bahwa Sejarah Peradaban Islam itu dimulai sejak lahirnya negara Madinah. Pada saat sekarang ini, para sejarawan

cenderung mengambil masyarakat sebagai unit sejarah. Sebab, jika negara sebagai unit sejarah, maka akan mengandung kelemahan. Antara lain karena soal batas wilayah administratifnya yang cenderung tidak selalu tetap.

B. Istilah Peradaban Islam

Istilah peradaban Islam dan kebudayaan Islam, biasanya sering digunakan dengan maksud dan pengertian yang sama. Sudah lama definisi peradaban Islam atau kebudayaan Islam sukar dirumuskan. Di bawah ini diberikan beberapa definisi yang kerap digunakan. Menurut Nourouzzaman Shiddiqi (1983), istilah kebudayaan Islam memang tidak beragam, tetapi tidak perlu dipersoalkan. Ada yang menganggap bahwa (1) kebudayaan Islam itu merupakan semua produk kecerdasan atau akal budi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. (2) Kebudayaan Islam adalah kebudayaan yang mencerminkan perintah agama Islam.

Badri Yatim (1993: 1-3) yang merujuk Koentjaraningrat membedakan antara pengertian kebudayaan dan peradaban. Menurutnya, kebudayaan paling tidak mempunyai wujud ideal, kelakuan dan benda. Sedangkan istilah peradaban, cenderung dipakai untuk menyebut bagian-bagian dan unsur dari kebudayaan yang halus dan indah, memiliki sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. Dengan

demikian, kebudayaan itu meliputi juga peradaban, dan peradaban sebagai bagian dari kebudayaan.

Adapun landasan peradaban Islam adalah kebudayaan Islam, terutama wujud idealnya, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan, dan hukum. Sedang landasan kebudayaan Islam adalah agama Islam yang bersumber kepada al-Qur'an dan Hadis. Selanjutnya, pembahasan tentang peradaban Islam meliputi antara lain pembahasan tentang segala hasil cipta (produk) manusia, yang berlandaskan agama Islam dan tercermin di dalam perkembangan ilmu dan teknologi, sistem kenegaraan, kemiliteran, bangunan, alat transportasi, segala bentuk kesenian dan sebagainya.

Arab Pra Islam

A. Geografi Jazirah Arab

Wilayah Bangsa Arab dalam bahasan ini biasanya disebut dengan jazirah, yang di dalam Bahasa Arab berarti pulau. Sebagian ahli sejarah menamai tanah Arab itu "shibhu al-jazirah", yang kira-kira dalam Bahasa Indonesia berarti "Semenanjung" -- sekalipun hanya ada tiga sisi dari wilayah tersebut yang berbatasan dengan laut. Jadi, jazirah Arab berarti Pulau atau Semenanjung Arab. Semenanjung Arab ini berbentuk empat persegi panjang yang sisi-sisinya tidak sejajar. Di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah, sebelah selatan dengan Lautan Hindia, di sebelah timur dengan Teluk Arab dan di sebelah utara dengan Gurun Irak dan Gurun Syam atau Syiria. Panjangnya 1000 KM dan lebarnya ± 1000 KM (Syalabi, 1994: 30-31).

Keistimewaan penduduk gurun pra-Islam terutama dalam hal nasab murni mereka. Menurut Ibnu Khaldun dalam bukunya, *Muqaddimah*, hal ini disebabkan karena, Jazirah Arab tidak pernah dimasuki oleh orang asing. Tidak hanya nasab mereka yang murni, tetapi juga bahasa mereka menjadi terpelihara dari kerusakan bahasa, yang bisa terjadi akibat adanya percampuran dengan bangsa-bangsa asing.

Gurun Arab, pada waktu itu, tidak pernah ditempuh oleh bangsa asing. Oleh karena itulah, bahasa mereka masih murni dan terpelihara dari segala macam kerusakan. Tak heran jika padang pasir itu kemudian dijadikan sekolah alam, yaitu tempat untuk mempelajari dan menerima Bahasa Arab yang fasih. Padahal Bahasa Arab, pada waktu itu, di berbagai kota dan negeri telah mengalami kerusakan.

B. Pembagian Bangsa Arab

Pengetahuan tentang keadaan alam dan latar belakang masyarakat Arab pra-Islam dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana dan mengapa Bangsa Arab Quraisy sangat kuat dalam menentang dakwah Islam.

Menurut Syalabi (1994: 29), sebelum agama Islam datang, bangsa Arab telah mempunyai berbagai macam agama, adat-istiadat, akhlak dan peraturan-peraturan hidup. Agama baru ini pun datang membawa akhlak, hukum-hukum dan peraturan-peraturan hidup. Jadi,

agama baru ini datang kepada bangsa yang bukan bangsa baru. Bertemulah agama Islam dengan agama-agama jahiliyah, peraturan-peraturan Islam dengan peraturan-peraturan Bangsa Arab pra-Islam. Kemudian, terjadilah pertarungan yang banyak memakan waktu. Pertarungan-pertarungan ini, baru dapat kita pahami kalau kita memiliki pengetahuan tentang kehidupan Bangsa Arab pra-Islam.

Bangsa Arab terbagi atas dua bagian, yakni penduduk gurun pasir dan penduduk negeri. Sejarah penduduk gurun pasir, hampir tidak dikenal, kecuali sejarah yang dimulai dari sekitar 150 tahun sebelum kedatangan Islam. Hal ini menurut Syalabi, karena Bangsa Arab, penduduk padang pasir itu, terdiri atas berbagai macam suku yang gemar berperang. Peperangan pada mulanya ditimbulkan oleh keinginan untuk bertahan hidup. Hukum di padang pasir adalah, yang kuatlah yang berhak memiliki tempat-tempat yang berair dan padang rumput sebagai untuk tempat menggembalakan binatang ternak.

Adapun mereka yang lemah akan kalah, mati atau menjadi budak. Peperangan itu menghabiskan waktu dan tenaga. sehingga mereka tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk memikirkan kebudayaan. Bahkan, sekalipun mereka berhasil menciptakan kebudayaan, namun peperangan selalu berhasil menghancurkannya. Di samping itu, penduduk padang pasir juga dikenal buta huruf. Oleh sebab itulah, sejarah mereka tidak ditulis dan karenanya tidak diketahui.

Dapat dikatakan, tidak ada bangunan peninggalan dan tulisan-tulisan yang menunjukkan bagaimana rekam jejak keberadaan mereka.

Menurut Syalabi, sejarah yang sampai kepada kita tentang orang-orang zaman dahulu itu merupakan cerita yang bersumber dari kitab-kitab suci. Sejarah mereka, mulai dari seratus lima puluh tahun sebelum Islam, dapat diketahui dengan perantaraan syair-syair atau cerita-cerita dari para perawi. Sedangkan sejarah Bangsa Arab, di negeri bagian selatan, seperti Kerajaan Hirah dan Ghassan serta beberapa kota di tanah Hijaz, cenderung bersifat lebih jelas.

Masyarakat Arab disusun atas dasar klan atau kaum yang menjadi basisnya. Kemah merupakan tempat yang dihuni oleh satu keluarga. Satu komponen dari kemah-kemah tersebut membentuk sebuah havy. Anggota sebuah havy menyusun sebuah klan. Sebuah klan yang mempunyai hubugan darah kemudian membentuk sebuah suku (*qabilah*).

Peta Jazirah Arabia

Semua anggota klan menganggap diri mereka bersaudara. Klan satu keturunan dari seseorang, akan diberi nama dengan Banu (anak dari seseorang). Ashabiyah merupakan jiwa dari klan. Sebab, kehidupan di padang pasir memang memerlukan perasaan kesukuan. Dengan

adanya sukuisme itulah, maka keluarga dan warga suatu suku akan dapat terlindungi.

Syarat pokok seseorang menjadi anggota klan adalah dengan hubungan darah. Namun, seseorang dapat menjadi anggota suku tertentu hanya dengan cara meminun beberapa tetes darah dari anggota sejati suku tersebut. Seorang budak yang dimerdekakan tetapi masih menggantungkan diri kepada keluarga bekas tuannya, maka dia berstatus sebagai klien (*maula*). Seorang asing dapat juga meminta perlindungan pada suatu suku. Orang yang mendapat perlindungan disebut *dakhil*.

Perlindungan juga dapat diberikan kepada suatu suku yang lemah secara keseluruhan, yang telah meminta perlindungan kepada klan yang lebih kuat. Biasanya, mereka akan menjadi bagian dari suku yang kuat tersebut. Beberapa suku juga dapat membentuk satu konfederasi seperti yang dilakukan oleh Banu Thaiyyi, Ghathafan, Taghlib, dan lain-lain dari Arab Utara.

Di padang pasir, tidak ada pemerintah atau suatu badan resmi yang dapat melindungi rakyat atau warga negaranya dari penganiayaan dan tindakan sewenang-wenang dari siapa saja. Setiap klan dipimpin oleh seorang syaikh yang dipilih dari dan oleh anggota klan. Syarat bagi seseorang untuk dapat dipilih menjadi syaikh haruslah sudah berusia baya dan mempunyai kecakapan serta kemampuan untuk menduduki jabatan itu. Di samping itu, dia haruslah seorang yang sabar, murah tangan dan berani.

Walaupun demikian, jabatan syaikh ini bukanlah bersifat turun-temurun. Hal ini disebabkan Bangsa Arab pada umumnya dan orang-orang pedalaman atau badui pada khususnya, mereka menyukai kebebasan, termasuk dalam memilih pemimpin. Seorang syaikh berkewajiban memelihara adat kebiasaan dan ketertiban masyarakatnya, menjaga kehormatan klan, dan kadang-kadang juga harus memimpin perang. Untuk memutuskan persoalan hukum (adat), militer (perang), dan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama, seorang syaikh harus berkonsultasi dengan majelis klan yang beranggotakan pemimpin-pemimpin keluarga.

Seorang syaikh bisa jatuh dari kedudukannya, manakala majelis ini tidak lagi memberikan kepercayaan kepadanya. Untuk memelihara ketertiban masyarakatnya dan mempertahankan kelanjutan hidup sukunya, seorang syaikh bertindak sebagai hakim (arbiter) dalam setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hukuman baru bisa diterapkan lantaran kewibawaan seorang syaikh dan diakui kebenaran pendapatnya. Ketaatan anggota masyarakat untuk melaksanakan keputusan yang diberikan oleh seorang syaikh terhadap perkara-perkara pembunuhan, mutlak diperlukan. Jika tidak, maka akan timbul kegoncangan dalam masyarakat yang boleh jadi akan berakibat runtuhnya suku itu, dikarenakan mereka saling membunuh dengan alasan menuntut balas atau vendeta. Kebiasaan menuntut balas ini, merupakan watak bangsa Arab pra-Islam.

Kabilah atau suku itu menjadi suatu kesatuan yang mengikat warganya dengan ikatan darah keturunan atau ikatan kesukuan. Kabilah atau suku itulah yang berkewajiban melindungi warganya dan melindungi orang-orang yang bergabung atau meminta perlindungan kepada suku tersebut. Jika salah seorang dari warganya atau dari pengikut suku tersebut dianiaya orang atau dilanggar haknya, maka menjadi kewajiban atas kabilah atau suku itu untuk menuntut balas.

Oleh karena itu, acapkali terjadi peperangan antara suatu suku dengan suku lain. Peperangan ini, kadang-kadang berlanjut sampai beberapa generasi. Di antara upaya untuk memuliakan dan menghormati Ka'bah -- yang dikunjungi oleh Bangsa Arab dari segenap penjuru guna mengerjakan haji dan umrah – adalah, dengan adanya larangan berperang atau melancarkan penyerangan pada bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharam (bulan-bulan pelaksanaan haji) dan Rajab (bulan pelaksanaan umrah). Kendati demikian, kadang-kadang penduduk padang pasir merasa berat untuk menghentikan peperangan selama tiga bulan berturut-turut. Alhasil, tak jarang mereka berperang pada bulan Muharam dan tidak berperang pada bulan Safar sebagai gantinya.

Kehidupan Bangsa Arab yang sering berperang, menuntut penduduk padang pasir menjadi berwatak pemberani. Menurut Ibnu Khaldun, berani adalah suatu sifat yang amat menonjol pada mereka. Keberanian ini ditimbulkan oleh keadaan alam. Mereka selamanya harus

membawa senjata, karena mereka sering sendirian di tengah padang pasir. Tak ada yang melindungi kecuali keberanian mereka sendiri.

Kehidupan di padang pasir sangat bersahaja. Segala kebutuhan hidup serba sulit untuk diperoleh. Barang-barang yang boleh dimiliki secara pribadi hanya kemah dan isi perabotannya. Air, ladang tempat berternak dan tanah pertanian, semuanya menjadi milik bersama semua anggota klan, yang harus dipertahankan secara bersama-sama pula. Memang, kelanjutan hidup suatu klan hanya dapat dipertahankan secara bersama-sama.

Oleh sebab itu, penduduk padang pasir, akhirnya selalu mengganggu dan menyerang penduduk negeri yang umumnya hidup serba berkecukupan. Perilaku mereka itu menyebabkan penduduk padang pasir seringkali dicap oleh penduduk negeri sebagai orang-orang biadab yang tidak dapat ditaklukkan atau dikuasai oleh penduduk negeri. Kondisi alam dan perilaku penduduk yang demikian saat itu, telah menyebabkan jazirah Arab bagian tengah tidak banyak dikenal oleh kaum pelancong dan para penulis.

Ketika agama Islam datang dan telah tersiar di segenap penjuru jazirah Arab, barulah penduduk padang pasir berdatangan ke kota-kota dan berinteraksi dengan masyarakat lain, sehingga kehidupan mereka mulai diketahui. Masyarakat padang pasir atau yang dikenal juga dengan sebutan Badui, telah mengenal sistem pemerintahan. Sebagaimana disebutkan di atas, sistem

kekuasaan mereka adalah berbasis pada suku-suku. Masing-masing suku memilih seorang kepala yang akan mereka ikuti. Orang yang dipilih menjadi kepala suku ialah orang yang mempunyai sifat-sifat yang amat dimuliakan oleh Bangsa Arab, yaitu pemberani, pemurah dan penyantun. Kepala suku tidak selamanya dita'ati oleh anggota sukunya. Sudah menjadi suratan kaum Badui, bahwa mereka suka akan kebebasan dan merdeka. Seorang Badui sering memberontak terhadap sesuatu keputusan yang dikeluarkan oleh seorang kepala suku terhadapnya. Ia kemudian akan meninggalkan kabilahnya dan melarikan diri, agar ia tetap dalam kemerdekaannya. Dalam keadaan demikian, kabilah tidak berkuasa berbuat sesuatu untuk memaksanya agar mau kembali.

Dari segi perkembangannya, Bangsa Arab dapat dibagi dalam dua kelompok. *Pertama*, Arab Ba'idah yaitu kelompok yang telah punah. Sejarah mereka telah berhenti bersama punahnya mereka dari muka bumi. Di antara mereka adalah kaum 'Ad, Tsamud, Ainun, Amiel, Thasur, Jadis, Imlieq, Jurhum, Ula dan Wabar. Sejarah Kaum 'Ad dan Tsamud dapat diketahui, karena terdapat di dalam al-Qur'an. *Kedua,* Arab Baqiyah, yakni kelompok yang masih *survive* sampai sekarang. Mereka memecahkan diri dalam dua golongan, yaitu Arab 'Aribah (mereka yang berdarah murni Arab, seperti orang Yaman anak keturunan Qathan atau dinamakan juga sebagai Arab Selatan) dan Arab Musta'ribah (mereka yang secara naturalisasi menjadi golongan Arab), seperti

orang Hejas, Najd, Nabatiyah dan Palmyra, anak keturuan Adnan, keturunan Nabi Ismail a.s. atau orang-orang Arab Utara (Siddiqi, 1983: 92).

Keadaan negeri-negeri yang berada di bagian tepi jazirah, agaknya berbeda dengan keadaan sebagaimana yang disebutkan di atas. Penduduk negeri ini dapat membangun peradaban mereka, jauh sebelum Islam datang. Hal itu tampak dari keberadaan kerajaan-kerajaan. Di Yaman, misalnya, terdapat kerajaan-kerajaan penting, yaitu Kerajaan Ma'in (1200 SM), Qutban (1000 SM), Saba' (950 SM) dan Himyar (115 M). Sejarah Kerajaan Saba' termaktub di dalam al-Qur'an Surat *al-Naml* ayat 20-41. Kerajaan ini berdiri di atas puing-puing Kerajaan Ma'in dan Qutban. Kerajaan Saba' cukup masyhur, karena ratunya yang terkenal bernama Ratu Balqis dan adanya bendungan raksasa Ma'rib. Kerajaan Saba' hancur karena adanya serangan banjir bah akibat runtuhnya Bendungan Ma'rib (Q.S. Saba: 10). Penduduk Yaman terpaksa harus mengungsi ke bagian utara Jazirah Arab. Setelah Kerajaan Saba' runtuh, berdirilah Kerajaan Himyar. Kerajaan ini pada awal berdirinya sangat kuat dan memiliki kekuasaan yang besar. Kemudian kerajaan ini mengalami kemunduran antara lain karena mereka lengah memperbaiki bendungan dan dam-dam air. Bendungan Ma'rib tidak dapat dipertahankan dan mengakibatkan sebagian dari tanah mereka akhirnya jadi tenggelam. Penduduk Yaman kembali mengungsi ke bagian utara Jazirah Arab. Yaman menjadi lemah sehingga terbukalah jalan bagi Kerajaan Persia dan

Romawi untuk menganeksasi wilayah Yaman yang subur dan makmur tersebut.

Pergolakan agama yang terjadi di Yaman juga turut melemahkan negeri tersebut. Seorang raja Yaman Zunuas menganut agama Yahudi. Ia diikuti oleh kaumnya. Di Najran, bagian utara Yaman, agama Nasrani tersiar. Zunuas khawatir pengaruh Kerajaan Romawi dan Habsyi akan menjalar ke Yaman dengan perantaraan agama Masehi tersebut. Apalagi Yaman pada abad ke V M tersebut sedang mengalami masa kelemahan. Kemudian, Zunuas memerintahkan kepada penduduk Najran supaya memilih antara dua, yaitu menganut agama Yahudi atau dibunuh. Penduduk Najran bertekad memilih mati daripada menukar agama mereka dengan agama Yahudi. Lalu Zunuas memerintahkan pasukannya untuk menggali sebuah parit, yang akan digunakan sebagai tempat pembunuhan dan pembakaran penduduk Masehi Najran (Q.S. al-Buruj: 4-7; al-Syalabi, 1994: 32-33).

Salah seorang Nasrani berhasil melarikan diri ke Habsyi. Ia menceritakan kekejaman Zunuas kepada Raja Negus yang menganut agama Masehi. Kemudian, Kerajaan Habsyi bekerja sama dengan Kerajaan Romawi menyerang negeri Yaman. Mereka menang dan Zunuas menderita kekalahan dan karam di laut. Dengan demikian, jatuhlah negeri Yaman ke bawah kekuasaan Habsyi. Panglima tentara Habsyi bernama Aryath dan pembantunya bernama Abrahah. Tidak berapa lama kemudian Abrahah memberontak kepada Aryath dan kekuasaan pun berpindah ke tangan Abrahah. Kerajaan

Persia tidak senang melihat negeri Yaman berada di bawah kekuasaan Bangsa Habsyi. Mereka pun kemudian turut campur tangan. Kisra Persia mengirim bala tentara ke Yaman dan kedudukan Bangsa Habsyi diambil alih. Alhasil, Kerajaan Persia menguasai sepenuhnya negeri Yaman. Kisra kemudian mengangkat seorang gubernur di Yaman yang memerintah atas namanya. Pada masa Muhammad Saw diutus sebagai Rasul, gubernur Yaman bernama Bazan, akhirnya menerima seruan Rasullah untuk memeluk agama Islam.

Demikian keadaan negeri-negeri di bagian selatan Jazirah Arab. Sementara di bagian utara, terdapat sejumlah suku Bangsa Arab yang kerapkali mengganggu kerajaan Persia dan Romawi. Serangan-serangan liar mereka lakukan untuk merampas apa saja dan kemudian mereka melarikan diri ke pedalaman jazirah, yang tidak dapat dijangkau oleh tentara Persia dan Romawi. Oleh karena itu, Kerajaan Persia dan Kerajaan Romawi membuat suatu dinding (*hajiz*) dengan maksud untuk melindungi negeri Persia dan Romawi dari serangan-serangan tersebut. Untuk keperluan ini, beberapa suku Bangsa Arab yang telah mereka kenal, yang dahulunya pindah dari Yaman, lalu ditempatkan di bagian utara dari Jazirah Arab, yakni di sebelah selatan negara Persia dan Romawi. Kabilah ini dipersenjatai dan diberi uang. Mereka sanggup pula menghambat serangan-serangan dari suku-suku Bangsa Arab tersebut.

Pada gilirannya, berdirilah dua kerajaan. Pertama Kerajaan Manadzirah atau Hirah di bawah perlindungan

Kerajaan Persia yang bertugas melindungi kerajaan tersebut. Dan kedua, Kerajaan Ghasasnah (Ghassan) di bawah perlindungan Kerajaan Romawi yang bertugas melindungi Kerajaan Romawi. Kerajaan Hirah berdiri sejak abad ketiga masehi sampai dengan lahirnya agama Islam. Antara kerajaan Hirah dan Kerajaan Ghassan tersebut, kerap terjadi pergolakan, terutama disebabkan oleh persengketaan tapal batas. Peperangan yang terjadi antara Kerajaan Persia dan Kerajaan Romawi acapkali melibatkan Kerajaan Hirah dan Kerajaan Ghassan.

C. Hijaz Sebelum Kedatangan Islam

Berbeda dengan wilayah utara dan selatan Jazirah Arab, daerah Hijaz tidak pernah dijajah atau diduduki oleh bangsa asing. Hal ini disebabkan karena letak wilayah dan keadaan daerahnya yang miskin. Selain itu, Hijaz sejak zaman Nabi Ibrahim a.s. telah dipelihara oleh Bangsa Arab, karena di sanalah Ka'bah berada. Kota-kota di Hijaz yang terkenal adalah Mekah, Thaif dan Yatsrib. Kota Mekah adalah kota suci bagi seluruh bangsa Arab. Mereka datang dari berbagai penjuru jazirah untuk mengerjakan haji atau umrah pada bulan-bulan haji dan umrah yang dinamai *asyhuru al-hurum* atau bulan-bulan yang terlarang. Kota Mekah telah mengenal pemerintahan. Suku yang telah memegang kekuasaan di Mekah antara lain suku-suku 'Amaliqah yang telah ada sebelum Nabi Ismail a.s. dilahirkan. Kemudian Suku Jurhum yang berhasil mengusir suku 'Amaliqah dari

Mekah. Oleh karena Mekah merupakan tempat suci bagi segenap Bangsa Arab, maka dibentuklah pemerintahan untuk melindungi jamaah-jamaah haji dan menjamin keamanan, keselamatan dan ketenteraman mereka.

Ada pembagian kerja antara orang-orang Jurhum dengan Ismail. Urusan politik dan peperangan, misalnya, dipegang oleh orang-orang Jurhum, sementara Ismail a.s. berhikmat kepada Baitullah dan urusan-urusan keagamaan. Orang Jurhum telah menjadi kaya dan tenggelam dalam kenikmatan hidup, sehingga lalai kepada kewajiban mereka. Kemudian suku Jurhum digantikan oleh suku Khuza'ah, sekitar tahun 207 SM. Setelah itu, datanglah suku Quraisy yang segera memiliki pengaruh cukup besar di Mekah. Pemimpin Quraisy bernama Qushai (w.480 M), berhasil merebut kekuasaan dari suku Khuza'ah pada tahun 440 M. Qushai inilah yang kemudian mendirikan *Daru al-Nadwah* untuk tempat bermusyawarah bagi penduduk Mekah di bawah pengawasannya. *Daru al-Nadwah* juga digunakan sebagai tempat penyelengaraan pemerintahan dan tempat pelepasan pasukan yang akan bertempur ataupun kafilah dagang. Qushai pulalah yang mengatur urusan-urusan yang berhubungan dengan Ka'bah, yaitu:

1. Al-Siqayah (menyediakan air minum). Karena telaga Zamzam ditimbun oleh suku Jurhum sebelum meninggalkan Mekah, maka penduduk Mekah menjadi kesulitan mendapatkan air. Air untuk para jama'ah haji harus didatangkan oleh orang-orang

yang memegang urusan siqayah dari perigi-perigi di tempat-tempat yang jauh. Air ini diletakkan di dalam bak-bak penampungan dan dicampuri sedikit dengan buah kurma dan anggur kering agar terasa manis.

2. Al-Rifadah (menyediakan makanan). Untuk jamaah haji yang tidak mampu, haruslah disediakan makanan. Biasanya, Quraisy memberikan sebagian dari harta mereka kepada Qushai untuk persediaan makanan bagi jamaah haji yang kurang mampu. Setelah Qushai wafat, kekuasaan al-Siqayah diserahkan kepada 'Abdu al-Syam ibn 'Abdu al-Manaf. Namun, 'Abdu al-Syam tidak terlalu berminat kepada persoalan pemerintahan dan lebih asyik bersenang-senang. Oleh karena itu, kekuasaan tersebut kemudian diserahkan kepada saudaranya yang bernama Hasyim ibn 'Abdu al-Manaf.
3. Al-Liwa' (bendera). Bendera berwarna putih digunakan untuk keperluan perang yang dipasang di ujung tombak di muka pimpinan lasykar. Bendera tersebut harus dibela dan dipertahankan.
4. Al-Hijabah (menjaga ka'bah) sekaligus memegang kunci Ka'bah. Quraisy berkuasa di Mekah sampai agama Islam datang. Selama masa tersebut, keempat urusan itu dipegang oleh putera-putera Qushai secara berganti-gantian, sampai akhirnya kemudian dipegang oleh 'Abdu al-Muthalib, kakek Nabi Muhammad Saw.

Sejak Qushai memegang pemerintahan, kehidupan di Mekah makin membaik dan teratur. Anggota majelis *Daru al-Nadwah* yang dibangun oleh Qushai, terdiri dari para pemuka masyarakat yang telah berusia di atas empat puluh tahun. Anak-anak 'Abdu al-Dar memegang kekuasaan atas *Daru al-Nadwah*, Liwa' dan Hijabah. Sedangkan anak keturuan 'Abdu al-Manaf, memegang kekuasaan atas Rifadah dan Siqayah (Siddiqi, 1983: 94).

Menurut al-Syalabi yang mengutip al-Thabari, Bangsa Arab dari Yaman terkenal sangat cakap dalam kegiatan perniagaan, baik melalui jalur darat maupun laut. Perniagan di darat, yaitu di dalam Jazirah Arab. Sementara, perniagaan melalui laut, yaitu ke India, Tiongkok dan Sumatera. Setelah negeri Yaman dikuasai oleh Kerajaan Persi dan Romawi, maka perniagaan Bangsa Arab berpindah ke tangan penduduk Mekah. Hal ini dimungkinkan, karena bangsa Persia dan Romawi tidak dapat menguasai bagian dalam dari Jazirah Arab, di mana alamnya hampir tidak pernah dilalui.

Penduduk Mekah segera menguasai perniagaan. Hal ini disebabkan kota Mekah dikenal di segenap penjuru jazirah, lantaran di sana terdapat Ka'bah. Jamaah haji juga berdatangan setiap tahun. Penduduk Quraisy sangat dihormati oleh bangsa lain, apalagi penghargaan dan pelayanan Quraisy terhadap jama'ah haji terkenal sangat baik. Letak Kota Mekah yang berada di tengah-tengah jazirah, yaitu antara utara dan selatan, juga menjadikan kota tersebut sebagai tempat transit bagi para pedagang dan pengunjung. Keadaan alamnya yang

kering dan tandus, telah menyebabkan penduduknya suka merantau untuk berniaga, baik ke utara maupun ke selatan.

Orang Quraisy terkenal karena usaha perniagaan mereka. Untuk urusan perniagaan tersebut, mereka melakukan perjalanan ke utara dan selatan, yaitu ke Syam atau Syria dan Yaman. Mereka juga melakukan perniagaan ke timur dan barat untuk menghubungkan antara Bahrain dan Selat Persia atau Teluk Arab di satu sisi, dengan Sudan dan Habsyi melalui Laut Merah di sisi lain. Barang perniagaan yang terpenting di jalur ini adalah mutiara yang dikeluarkan dari Selat Persia dan rempah-rempah yang dibawa dari Habsyi. Putera-putera 'Abdu al-Manaf mengadakan perjalanan perniagaan menuju empat tempat penting tersebut. Mereka adalah Hasyim ke Syam, 'Abdu al-Syam ke Habsyi, 'Abdu al-Muthalib ke Yaman dan Naufal ke Persia. Para pedagang Quraisy yang berniaga ke negeri-negeri tersebut, berada di bawah perlindungan putera-putera 'Abdu al-Manaf. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang berani mengganggu para pedagang Quraisy.

Dari keempat penjuru tersebut, perjalanan yang lebih teratur dan lebih giat adalah perjalanan ke utara (Syria) di musim panas, dan ke selatan (Yaman) di musim dingin, sebagaimana diabadikan di dalam al-Qur'an (Surat *al-Quraisy*). Hasyim Ibn 'Abdu al-Manaf-lah yang mula-mula mengatur dan menertibkan pejalanan kaum pedagang Quraisy tersebut. Banyak di antara kaum Quraisy yang telah mendapat keuntungan besar dari

perniagaan tersebut. Di antara mereka adalah Abu Sufyan dan al-Walid Ibn Mughirah. Para pedagang juga mendapat keuntungan lain dari perjalanan tersebut, yaitu dapat mempelajari keadaan negeri-negeri yang mereka kunjungi.

Selain dapat mengatur sektor perdagangan dan mengadakan berbagai perjanjian dagang, Hasyim juga seorang negarawan yang cakap. Memang, bidang kekuasaannya adalah Rifadah dan Siqayah, yaitu pos-pos yang tidak strategis dan tidak menentukan dalam pemerintahan. Akan tetapi, secara *de facto,* kekuasaan berada di tangan Hasyim, keturunan ‘Abdu al-Manaf. Hasyim-lah yang mengusahakan perkembangan pemerintahan Quraisy dan menjadi tokoh utama dalam membina perdagangan Bangsa Arab Pra-Islam.

Kesuksesan yang telah dicapai oleh Hasyim menimbulkan kedengkian dari anak keturunan ‘Abdu al-Dar, yaitu ‘Abdu al-Syam yang bernama ‘Umayyah. Ia merasa bahwa Hasyim telah merebut kekuasaan yang menjadi hak ayahnya. Hasyim mendapat dukungan majelis *Daru al-Nadwah* dan Mu’awiyah dihukum untuk meninggalkan Mekah selama 10 tahun. Peristiwa ini rupanya menorehkan luka yang sangat dalam bagi anak keturunan Mu’awiyah. Salah seorang di antara mereka adalah Abu Sufyan yang sangat gigih menentang Islam pada masa awal. Dialah yang berulang kali memimpin pasukan Quraisy non-Muslim untuk menyerang Madinah yang saat itu dipimpin Nabi Saw -- yang merupakan keturunan Hasyim.

Abu Sufyan baru masuk Islam setelah Fathu al-Mekah. Mu'awiyah ibn Abi Sufyan juga tidak mau mengakui kekhalifahan Ali. Kekuasaan Bani 'Umayyah menjadi runtuh, salah satunya karena adanya serangan Bani 'Abbasiyah. Salah seorang keluarga Bani 'Umayyah yang berhasil meloloskan diri dari serangan tersebut kemudian berhasil mendirikan Dinasti 'Umayyah di Andalusia. Dinasti ini tidak bersedia mengakui kekhalifahan 'Abbasiyah yang berkedudukan di Baghdad.

D. Kehidupan Sosial dan Keagamaan

Bagaimana kehidupan sosial dan keagamaan orang-orang Arab sebelum agama Islam masuk ke wilayah yang dikenal sangat tandus itu? Tulisan berikut ini akan mengupas sekilas tentang kondisi sosial dan keagamaan orang-orang Arab pra-Islam.

1. Gemar Bersyair

Orang-orang Arab pra-Islam sangat gemar dan menghargai syair. Mereka gemar berkumpul mengelilingi para penyair untuk mendengarkan syair-syair yang dibuat oleh para ahli syair yang hidup pada zaman itu. Beberapa tempat favorit yang sering dijadikan sebagai tempat bagi para penyair berkumpul pada waktu itu adalah pasar 'Ukaz, Majinnah dan Zu al-Majaz. Di pasar-pasar tersebut para penyair memperdengarkan syair-syair mereka, sementara warga suku akan memujinya

dan bangga. Syair-syair terbaik dipilih lalu digantungkan di Ka'bah, tidak jauh dari berhala pujaan mereka. Seorang penyair memiliki kedudukan yang amat tinggi dalam masyarakat Bangsa Arab.

Jika seorang penyair lahir dari suatu kabilah, maka berdatanganlah utusan dari kabilah-kabilah lain untuk mengucapkan selamat kepada kabilah tersebut. Mereka mengadakan perhelatan dan jamuan besar-besaran dengan menyembelih binatang ternak. Perempuan-perempuan kabilah keluar untuk menari, menyanyi dan bermain musik. Semua itu diselenggarakan untuk menghormati sang penyair yang akan membela kabilah dengan syair-syairnya.

Singkat kata, mereka menyambut para penyair melebihi pahlawan yang membela kabilahnya dengan pedang dan tombak. Penyair juga dapat mengabadikan kejadian-kejadian, membalas atau menangkis celaan dengan syair-syairnya. Syair dapat meninggikan derajat seseorang yang tadinya hina, dan sebaliknya, pada saat yang sama juga dapat merendahkan derajat seseorang yang tadinya mulia.

2. Beragama

Bangsa Arab merupakan bangsa yang beragama. Naluri beragama mereka ditimbulkan oleh keadaan hidup mereka. Semangat beragama tersebut menjadi salah satu penyebab yang mendorong mereka untuk melawan dan memerangi agama Islam yang diserukan Rasulullah Saw. Mereka menolak agama Islam, karena

mereka amat kuat berpegang kepada agama lama mereka yang telah mendarah daging pada diri mereka. Semula diyakini, bahwa manusia sejak Nabi Adam a.s. menyembah Allah yang Maha Esa sebagai kepercayaan tauhid. Akan tetapi, jiwa manusia lalu mulai menjauhkan diri dari kepercayaan tauhid dan menjasadkan kepercayaan tersebut. Hal ini disebabkan karena sukarnya memahami kepercayaan ketuhanan yang lepas dari jasadnya.

Oleh karena itu, manusia mulai menjasadkan apa yang ia yakini sebagai tuhan. Itulah yang terjadi pada bangsa Arab. Sekalipun Nabi Ibrahim a.s. diutus untuk meluruskan kepercayaan mereka yang menyimpang, namun setelah itu, Bangsa Arab kembali menyembah berhala yang mereka tempatkan di sekeliling Ka'bah. Kemudian, tatkala mereka hendak meninggalkan kota Mekah untuk melakukan perjalanan perniagaan, mereka memungut batu-batu yang ada di sekitar Ka'bah dengan maksud untuk menghormati Haram tersebut dan untuk memperlihatkan kecintaan mereka terhadap Kota Mekah. Di mana mereka berhenti atau menetap, batu tersebut diletakkan dan kemudian mereka pun *thawaf* mengelilinginya seperti *thawaf* mengelilingi Ka'bah.

Sekalipun demikian, Bangsa Arab tetap memuliakan Ka'bah dan Mekah. Berhala-berhala dari kota asal mereka, diangkut dan ditempatkan di sekeliling Ka'bah di Mekah, sehingga Ka'bah pun akhirnya dipenuhi dengan berhala-berhala. Berhala-berhala terpenting yang disembah oleh Bangsa Arab adalah

Hubal, dibuat dari batu merah berbentuk manusia, al-Lata (tempatnya di Thaif sebagai berhala tertua), al-'Uzza (tempatnya di Hijaz dengan kedudukannya setelah Hubal) dan Manah (di dekat Madinah yang dimuliakan oleh penduduk Yatsrib). Di antara Bangsa Arab terdapat orang-orang yang tidak suka menyembah berhala. Mereka antara lain Waraqah ibn Naufal, 'Usman ibn Huairis, 'Abdullah ibn Jahsy, Zaid ibn 'Umar. Waraqah dan 'Usman akhirnya memeluk agama Masehi. Sementara 'Abdullah tetap ragu-ragu sampai Islam datang lalu menganutnya. Tetapi kemudian ditinggalkan dan memilih agama Masehi.

Di samping pemujaan terhadap berhala, agama-agama ketuhanan pun telah pernah memasuki Jazirah Arab jauh sebelum Islam datang. Agama dimaksud adalah Yahudi dan Masehi. Di Yatsrib, Khaibar dan Wadi al-Qura terdapat orang Yahudi. Kemungkinan mereka berasal dari Palestina atau bangsa Arab yang telah memeluk agama Yahudi. Penduduk Ghassan di utara jazirah ada yang memeluk agama Masehi, begitu juga di bagian selatan, yaitu di Yaman. Akan tetapi, kedua agama tersebut tidak tersiar secara luas di jazirah. Hal ini disebabkan oleh sikap diskriminatif kaum Yahudi sendiri yang menganggap diri mereka sebagai suatu bangsa pilihan. Seorang Arab yang menganut agama Yahudi tidak akan mendapat hak yang sama dengan seorang Yahudi keturunan Yahuda. Hal ini membuat Bangsa Arab akhirnya tidak ingin memeluk suatu agama yang akan menempatkan mereka di bawah derajat orang lain.

Sementara, orang Arab juga tidak terlalu tertarik dengan agama Masehi karena kepercayaan mereka yang rumit dan sukar mereka fahami.

3. Sistem Kekeluargaan

Sistem kekeluargaan Bangsa Arab adalah sistem kabilah. Suatu kabilah merupakan satu-kesatuan yang mempunyai adat-istiadat dan budi pekerti sendiri. Boleh jadi antara satu kabilah memiliki adat yang jauh berbeda dengan kabilah-kabilah lain. Akan tetapi, ada suatu gejala yang boleh dikatakan kelihatan dengan jelas pada setiap kabilah sebagai sesuatu hal yang umum. Adat seperti menjaga dan membela perempuan serta adat yang memandang kehormatan perempuan itu lebih tinggi daripada jiwa, harta dan anak-anak. Al-Syalabi (1994: 67) memberikan salah satu contoh kebiasaan Orang Arab yang suka membawa perempuan-perempuan ke medan perang. Perempuan ditempatkan di belakang bala tentara yang berperang dengan maksud agar mereka selalu ingat, bahwa kekalahan berarti kehormatan mereka akan diinjak-injak musuh. Keberadaan perempuan di garis belakang dapat menjamin bahwa mereka akan berperang mati-matian melawan musuh.

Kaum perempuan di medan perang tidak hanya menjadi alasan kaum laki-laki untuk menang, tetapi juga kerapkali mereka sendiri menggunakan kesempatan itu untuk turut mengobarkan semangat juang kepada kaum laki-laki yang sedang bertempur. Dalam pertempuran Szi Qar yang terjadi antara Bangsa Persia dengan Kabilah

Bakr, tampillah seorang perempuan dari Bani Ajal menyanyikan sebuah lagu untuk menyemangati kaum laki-laki yang sedang bertempur agar memenangkan pertempuran. Tidak jarang pula penghargaan kepada perempuan telah menyimpang sampai menimbulkan bencana dan perbuatan-perbuatan yang meninggalkan rasa malu dan aib.

Sebagai contoh yang dapat disebutkan di sini, yaitu ketika terjadinya peristiwa yang menimpa 'Amr ibn Mundzir ibn Ma'is Sama'. Ia seorang penguasa atau raja di Hirah. Suatu saat ia bertanya kepada orang-orang yang duduk bersamanya: "Setahu kamu sekalian, adakah di tanah Arab ini orang yang ibunya enggan melayani ibuku?" Orang-orang menjawab: "Tidak ada. Mungkin 'Amr ibn Kultsum." Kemudian 'Amr Ibn Mundzir dengan ibunya yang bernama Hindun suatu ketika dijamu 'Amr Ibn Kultsum dengan ibunya yang bernama Laila binti Muhalhil. Kepada Hindun, 'Amr ibn Mundzir berbisik agar pada waktu makan minum nanti, ibunya tersebut meminta tolong kepada Laila supaya mengambilkannya piring dan sebagainya. Hindun kemudian menjalankan pesan anaknya dan menyuruh Laila. Akan tetapi, Laila menjawab: "Masing-masing haruslah mengambil apa yang diperlukannya." Hindun meminta sekali lagi kepada Laila dan Laila tersinggung dan berteriak: "Penghinaan! Penghinaan!". Teriakannya itu didengar oleh 'Amr ibn Kultsum yang segera melompat seraya mencabut pedang dan membunuh raja Hira, 'Amr ibn Mundzir.

Keinginan untuk menjaga kaum perempuan jugalah yang menyebabkan ada kabilah yang memiliki kebiasaan suka mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Mereka khawatir, jika anak perempuan mereka hidup, maka kelak akan ditawan oleh musuh. Kebiasaan membunuh anak perempuan ini tidak menjadi adat bagi seluruh kabilah, tetapi hanya terdapat pada Bani As'ad dan Bani Tamim. Pada umumnya, seorang laki-lakilah yang meminang perempuan. Bila pinangan itu dikabulkan, perempuan tersebut akan dibawa ke rumah si laki-laki dan dilangsungkanlah perkawinan. Kaum perempuan juga biasanya dimintai pendapatnya terlebih dahulu sebelum dinikahkan. Bangsa Arab pra-Islam juga telah mengenal *thalaq* atau cerai. Ada juga kebiasaan Bangsa Arab yang tidak mau mengawinkan anak gadis mereka kepada bangsa asing. Misalnya, perempuan-perempuan padang pasir tidak ingin dikawinkan dengan penduduk negeri. Orang Arab suka mempunyai banyak anak laki-laki. Anak laki-laki akan menjadi *sakaguru* bagi keluarga. Memang, dalam keadaan hidup, mereka selalu dalam peperangan. Karena itu, keberadaan pemuda menjadi penting.

Ada juga kebiasaan yang tidak baik terhadap kaum perempuan pada masa pra-Islam. Misalnya, laki-laki menikah dengan perempuan-perempuan dengan jumlah tak terbatas. Selain itu, ada juga laki-laki yang mewarisi istri ayahnya. Artinya, istri ayahnya dikawini oleh anaknya seperti mewarisi harta benda. Kebiasaan ini,

sekalipun ada, tetapi tidaklah menjadi kebiasaan bagi setiap kabilah.

4. Mudah Berselisih

Keluarga adalah faktor penting dan merupakan satu-kesatuan. Setiap anggota keluarga saling mendukung dalam keadilan ataupun dalam perbuatan aniaya. Akan tetapi, perselisihan dan permusuhan mudah pula terjadi antara keluarga. Salah satu contoh adalah keturunan 'Abdu al-Dar dan keturunan 'Abdu al-Manaf. Mereka adalah putera Qushai. Begitu juga permusuhan antara keturunan 'Abdu al-Manaf, yakni antara Hasyim ibn 'Abdu al-Manaf dengan 'Umaiyah ibn 'Abdu al-Syam, dan permusuhan di antara keturunan 'Abdu al-Muthalib bin Hasyim (yaitu keluarga 'Abbasiyah) dengan keluarga 'Alawiyah.

E. Dua Imperium: Romawi dan Persia

Sebelum Islam lahir, di sekitar Laut Tengah (Middeteranian), pada abad ke-6 M, merupakan sebuah wilayah yang paling strategis dalam persilangan pengaruh dan pusat perebutan budaya dari masing-masing etnis dan agama. Pada masa itu, ada dua negara adidaya, yaitu Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Persia. Sejarah Kekaisaran Romawi dapat diulur sejak zaman Romawi Kuno (*Ancient Rome*) yang berbentuk republik kemudian menjadi kekaisaran. Imperium Romawi mengembangkan warga negaranya jauh melampaui orang-orang Itali, ke orang Yunani dan Gaul,

orang-orang Spanyol dan Syria, Yahudi dan Arab, Afrika Utara dan Mesir. Imperium Romawi menjadi saluran penghubung, di mana budaya-budaya dan agama-agama dari banyak manusia bergabung dan diteruskan melalui Abad Pertengahan dan *Renaissance* Eropa ke dunia modern.

Romawi juga memiliki pengaruh budaya yang sangat besar. Bahasa mereka, Latin, telah membawa kelahiran bahasa lebih dari satu milyar umat manusia sekarang ini. Banyak bahasa lainnya, seperti Polish, Turki dan Vietnam, menggunakan aksara Romawi. Orang-orang Romawi mengembangkan sistem legal yang mendasari hukum Eropa Kontinental, dan mereka membawa potret seperti gaya hidup yang menjadi bentuk dan kemudian mendasari tradisi realistis dalam seni barat. Para pendiri pemerintahan Amerika melihat ke Republik Romawi sebagai model. Institusi politik modern juga mencerminkan keaslian Romawi, seperti senator, bikameral, legislator, hakim dan juri. Semuanya diadopsi dari sistem Romawi. Gereja Romawi Katholik juga masih menggunakan simbol dan ritual yang sebagian besar berasal dari masa Romawi Kuno.

Gaya hidup yang nyaman dari bangsa Romawi mendasari tradisi barat masa kini. Rakyat Romawi memakai jubah yang tidak diwarnai. Pinggiran yang berwarna menunjukkan sebuah status khusus. Saat bertugas, para pejabat memakai toga dengan pinggiran berwarna ungu yang disebut *toga praetexta*. Pakaian Bangsa Romawi mirip dengan pakaian Bangsa Yunani. Laki-laki dan perempuan memakai jubah. Untuk perempuan disebut *stola*, dan *tunica* untuk laki-laki. Orang kaya Roma memiliki banyak waktu luang, karena para budak mengerjakan semua pekerjaan mereka. Aktivitas di waktu luang yang banyak itu digunakan untuk berjudi dengan melempar koin (*capita et navia*) dan

Imperium Byzantium

tulang buku jari (*tali*). Hiburan untuk umum disebut *ludi* atau

permainan, seperti pertunjukan drama, balap kereta perang, dan pertarungan gladiator melawan binatang. (Encarta, 2008).

Pada waktu itu, peradaban Romawi terbilang sangat maju. Kota-kota di Romawi dibangun dengan baik dan terbilang cukup canggih pada masanya. Selain ada *forum* dalam bentuk pasar terbuka, besar dan menjadi tempat pertemuan, juga ada rumah mandi (*thermae*), balai kota (*basilica*), kuil besar untuk memuja dewa bangsa Roma dan pertunjukan terbuka atau stadion sebagai tempat para gladiator bertarung dan tempat perlombaan kereta perang. Persediaan airnya cukup dan sistem pembuangannya pun terbilang lancar. (Farndon, 2009:132-133).

Kekuatan dan kekuasaan Romawi tergantung pada pasukannya yang sangat efisien. Dalam situasi krisis, Romawi dapat mengumpulkan pasukan terdiri dari 800.000 prajurit. Mereka berperang dengan berjalan kaki, bergerak dalam formasi persegi rapat, menggunakan tombak, dilindungi tameng besar (*scutari*) serta memakai pelindung kepala, dilengkapi dengan pedang pendek (60cm) dan dua tombak lempar. Prajurit Romawi juga mengenakan baju zirah (terdiri dari rompi dari anyaman rantai dan sebuah helm kulit, kemudian lempengan logam di atas jubah kulit dan sebuah helm logam). Mereka menggunakan pelontar (*ballistas*) saat merebut sebuah kota. Setelah 1 abad SM, sebagian besar prajurit adalah para profesional yang bergabung ke dalam ketentaraan untuk seumur hidup. Makanan adalah

sepertiga dari gaji mereka. Legium Romawi terkenal sangat tangguh dan hanya kekuatan alam saja yang bisa memporakporandakannya (Durschmied, 2000: 9-37).

Kaisar Diocletian (284-305 M) berusaha membuat kekaisaran lebih mudah diperintah dengan membaginya menjadi dua bagian, yaitu timur dan barat yang menjadi permanen. Ketika Diocletian berhenti, Constantine I pun menggantikannya menjadi kaisar. Ia menjadi pemeluk agama Kristen. Pada tahun 330 M, Constantine memindahkan ibukota ke Byzantium dan menyebutnya dengan Konstantinopel. Pada tahun 455 SM, kekaisaran barat sempat mendapat serangan dari bangsa barbar. Pada waktu itu, para penjarah menyerbu Roma. Di tahun 476 M, kekaisaran barat akhirnya runtuh karena serangan Visighoth dari utara. Orang-orang Italia lalu menyebut istilah "gothic" untuk mengejek segala sesuatu yang berasal dari Eropa utara (Crampton, 1997:37; Farndon, 2009: 166, 173).

Setelah itu, kekaisaran Romawi Timur-lah yang berkuasa penuh, yang kemudian dikenal dengan sebutan Byzantium. Kaisar Agung Justinian I naik tahta (527-565) dan membangun kembali kekaisaran Romawi. Bersama jenderalnya, Belisarius, ia menaklukan kembali Itali. Tahun 565, kekaisaran Byzantium meluas sampai ke Mediterania. Dua monumen rezim Justinian (527-565 M) yang masih bertahan adalah, *Hagia Sophia* yang termasyhur sebagai katederal Kristen tertua dengan arsitektur termegah di dunia, dan *Corpus Juris Civilis*, (*the*

Justinian Code), sebagai hukum Romawi untuk menciptakan dasar dari semua sistem hukum barat.

Dalam *the Justinian Code* yang terkenal tersebut -- dan merupakan undang-undang kenegaraan pertama di dunia --, justru menjadikan penduduk tertekan. Kehidupan mereka menjadi kian sulit. Undang-Undang tersebut berbunyi: (1) warga negara yang bukan etnis Romawi tidak memperoleh hak-hak Romawi; (2) bangsa Romawi adalah bangsa penguasa dan suku-suku di luarnya adalah kelas yang dikuasai; (3) seorang tuan tidak dituntut pertanggungjawaban apapun terhadap hamba sahayanya, karena hamba sahaya bukan manusia yang normal; (4) perempuan tidak memiliki personalitas yang merdeka, mereka sepenuhnya milik kaum lelaki; (5) kreditor boleh memperhambasahayakan debitur, apabila tidak bisa melunasi hutangnya dalam waktu yang telah ditentukan; (6) anak sepenuhnya berada di tangan keluarga dan bisa berstatus sebagai barang dagangan, karena status keturunan (nasab), bukan hal yang prinsipil.

Sebagaimana Kerjaan Romawi, Undang-Undang Kerajaan Persia juga tidak menganggap setiap penduduknya memiliki hak yang sama. Akibatnya, seringkali timbul konflik internal. Terlebih lagi aturan terhadap penduduk di negara jajahannya. Misalnya, anjuran untuk punahnya keturunan umat manusia dengan diharamkannya perkawinan. Perempuan dan harta adalah milik bersama dan sebagai sumber malapetaka, tetapi masyarakat bebas mendapatkannya.

Dengan demikian, Hak Asasi Manusia pada masa dua kerajaan besar tersebut, tidak mendapat tempat yang semestinya. Manusia tidak diperlakukan sama di hadapan hukum. Ada manusia merdeka dan menjadi tuan. Ada pula manusia yang tidak merdeka dan menjadi budak. Nasib seorang budak sama dengan harta milik bagi tuannya. Hak hanya dimiliki oleh manusia merdeka dan raja berkuasa mutlak. Dengan lahirnya *Magna Charta* pada abad ke-17, barulah hak absolut seorang raja dipertanyakan (ICCE, 2001).

Imperium Persia

Kekaisaran Romawi dan Kisra Persia tampak jauh lebih dinamis dalam memainkan peran ideologi dan memetakan peradaban di sekitar wilayah jazirah Arab. Karena itu, tak heran jika jazirah Arab pun akhirnya menjadi rebutan antara keduanya.

Kerajaan Romawi yang berpusat di Byzantium telah menguasai seluruh semenanjung Laut Tengah, Asia Kecil, termasuk semenanjung Arabia (Yatsrib). Sementara, wilayah kerajaan Persia yang berpusat di Madai'an-Irak, meliputi Sungai Nil hingga Laut Hitam dan India, termasuk Jazirah Arab Utara. Hampir seluruh penduduk jajahan telah memperoleh perlakuan hukum dan aturan pemerintahan yang tidak memihak pada mereka. Standar keadilan hanya milik dan ditentukan oleh para penguasa. Tidak semua rakyat memiliki hak yang sama di mata hukum. Hanya laki-laki merdeka saja yang memiliki hak pilih. Sementara anak-anak, perempuan dan budak tidak memiliki hak pilih. ■

PERIODE MEKAH

Yang dimaksud dengan periode Mekah di dalam bahasan ini adalah, sejarah tentang keberadaan Islam yang dibawa oleh Nabi Saw di daerah Mekah. Oleh karena agama Islam terkait erat dengan Nabi Saw yang menyebarkannya, maka periode Mekah ini tidak hanya bercerita tentang agama Islam tatkala Muhammad Saw diangkat sebagai Rasulullah. Sebaliknya, Periode Mekah ini meliputi masa yang panjang, sejak Nabi Muhammad Saw dilahirkan, masa kecil, remaja dan dewasa, pekerjaan yang ditekuninya, pernikahannya hingga ia diangkat sebagai utusan Allah yang ditandai dengan turunnya wahyu pertama, al-Quran Surat *al-Alaq*. Pembahasan juga meliputi perjuangan dalam dakwah Islam dan tantangan-tantangan yang dihadapi.

A. **Masa Kecil dan Remaja**

Sebelum Islam datang, terdapat dua kekuasaan besar, yaitu Kekaisaran Byzantium dan Kisra Persia. Kisra

Persia berhasil menguasai Yaman -- yang terkenal kesuburannya -- dari kekuasaan Romawi. Yaman pada waktu itu, juga merupakan negeri yang telah berperadaban tinggi. Beberapa tahun sebelum Nabi Muhammad Saw dilahirkan, bangsa Habsyi di bawah kekuasaan Romawi telah berhasil menaklukkan negeri Yaman. Salah seorang gubernurnya yang pernah memerintah di Yaman atas nama raja Habsyi adalah Abrahah. Ia memperhatikan bagaimana bangsa Arab sangat memuliakan Ka'bah di Mekah. Ia kemudian mendirikan gereja di Yaman yang menurutnya lebih besar dan lebih indah dari Ka'bah di Mekah, untuk mengalihkan kegiatan berhaji Bangsa Arab dari kota Mekah ke negerinya. Ternyata gereja tersebut tidak berhasil memalingkan hati orang-orang Arab untuk berhaji ke Yaman. Bahkan, perabot-perabot yang ada di dalam gereja tersebut justru dirusak. Abrahah marah dan kemudian berangkat ke Mekah dengan pasukannya yang menunggang gajah. Pada waktu itu, yang berkuasa di Mekah dalam urusan haji dan Ka'bah adalah 'Abdu al-Muthalib. Peristiwa musnahnya pasukan Abrahah yang menunggang gajah tersebut diabadikan di dalam al-Qur'an Surat *Al-Fiil*.

Pada tahun inilah, Nabi Muhammad Saw dilahirkan pada tanggal 9 atau 12 Rabi'ul Awwal Tahun Gajah/20 April 571 M. Ayahnya, 'Abdullah ibn 'Abdu al-Muthalib, meninggal tatkala Muhammad Saw tengah berumur 6 bulan di dalam perut ibunya, Aminah binti Wahab. Aminah juga tidak lama menyaksikan anaknya, karena ia pun meninggal dunia di suatu tempat antara Mekah dan Madinah. Muhammad Saw kemudian diasuh oleh kakeknya, 'Abdu al-Muthalib, dan disusukan oleh Halimatu al-Sya'diah. Di kampung ibu susuannya inilah, Muhammad Saw menggembalakan kambing. Setelah kakeknya meninggal dunia, ia lalu diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Muhammad Saw membantu pamannya mengurus perniagaan, termasuk pergi bersama pamannya ke Syam.

Pada waktu Muhammad Saw berumur 14 tahun, terjadi Perang Fijar ke IV. Yaitu perang antara Quraisy dan Kinanah di satu pihak dengan Hawazin di pihak lain. Nabi Muhammad Saw turut serta menyaksikan bagaimana jalannya peperangan tersebut. Disebut Perang Fijar, karena terjadinya pada bulan-bulan yang dilarang berperang. Lama juga peperangan ini berakhir.

B. Masa Dewasa dan Berkeluarga

Salah satu usaha Muhammad Saw sebelum ia diutus menjadi Rasul adalah berniaga ke Syam dengan membawa barang-barang perniagaan milik Khadijah binti Khuwailid dengan ditemani oleh sahaya Khadijah yang bernama Maisarah. Perniagaan ini menghasilkan laba yang banyak dan menyebabkan adanya pertalian antara Muhammad Saw dan Khadijah. Mereka kemudian menikah. Waktu itu Muhammad Saw berumur 25 tahun dan Khadijah 40 tahun.

Di dalam semua fase kehidupannya, Muhammad Saw dikenal sebagai pribadi yang berbudi pekerti mulia. Tidak ada sesuatu yang dapat dituduhkan kepadanya. Dia tidak suka mengikuti kebiasaan buruk masyarakat pada waktu itu. Ia tidak meminum *khamar*, tidak mendatangi arena permainan atau perjudian dan lain-lain yang amat digemari oleh bangsa Arab dewasa itu. Karena budi pekertinya yang luhur itulah, maka Muhammad Saw kemudian diberi julukan sebagai *"al-Amin"* (orang yang dipercayai).

Pada usia 30 tahun, saat itu Quraisy sedang memperbaharui Ka'bah, Muhammad turut serta bekerja gotong-royong. Sempat terjadi perselisihan di antara suku-suku Quraisy tentang siapa yang patut meletakkah *Hajar Aswad* di tempatnya. Kemudian mereka sepakat untuk mengambil jalan keluar dari perselisihan tersebut yaitu dengan cara menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada siapa saja yang mula-mula datang melalui pintu Syaibah. Kebetulan, yang muncul pada waktu itu adalah Muhammad Saw.

Setelah mengetahui persoalannya, Muhammad Saw lalu membentangkan jubahnya dan meletakkan *Hajar Aswad* di atasnya, seraya meminta setiap perwakilan kabilah untuk memegang tepi kain dan membawa ke tempat diletakkannya batu itu. Setelah tiba, Muhammad Saw mengangkat *Hajar Aswad* tersebut dan meletakkan di tempatnya. Semua rela dengan cara-cara penyelesaian yang diberikan Muhammad Saw tersebut. Keluhuran budi Muhammad Saw juga tampak pada perilakunya yang tidak pernah mengikuti kebiasaan penduduk Mekah pada umumnya, yaitu suka menyembah berhala, berjudi dan meminum *khamar*. Beliau justru kerapkali mengasingkan diri untuk berpikir tentang alam semesta dan pencipta alam semesta ini.

C. Mengasingkan Diri

Tiap tahun Muhammad Saw mengembangkan diri di gua hira sebulan lamanya. Kekayaan Khadijah telah memberi kesempatan kepada Muhammad Saw untuk

mencurahkan waktu dan perhatiannya agar lebih fokus dalam beribadah. Sejak Muhammad Saw menikah dengan Khadijah, dia telah menjadi seorang yang berada (Q.S. *al-Dhuha*: 6-8). Keadaan ekonomi yang berkecukupan -- bahkan berkelebihan -- telah membuat Muhammad Saw memiliki kesempatan untuk mengasingkan diri dan berfikir.

Usianya yang bertambah menyebabkan ia dapat berfikir lebih mendalam. Budi pekertinya yang luhur, menjadikan jiwanya lebih suci. Allah pun telah melimpahkan hidayah kepadanya, sehingga tertanam dalam jiwanya untuk mengasingkan diri dari kehidupan sekitarnya untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Khadijah sendiri memberikan dukungan penuh terhadap keinginan Muhammad Saw. Hal itu terlihat dari caranya dalam memperlakukan Muhammad Saw. Disediakannya makanan untuk bekal Muhammad Saw dalam melasakanakan maksudnya di Gua Hira. Di sana, Muhammad Saw berfikir tentang alam dan Khaliqnya, tentang mati dan keadaan manusia sesudah mati dan lain-lain. Jiwanya yang suci kian bertambah suci, hingga turun wahyu melalui malaikat Jibril.

D. Menjadi Rasul

Wahyu pertama (Q.S. *al-'Alaq*: 1-5) turun kepada Muhammad Saw dengan perantaraan Jibril pada tanggal 17 Ramadhan. Ayat-ayat tersebut menyuruh Muhammad untuk berdakwah kepada suatu agama dan belum mengabarkan kepadanya bahwa ia adalah utusan Allah.

Ayat-ayat tersebut lebih mengarah kepada sesuatu yang belum diketahui oleh Muhammad. Itulah sebabnya ia segera pulang dalam keadaan gemetar, tidak hanya karena ketidaktahuannya tetapi juga karena pelukan kuat malaikat Jibril yang berulang-ulang seraya menyuruhnya membaca.

E. Berdakwah

Sesudah malaikat Jibril turun yang pertama kali itu, ia tidak datang lagi untuk beberapa waktu lamanya. Nabi sendiri menanti-nantikan kedatangannya. Ia selalu datang ke Gua Hira sebagaimana biasanya. Hingga pada suatu hari, terdengarlah suara dari malaikat Jibril yang menyampaikan pesan dari Allah agar Muhammad Saw segera berdakwah.

Tugas kenabian merupakan suatu fenomena yang luar biasa. Di atas segala keistimewaan Nabi Muhammad adalah, beliau ditakdirkan oleh Allah menjadi pribadi yang secara permanen berpengaruh dalam mengubah kehidupan rakyatnya. Di samping itu, sebagai seorang Nabi, beliau juga meninggalkan satu warisan di antara agama-agama besar dunia. Jadi, untuk memahami kehidupan Muhammad Saw dan perkembangan Islam, maka kita harus memahami visi keagamaan dan kaitannya dengan perilaku keduniaan Muhammad Saw.

F. Tantangan

Penentangan dan penolakan orang-orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad Saw dan ajarannya

dilakukan dalam berbagai cara. Dari cara yang lunak hingga akhirnya dalam berbagai bentuk intimidasi dan kekerasan. Kemudian, Nabi Saw memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melakukan pengungsian atau hijrah ke Abessinia (Ethiopia) sehingga orang-orang Quraisy tidak dapat mengganggu mereka. Orang-orang Quraisy menanggapi hijrah tersebut dengan mengirim utusan ke raja atau penguasa di Abbesinia. Tujuannya adalah meminta sang raja agar mengekstradisi atau memulangkan para pengungsi muslim tersebut. Akan tetapi, raja Negus menolaknya dan memperkenankan orang-orang Islam untuk tinggal di wilayahnya. Pengungsian pengikut Muhammad Saw ke Abessinia ini, tentu saja berdampak sangat luas bagi proses penyebaran agama Islam. Hal ini kian merisaukan orang-orang kafir Mekah sekaligus meneguhkan keyakinan orang-orang Islam, bahwa mereka perlu memastikan adanya perlindungan bagi kegiatan mereka di wilayah Arabia. Jika dakwah Islam harus tetap diperjuangkan dan dipertahankan, maka hijrah menjadi suatu keniscayaan.

Menurut Muhammad Husain Haikal (1993 : 136), faktor yang paling menentukan dalam dakwah Nabi Saw, selain karena bantuan dan bimbingan dari Allah, juga karena kepribadiannya yang agung. Kepribadian mana yang telah membuat para sahabat akhirnya lebih cinta kepadanya melebihi kepada siapapun. Nabi Saw juga dikaruniai wajah yang menarik dan rupawan. Semua orang menghormatinya dan menaruh hormat kepadanya. Dalam masa mudanya, orang Quraisy menggelarinya

"shiddiq" (benar) dan *amin* (jujur). Karena itu, beliau dihormati semua orang, termasuk kepala-kepala suku yang ada di Mekah.

Nabi Muhammad Saw juga memiliki kepribadian yang menonjol serta kemampuan dalam berkata-kata. Sehingga, siapa saja yang datang bertemu dengannya, maka niscaya ia akan kembali dengan keyakinan dan kezuhudan serta kebenaran yang dibawanya. Ketika beliau memulai tugas mengajak perang menuju ke jalan Allah, orang Quraisy mengutus 'Uthbah bin Rabi'ah untuk berbicara kepada Nabi Saw. Kemudian Rasullulah membacakan ayat kepadanya. Tak pelak lagi, ia pun kembali kepada orang-orang Quraisy dan berkata: "Terimalah nasihat saya dan jangan ganggu dia." Orang-orang Quraisy pun akhirnya berkata: "Ia telah menyihir engkau dengan lidahnya" (Ishak, tt: 133-134).

G. Menghadapi Tantangan

Orang-orang kafir Quraisy begitu giat menentang Nabi saw dan ajarannya. Mengapa? Karena: (1) Islam membawa ajaran tentang persamaan derajat. Ajaran ini jelas telah membuat bangsawan-bangsawan Quraisy menjadi tersinggung dan merasa keberatan disamakan derajatnya dengan penduduk lain. Bahkan disamakan dengan hamba sahaya yang dimilikinya; (2) Secara ekonomi, menerima kehadiran agama Islam, sama saja dengan menghancurkan ikatan primordialisme kaum bangsawan Quraisy yang *notabene* menjadi basis bagi tegaknya hegemoni ekonomi di kawasan tanah Arab.

Sementara, hampir sebagian besar pengikut Nabi Muhammad Saw pada waktu itu adalah orang-orang miskin, yang boleh jadi kelak akan menjadi ‘ancaman’ bagi kelanggengan hegemoni ekonomi yang telah mereka kuasai selama ini; (3) Nabi Muhammad Saw berasal dari keturunan Bani Hasyim. Jika kaum Quraisy menerima ajarannya dan mengakuinya sebagai Nabi yang harus diimani dan diikuti, maka dampaknya jelas akan membuat bani-bani tertentu jadi merasa tidak diakui keberadaannya. Artinya, itu sama halnya dengan memberikan kekuasaan yang besar kepada Bani Hasyim.

H. Bai’atu al-‘Aqabah

Karena kepentingan misi untuk menyampaikan risalah kenabian dan demi keberlangsungan Islam, Nabi Saw mengubah strategi dalam berdakwah. Mulailah ia menyampaikan ajaran Islam kepada sejumlah peziarah dan pedagang dari Kota Yatsrib yang melaksanakan ibadah haji. Peristiwa itu, menurut Munawir Sjadzali (1990: 9), merupakan cikal bakal lahirnya dua *Bai'atu al-'Aqabah,* yang dianggap sebagai batu pertama dari pembangunan Negara Islam. *Bai'atu al-'Aqabah* pertama tahun 621 M dan *Bai'atu al-'Aqabah* kedua tahun 622 M. Isi *bai'at* itu antara lain berupa ikrar mereka untuk beriman kepada Allah dan RasulNya, Muhammad Saw, melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* dan kepatuhan kepada Muhammad Saw sebagai pemimpin mereka. Nabi Saw juga berjanji akan berjuang bersama mereka, baik

dalam peperangan maupun perdamaian (Hassan, 1979: 95-97).

Dibandingkan dengan sejarah pendiri agama-agama besar lainnya, sumber-sumber pengetahuan kita mengenai kehidupan Nabi Muhammad Saw relatif lebih banyak. Kita punya al-Quran, yakni firman Allah yang disampaikan dan diyakini oleh kalangan Muslim sebagai wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw melalui malaikat Jibril. Yaitu, wahyu yang berisikan firman dan kehendak Allah, sumber tertinggi bagi keyakinan Islam, inspirasi dalam menjalani kehidupan menurut jalan yang diperintahkan Allah kepada umat manusia. Menurut pandangan Muslim, al-Quran merupakan wahyu Allah terakhir yang mengungguli wahyu yang lebih dahulu diturunkan kepada umat Yahudi dan Kristen (Lapidus, 1999: 29-30).

Oleh karena itu, dibandingkan dengan *the Justinian Code* atau Undang-Undang Persia yang kurang menghargai kedudukan manusia, ajaran Islam yang datang kemudian jauh lebih unggul dalam penghargaan kepada manusia. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw tersebut, mengajarkan persamaan semua manusia di hadapan Allah. Dapat dikatakan bahwa, Islam telah mengubah peradaban dunia dari suasana kegelapan (*al-zhulumat*) -- yang ditandai dengan ketiadaan hak sebagian manusia -- menuju terang benderang (*an-nur*), yaitu adanya pengakuan terhadap hak dan kewajiban setiap manusia (Q.S *al Hadid*: 9; *al-Thalaq*: 11). ■

NEGARA MADINAH

A. Peristiwa Hijrah

Pada Periode Mekah, dakwah Nabi Saw lebih difokuskan kepada pengajaran tauhid. Sementara, pada Periode Madinah, Nabi Muhammad Saw membina masyarakat dengan membangun tauhid tersebut. Penentangan yang keras datang dari kaum Quraisy, karena ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Saw merupakan perubahan besar yang menyangkut berbagai aspek kehidupan mereka. Mekah tidak menjanjikan adanya situasi yang menguntungkan bagi dakwah Nabi Saw dan perkembangan masyarakat Muslim. Hal inilah yang mendorong Nabi Saw dan pengikutnya untuk berhijrah. Terlebih lagi sepeninggal orang-orang yang sangat disayanginya dan telah mendukungnya sejak awal -- yaitu Khadijah dan Abu Thalib --, telah membuat Nabi Saw turut mempengaruhi keputusan hijrah tersebut. Dengan adanya *Bai'atu al-'Aqabah*, para pendukung -- yang *notabene* merupakan penduduk Yatsrib tersebut –

melakukan ikrar setia dan mengakui keabsahan Muhammad Saw sebagai pemimpin mereka. Alhasil terjadilah persekutuan di antara mereka. Bai'at tersebut mendahului rangkaian proses hijrah Nabi Saw dan para pengikutnya ke Madinah.

Sejumlah sebab yang membuat Nabi Saw dan para pengikutnya pindah ke Madinah antara lain karena: *Pertama*, perbedaan iklim antara kota Mekah dan Madinah, yang mendorong mempercepat dilakukannya hijrah. Udara Madinah lebih sejuk dan watak penduduknya pun relatif lebih tenang. Keadaan ini menumbuhkan harapan bagi penyebaran dan pengembangan agama Islam yang baik. Sebaliknya, keadaan kota Mekah, selain lebih panas, penduduknya yang terdiri dari suku Quraisy itu, cenderung lebih banyak memusuhi Nabi Muhammad Saw dan orang-orang Islam. *Kedua*, nabi-nabi pada umumnya tidak dihormati di negaranya sendiri. Demikian pula halnya dengan Nabi Muhammad yang tidak diterima oleh sebagian besar kaumnya di Mekah. Meski demikian, ia diterima oleh utusan-utusan dari Madinah yang kemudian melakukan ikrar '*Aqabah*. Bahkan mereka mengundang Nabi Saw untuk datang ke Madinah dan menjadi penengah di antara mereka yang sedang mengalami pertikaian antar suku. *Ketiga*, tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad Saw di Madinah tidaklah sekeras seperti yang telah dialaminya ketika berada di Mekah. Golongan pendeta dan kaum bangsawan Quraisy menganggap Islam bertentangan dengan kepentingan

mereka. Sementara, penduduk Madinah, justru menganggap Islam sebagai penengah bagi mereka yang sedang berkonflik.

Nabi Muhammad Saw tiba di Madinah pada tanggal 27 September 622 M bertepatan dengan hari Senin Rabi'ul Awal -- yang kemudian oleh Khalifah 'Umar Ibn Khattab ditetapkan sebagai tahun pertama Hijriah (Brockelmann, 1960: 20). Sebelum sampai ke Madinah, Nabi Saw singgah di Quba dan mendirikan masjid yang pertama. Kemudian Nabi Saw melakukan shalat Jum'at di masjid tersebut. Dia menyampaikan khutbah Jum'at pertama yang berisikan tentang *tahmid, shalawat* dan salam, pesan bertakwa dan doa kesejahteraan bagi kaum Muslim. Khutbah Jum'at Rasulullah yang pertama tersebut, oleh ahli-ahli sejarah politik, dinyatakan sebagai proklamasi bagi lahirnya negara Islam pertama (Hasjmy, 1993: 50; Sjadzali, 1990: 10).

Dalam khutbah itu, Rasul menetapkan bahwa, takwa sebagai dasar Negara. Sedangkan politik negara berdasarkan atas:

a. *Al-Adalatu al-Insaniyah* (perikemanusiaan);
b. *al-Syura* (demokrasi);
c. *al-Wahdatu al-Islamiyah* (persatuan Islam)
d. *al-Ukhuwahtu al-Islamiyah* (persaudaraan Islam) (Hasjmy, 1993: 50).

Shalat Jum'at pertama yang dilakukan Rasulullah tersebut, merupakan simbol persatuan umat Islam di tengah kentalnya rasa kesukuan yang ada pada saat itu.

Shalat Jum'at juga merupakan tandingan dari tradisi Yahudi yang melakukan peribadatan pada hari Sabtu, di samping kebiasaan orang-orang Nasrani yang melakukan peribadatan pada hari Minggu. Lebih dari itu, masjid pada waktu itu memiliki fungsi sebagai tempat ibadah sekaligus fungsi sosial, yaitu untuk mempererat ikatan sesama muslim (Syarif, 1972: 87).

Langkah lain yang ditempuh Rasulullah adalah, menggolongkan umat Islam dari Madinah dengan sebutan *Anshar* (penolong), karena jasa dan pengorbanan mereka yang besar untuk menerima Islam, Nabi dan para pengikutnya. Adapun Muslim Mekah yang turut bersamanya hijrah ke Madinah disebut *Muhajirin*. Mereka merupakan golongan yang telah mula-mula masuk Islam, setia dan berkorban demi Islam. Nabi tidak hanya menggolongkan kaum Muslim menjadi dua golongan saja dan meninggalkan penggolongan atas kesukuan, tetapi ia juga menyatukan kaum Muslim dalam persatuan dan persaudaraan karena agama. Persekutuan antara kaum *Anshar* dan *Muhajirin* ini, telah mengokohkan tali persatuan umat Islam di Madinah.

Sejak kepindahan Nabi tersebut, kota Yatsrib dikenal dengan sebutan "al-Madinah". Tahun Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah ditetapkan sebagai permulaan tahun Islam atau tahun Hijriah. Peristiwa hijrah tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa besar yang pernah terjadi dalam sejarah Bangsa Arab. Oleh karena itu, kaum Muslim mengambil peristiwa hijrah tersebut sebagai permulaan tahun dan ditetapkan pada

masa pemerintahan Khalifah 'Umar ibn al-Khattab. Agaknya, khalifah kedua ini menginginkan peristiwa hijrah itu tidak dilupakan. Sementara, menurut pendapat al-Thabari, Rasulullah telah menyuruh membuat tahun Islam dan tahun hijrah itu ketika Nabi Saw masih hidup.

Hijrah adalah suatu peristiwa sejarah yang tidak bisa dikecilkan arti pentingnya, terutama oleh kalangan Muslim. Hampir tidak ada suatu masa bagi kaum Muslim tanpa memperingati peristiwa hijrah tersebut. Sebab, dalam peristiwa tersebut, banyak hal yang dapat dipetik atau diambil *i'tibar* dan faedahnya. Diantaranya adalah: (1) Kebesaran jiwa Muhammad Saw tampak dengan jelas pada kemauannya yang kuat dan ketabahan hatinya dalam menghadapi kesulitan dan kesukaran yang ada. Nabi Saw tidak mengenal putus asa dan tetap terus berjuang. Beberapa kali berhasil, tetapi kadangkala ia juga menderita kegagalan. Tatkala harapan untuk mendapatkan keberhasilan di Mekah menjadi tipis, maka hijrah menjadi jalan keluar. Tanah kelahiran, harta benda dan lain-lain ditinggalkan. (2) Peristiwa hijrah juga memperlihatkan suatu contoh tentang bagaimana kesetiaan kepada kawan, tatkala kawan sedang berada dalam kesulitan. Seperti apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan 'Ali ibn Abi Thalib terhadap Nabi Saw.

B. Negara dan Kepala Negara

Dalam percakapan sehari-hari, kita sering mengucapkan atau mendengar kata atau istilah negara.

Istilah ini bersifat abstrak. Istilah negara diambil dari bahasa Latin, "status" atau "statum", (yang berarti sifat yang tegak dan tetap atau kedudukan), lalu menjadi "staat" (dalam Bahasa Belanda dan Jerman), "State" (dalam Bahasa Inggris), "Etat" (dalam Bahasa Perancis). Hal ini dimungkinkan, karena pertumbuhan negara-negara modern dimulai di Eropa pada sekitar abad ke-17. Sudah sepantasnya, jika dalam kajian asal-usul negara dan pemakaian kata-kata asing dari benua Eropa tersebut dibahas. Walaupun sebenarnya pengertian negara dengan penggunaan istilah atau kata yang berbeda dengan kata-kata asing tersebut telah digunakan jauh sebelum abad ke-17, di Indonesia pada awal abad ke-5, kata negara telah digunakan untuk kerajaan Tarumanegara yang meliputi daerah sekitar lembah Citarum di Jawa Barat dengan Rajanya yang terkenal bernama Purnawarman. Selain itu, ada juga Raja Kartanegara dari Kerajaan Singasari sekitar abad ke-13. Begitu pula Jayanegara dari Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Ada juga kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca (1365) yang menggambarkan tentang bagaimana tata pemerintahan Majapahit.

Secara umum istilah negara, sebagaimana disebutkan oleh Roger H. Soltou, adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Banyak teori tentang asal-usul negara, antara lain Teori Kontrak Sosial, Teori Ketuhanan dan Teori Kekuatan. Menurut Teori Kontrak Sosial, negara itu

dibentuk berdasarkan perjanjian masyarakat. Tokohnya Thomas Hobbes, John Locke dan Rousseau. Adapun negara, menurut Teori Ketuhanan, dibentuk oleh Tuhan. Sedangkan Raja atau penguasa yang memerintah merupakan orang yang ditunjuk oleh Tuhan sebagai wakilnya (*Devine Rights of King*). Tokoh teori ini antara lain Thomas Aquinas. Selanjutnya, menurut Teori Kekuatan, yang paling utama adalah hasil dominasi dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Berkaitan dengan unsur-unsur yang harus ada di dalam suatu negara adalah: adanya penduduk, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, negara juga harus memiliki konstitusi dan mendapat pengakuan dari negara lain (ICCE, 2001: 32-42).

Dalam tataran ini, kita dapat menggunakan istilah negara untuk Madinah yang berada di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Saw saat itu. Dengan tanpa mengabaikan berbagai kekurangan yang ada dan beberapa pihak yang tidak sependapat, namun dapat dikatakan bahwa, Madinah dibawah kepemimpinan Nabi Saw telah memiliki kesesuaian pengertian negara -- berikut sejumlah unsur yang harus ada dalam suatu negara modern. Penjelasan yang panjang pada bagian ini memungkinkan kita untuk dapat memahami alasan dari penyebutan periode setelah Nabi Muhammad Saw hijrah ke Madinah sebagai awal pembentukan Negara Islam pertama.

Yang jelas, pada saat itu, keberadaan Madinah dipandang oleh penduduknya sebagai sebuah negara

yang berdaulat dengan kepala negaranya adalah Nabi Muhammad Saw. Berbeda dengan keadaan kekuasaan di tempat lain, di mana negara yang ada berbentuk monarki, negara Madinah cenderung dikepalai oleh seorang yang dipilih dan disepakati oleh umat sebagai pemimpin mereka.

C. Al-Qur'an tentang Negara

Menurut Munawir Sjadzali (1990: 4), di dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Di antara ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di muka bumi, berikut prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan kemasyarakatan -- seperti prinsip-prinsip musyawarah atau konstitusi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan dan kebebasan beragama.

Mengenai kedudukan manusia di muka bumi antara lain dapat dilihat dalam al-Qur'an:

1. "Katakanlah: wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan.

Sesunggunya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu" (*Ali 'Imran*: 26).

2. "Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi. Dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan." (*al-Hadid*: 5).
3. "Dan Dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi, dan Dia meninggikan sebagian dari kalian atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk menguji kalian tentang apa yang Dia berikan kepada kalian. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (*al-An'aam*: 165).
4. "Kemudian Kami jadikan kalian pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, agar Kami memperhatikan bagaimana kalian berlaku." (*Yunus*: 14).

Adapun yang berkaitan dengan soal musyawarah/konstitusi, diantaranya bisa dilihat di dalam firman Allah berikut ini:

1. "Maka, karena rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Maka, maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan

itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya." (*Ali 'Imran*: 159).

2. "Dan (bagi) orang-orang yang mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan masyarawah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka." (*al-Syura*: 38).

Sedang masalah ketaatan kepada pemimpin, Allah telah berfirman:

> "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Kemudian, jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik kesudahannya." (*al-Nisaa'*: 59).

Sementara mengenai keadilan, Allah berfirman:

1. "Sesungguhnya Allah menyuruh (kalian) berlaku adil dan berbuat kebajikan." (*al-Nahl*: 90).
2. "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak

> menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kalian menetapkan dengan adil." (*al-Hujuraat*: 13).

Adapun mengenai persamaan, al-Qur'an dengan tegas mengatakan:

> "Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (*al-Hujuraat*: 13).

Dalam konteks hubungan antar umat dari berbagai agama, Allah berfirman:

1. "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya, telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah." (*al-Baqarah*: 256).
2. "Dan jikalau Tuhan menghendaki, tentulah (akan) beriman semua orang yang di muka bumi ini seluruhnya. Maka, apakah engkau (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya." (*Yunus*: 99).

3. "Katakanlah (Muhammad): Wahai Ahli Kitab, marilah (kita) adakan suatu kesepakatan antara kami dan kalian, bahwa tidak kita sembah selain Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak (pula) sebagian dari kita memperlakukan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling (menolak ajakan), maka katakanlah kepada mereka: Saksikanlah bahwa kami adalah oang-orang yang menyerahkan diri (kepada Allah)." (*Ali 'Imran*: 64).
4. "Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama, dan tidak (pula) mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kalian memperlakukan sebagai kawan kalian orang-orang yang memerangi kalian karena agama, dan mengusir kalian dari negeri kalian dan membantu (orang lain) untuk mengusir kalian. Dan, barang siapa memperlakukan mereka sebagai kawan, maka mereka itu adalah orang-orang zalim." (*al-Mumtahanah*: 809).

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa pada periode Madinah ini -- atau setelah Nabi memasuki wilayah baru di sebelah utara Mekah --, Nabi membangun penduduk yang ada di wilayah Madinah

menjadi suatu masyarakat. Orang-orang Madinah mengakui Nabi Muhammad Saw sebagai pemimpin mereka sekaligus sebagai Rasul. Mereka dikukuhkan bahkan dipersaudarakan dengan orang-orang Muslim Mekkah yang berhijrah. Jadilah mereka sebagai sebuah masyarakat Muslim di Madinah. Pusat aktivitas umat Islam adalah di masjid. Masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat bagi Nabi saw untuk menyampaikan pendidikan Islam serta mengatur urusan umat dan negara Madinah. Bahkan, masjid juga digunakan oleh para pemuda untuk berlatih bela diri (Syalabi, tt: 117).

Selanjutnya, Nabi Muhammad Saw menata kehidupan sosial, ekonomi dan politik negara Madinah. Dukungan dua suku terbesar di Madinah -- yaitu suku ‘Aus dan Khazraj --memudahkan Nabi Saw untuk menggalang potensi masyarakat dalam membangun Madinah. Penggalangan kekuatan juga dilakukan dengan penduduk non-Muslim di dalam negara Madinah. Segala bentuk peraturannya, diatur dalam suatu dokumen yang kemudian disebut dengan Piagam Madinah, sebagai konstitusi atau undang-undang dasar negara Islam pertama yang didirikan oleh Nabi Saw di Madinah.

D. Piagam Madinah

Piagam Madinah, menurut sementara ahli, disusun kurang dari dua tahun setelah kedatangan Nabi Muhammad Saw di Madinah. Politik negara Madinah

termaktub dalam Piagam Madinah yang terdiri dari 47 pasal. Ibnu Ishaq yang menyusun kembali Piagam Madinah tersebut menyatakan bahwa, Piagam Madinah ditulis oleh Nabi Muhammad saw. Piagam tersebut menyangkut perjanjian antara golongan *Muhajirin* dan *Anshar* dengan golongan Yahudi, sebagai sebuah naskah perdamaian dan persetujuan yang terkait dengan agama dan hak milik mereka, serta kewajiban tertentu sebagai warga negara Madinah. Untuk lebih jelasnya, berikut ini dikutipkan isi naskah piagam selengkapnya, seperti yang ditulis oleh H. Munawir Sjadzali, M.A., dalam bukunya yang berjudul *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (1993: 10-15):

Bismillahirrahmanirrahim

1. Ini adalah naskah perjanjian dari Muhammad, Nabi dan Rasul Allah, mewakili pihak kaum Muslimin yang terdiri dari warga Quraisy dan warga Yatsrib serta para pengikutnya, yaitu mereka yang beriman dan ikut serta berjuang bersama mereka.
2. Kaum Muslim adalah umat yang bersatu utuh, mereka hidup berdampingan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain.
3. Kelompok Muhajirin yang berasal dari warga Quraisy, dengan tetap memegang teguh prinsip *'aqidah*, mereka bahu-membahu membayar denda yang perlu dibayarnya. Mereka membayar dengan

baik tebusan bagi pembebasan anggota yang ditawan.

4. Bani 'Auf dengan tetap memegang teguh pada prinsip *'aqidah*, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok dengan baik dan adil membayar tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.
5. Bani al-Harits (dari warga al-Khazraj) dengan teguh memegang prinsip *'aqidah*, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang ditawan.
6. Bani Sya'idah dengan teguh memegang prinsip *'aqidah*, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar denda dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
7. Bani Jusyam dengan teguh memegang prinsip *'aqidah*, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
8. Bani al-Najjar dengan teguh memegang prinsip *'aqidah*, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan

baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.

9. Bani 'Amr bin 'Auf dengan teguh memegang prinsip *'aqidah*, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
10. Bani al-Nabit dengan teguh memegang prinsip *'aqidah*, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
11. Bani al-'Aus dengan teguh memegang prinsip *'aqidah*, mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan warganya yang tertawan.
12. (a) Kaum Muslim tidak membiarkan seorang Muslim yang dibebani dengan hutang atau beban keluarga. Mereka memberi bantuan dengan baik untuk keperluan membayar tebusan atau denda.

    (b). Seorang Muslim tidak akan bertindak tidak senonoh terhadap sekutu (tuan atau hamba sahaya) Muslim yang lain.
13. Kaum Muslimin yang taat (bertakwa) memiliki wewenang sepenuhnya untuk mengambil tindakan

terhadap seorang Muslim yang menyimpang dari kebenaran atau berusaha menyebarkan dosa, permusuhan dan kerusakan di kalangan kaum Muslimin. Kaum Muslimin berwenang untuk bertindak terhadap yang bersangkutan sungguh pun ia anak Muslim sendiri.

14. Seorang Muslim tidak diperbolehkan membunuh orang Muslim lain untuk kepentingan orang kafir, dan tidak diperbolehkan pula menolong orang kafir dengan merugikan orang Muslim.
15. Jaminan (perlindungan) Allah hanya satu. Allah berada di pihak mereka yang lemah dalam menghadapi yang kuat. Seorang Muslim, dalam pergaulannya dengan pihak lain, adalah pelindung bagi orang Muslim yang lain.
16. Kaum Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh pertolongan dan hak persamaan serta akan terhindar dari perbuatan aniaya dan perbuatan makar yang merugikan.
17. Perdamaian bagi kaum Muslimin adalah satu. Seorang Muslim tidak akan mengadakan perdamaian dengan pihak luar Muslim dalam perjuangannya menegakkan agama Allah kecuali atas dasar persamaan dan keadilan.
18. Keikutsertaan wanita dalam berperang dengan kami dilakukan secara bergiliran.

19. Seorang Muslim, dalam rangka menegakkan agama Allah, menjadi pelindung bagi Muslim yang lain di saat menghadapi hal-hal yang mengancam keselamatan jiwanya.
20. (a) Kaum Muslimin yang taat berada dalam petunjuk yang paling baik dan benar.

    (b). Seorang musyrik tidak diperbolehkan melindungi harta dan jiwa orang Quraisy dan tidak diperbolehkan mencegahnya untuk berbuat sesuatu yang merugikan seorang Muslim.
21. Seorang yang ternyata berdasarkan bukti-bukti yang jelas membunuh seorang Muslim, wajib dikisas (dibunuh), kecuali bila wali terbunuh memaafkannya. Dan semua kaum Muslimin mengindahkan pendapat wali terbunuh. Mereka tidak diperkenankan mengambil keputusan kecuali dengan mengindahkan pendapatnya.
22. Setiap Muslim yang telah mengakui perjanjian yang tercantum dalam naskah perjanjian ini dan ia beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, tidak diperkenankan membela atau melindungi pelaku kejahatan (kriminal), dan barang siapa yang membela atau melindungi orang tersebut, maka ia akan mendapat laknat dan murka Allah pada Hari Akhirat. Mereka tidak akan mendapat pertolongan dan tebusannya tidak dianggap sah.

23. Bila kami sekalian berbeda pendapat dalam sesuatu hal, hendaklah perkaranya diserahkan kepada (ketentuan) Allah dan Muhammad.
24. Kedua pihak: kaum Muslimin dan kaum Yahudi bekerjasama dalam menanggung pembiayaan dikala mereka melakukan perang bersama.
25. Sebagai satu kelompok, Yahudi Bani 'Auf hidup berdampingan dengan kaum Muslimin. Kedua pihak memiliki agama masing-masing. Demikian pula halnya dengan sekutu dan diri masing-masing. Bila di antara mereka ada yang melakukan aniaya dan dosa dalam hubungan ini, maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan warganya sendiri.
26. Bagi kaum Yahudi Bani al-Najjar berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf.
27. Bagi kaum Yahudi Bani al-Harits berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Bani 'Auf.
28. Bagi kaum Yahudi Bani Sya'idah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf.
29. Bagi kaum Yahudi Bani Jusyam berlaku ketentuan sebagaimana kaum Yahudi Bani 'Auf.
30. Bagi kaum Yahudi Bani al-'Aus berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf.

31. Bagi kaum Yahudi Bani Tsa'labah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf. Barang siapa yang melakukan aniaya atau dosa dalam hubungan ini maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan warganya sendiri.
32. Bagi warga Jafnah, sebagai anggota warga Bani Tsa'labah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi Bani Tsa'labah.
33. Bagi Bani Syuthaibah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf. Dan bahwa kebajikan itu berbeda dengan perbuatan dosa.
34. Sekutu (hamba sahaya) Bani Tsa'labah tidak berbeda dengan Bani Tsa'labah itu sendiri.
35. Kelompok-kelompok keturunan Yahudi tidak berbeda dengan Yahudi itu sendiri.
36. Tidak dibenarkan seseorang menyatakan keluar dari kelompoknya kecuali mendapat izin dari Muhammad. Tidak diperbolehkan melukai (membalas) orang lain yang melebihi kadar perbuatan jahat yang telah diperbuatnya. Barang siapa yang membunuh orang lain sama dengan membunuh diri dan keluarganya sendiri, terkecuali bila orang itu melakukan aniaya. Sesungguhnya Allah memperhatikan ketentuan yang paling baik dalam hal ini.

37. Kaum Yahudi dan kaum Muslimin membiayai pihaknya masing-masing. Kedua belah pihak akan membela satu dengan yang lain dalam menghadapi pihak yang memerangi kelompok-kelompok masyarakat yang menyetujui piagam perjanjian ini. Kedua belah pihak juga saling memberikan saran dan nasihat dalam kebaikan, tidak dalam perbuatan dosa.
38. Seseorang tidak dipandang berdosa karena dosa sekutunya. Dan orang yang teraniaya akan mendapat pembelaan.
39. Daerah-daerah Yatsrib terlarang perlu dilindungi dari setiap ancaman untuk kepentingan penduduknya.
40. Tetangga itu seperti halnya diri sendiri, selama tidak merugikan dan tidak berbuat dosa.
41. Sesuatu kehormatan tidak dilindungi kecuali atas izin yang berhak atas kehormatan itu.
42. Sesuatu peristiwa atau perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak yang menyetujui piagam ini dan dikhawatirkan akan membahayakan kehidupan bersama harus diselesaikan atas ajaran Allah dan Muhammad sebagai utusanNya. Allah akan memperhatikan isi perjanjian yang paling dapat memberikan perlindungan dan kebajikan.

43. Dalam hubungan ini warga yang berasal dari Quraisy dan warga lain yang mendukungnya tidak akan mendapat pembelaan.
44. Semua warga akan saling bahu-membahu dalam menghadapi pihak lain yang melancarkan serangan terhadap Yatsrib.
45. (a) Bila mereka (penyerang) diajak untuk berdamai dan memenuhi ajakan itu serta melaksanakan perdamaian tersebut maka perdamaian tersebut dianggap sah. Bila mereka mengajak berdamai seperti itu, maka kaum Muslimin wajib memenuhi ajakan serta melaksanakan perdamaian tersebut, selama serangan yang dilakukan tidak menyangkut masalah agama. (b) Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
46. Kaum Yahudi 'Aus, sekutu (hamba sahaya) dan dirinya masing-masing memiliki hak sebagaimana kelompok-kelompok lainnya yang menyetujui perjanjian ini, dengan perlakuan yang baik dan sesuai dengan semestinya dari kelompok-kelompok tersebut. Sesungguhnya kebajikan itu berbeda dengan perbuatan dosa. Setiap orang harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya. Dan Allah memperhatikan isi perjanjian yang paling murni dan paling baik.

47. Surat perjanjian ini tidak mencegah (membela) orang yang berbuat aniaya dan dosa. Setiap orang dijamin keamanannya, baik sedang berada di Madinah maupun sedang berada di luar Madinah, kecuali orang yang berbuat aniaya dan dosa. Allah pelindung orang yang berbuat kebajikan dan menghindari keburukan.

Muhammad Rasulullah Saw

Kondisi masyarakat Madinah tampaknya lebih demokratis daripada masyarakat Mekah. Selain persamaan di hadapan hukum – sebagaimana tersurat dalam Piagam Madinah --, juga tersirat melalui sikap korektif atau keberatan terhadap suatu hal yang terkait dengan kaum perempuan di Madinah. Dapat dikatakan bahwa, kaum perempuan Madinah memperoleh ruang untuk menyampaikan hak berpendapat mereka.

Syalabi (tt: 117) meringkas isi Piagam Madinah menjadi: (1) Pengakuan terhadap hak pribadi, keagamaan dan politik; (2) Kebebasan beragama dijamin; (3) Kewajiban penduduk Madinah, baik Muslim, Yahudi, maupun Nasrani, untuk membantu secara moril dan materiil; dan (4) Nabi Muhammad Saw adalah pemimpin tertinggi penduduk Madinah. Menurut Montgomery Watt, kelanjutan dari Piagam Madinah adalah, dibentuknya federasi kabilah-kabilah yang menjadikan Nabi Muhammad Saw sebagai pemimpin tertinggi dari kabilah-kabilah tersebut. Konstitusi Madinah tersebut

merupakan peraturan dasar negara Madinah dengan penduduk yang heterogen. Mereka tidak hanya berbeda dalam hal asal-usul geografis, suku, tetapi juga dalam hal keyakinan. Negara Madinah memerlukan konstitusi tersendiri, karena negara tersebut dibangun berdasarkan kontrak sosial antara kaum Muslim di satu pihak dan non-Muslim di pihak lain. Khusus untuk mengatur urusan kaum Muslim, Nabi Muhammad Saw berpedoman kepada wahyu yang masih turun.

Menurut Nourouzzaman Siddiqi (1989), Piagam Madinah ini berisi sejumlah gambaran pokok tentang karakter masyarakat dan negara Madinah pada awal pembentukannya, yaitu: *Pertama*, masyarakat pendukung Piagam ini adalah masyarakat majemuk, baik ditinjau dari segi asal keturunan, budaya, maupun agama yang dianutnya. Tali pengikat persatuannya adalah politik dalam rangka mencapai cita-cita bersama (Pasal 17; 23, 42). *Kedua*, masyarakat pendukung Piagam yang semula terpecah-pecah itu dikelompokkan dalam dua golongan, Muslim dan non-Muslim. Tali pengikat sesama Muslim adalah persaudaran agama (Pasal 15). Di antara mereka harus tertanam solidaritas yang tinggi (Pasal 14, 19, 21). *Ketiga*, negara mengakui dan melindungi kebebasan menjalankan agama bagi orang non-Muslim (khususnya Yahudi) (Pasal 25 sd 33). *Keempat*, semua orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat; wajib untuk saling membantu dan tidak boleh seorang pun diperlakukan secara buruk (Pasal 16). Bahkan orang yang lemah pun harus dilindungi dan

dibantu (Pasal 11). *Kelima*, semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara (Pasal 24, 36, 37, 38, 44, 45, 46,47). Demikian pula mengenai tanggungjawab dalam melaksanakan tugas (Pasal 18).

Keenam, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (Pasal 34, 40, 46). *Ketujuh*, hukum adat (kebiasaan pada masa lalu), dengan berpedoman kepada keadilan dan kebenaran, tetap diberlakukan (Pasal 2 sd 10). *Kedelapan*, hukum harus ditegakkan. Siapa pun tidak boleh melindungi kejahatan. Apalagi harus berpihak kepada orang yang melakukan kejahatan. Demi tegaknya keadilan dan kebenaran, siapa pun pelaku kejahatan, tanpa pandang bulu, harus dihukum (Pasal 13, 22, 43). *Kesembilan*, perdamaian adalah tujuan utama. Akan tetapi, dalam mengusahakan perdamaian, tidak boleh mengorbankan keadilan dan kebenaran (Pasal 45). *Kesepuluh*, hak setiap orang harus dihormati (Pasal 12). *Kesebelas*, pengakuan atas hak milik individu (Pasal 47).

Dalam Piagam Madinah tersebut tercermin bahwa, sistem pemerintahannya bersifat desentralisasi atau otonom. Masalah yang timbul dan bersifat internal kelompok, harus diselesaikan oleh kelompoknya masing-masing. Jika masalahnya menyangkut kepentingan kelompok lain, maka penyelesaiannya haruslah diserahkan kepada Nabi Saw sebagai pemegang pucuk pimpinan Negara, yang berkedudukan di Madinah. Hal ini memang sangat diperlukan, karena jika masalahnya

terus diperselisihkan antar kelompok, maka akan berakibat terganggunya kerukunan, solidaritas umat dan persatuan dalam negara. Pencapaian keberhasilan masyarakat yang menganut asas kebersamaan dan perdamaian yang dibina oleh Nabi Saw tersebut adalah, karena aspek kebenaran, keadilan dan penghormatan atas hak mendapat penekanan yang kuat. Di samping itu, tentu saja karena proses penyelesaian masalah didasarkan pada persetujuan bersama melalui forum musyawarah dengan berpegang pada prinsip kemerdekaan berpendapat.

Di dalam Piagam Madinah tersebut, juga berisi penyerahan urusan kemasyarakatan atau duniawi kepada umat sendiri; yaitu hal-hal yang berkenaan dengan perincian tentang pelaksanaan pengaturan kehidupan masyarakat dan tidak termasuk masalah-masalah yang bersifat *'ubudiyah*. Hal ini disebabkan masalah *'ubudiyah* bersifat pasti dan aturannya berdasarkan wahyu. Alhasil, sudah barang tentu, harus diterima dan dilaksanakan tanpa perlu dimusyarawahkan dan diminta persetujuan terlebih dahulu. Piagam Madinah ini pada tahun 5 H mendapat ujian berat. Golongan Yahudi membuktikan dirinya sebagai bagian rakyat yang tidak setia berpegang pada janji. Dalam Perang Khandaq, kaum Yahudi tidak mau ambil bagian dalam mempertahankan negara Madinah dari serangan musuh.

Tak hanya itu saja, menurut Shiddiqi (1989), bahkan mereka bekerja sama dengan musuh untuk

menggerogoti kekuatan negara dari dalam. Peristiwa ini menyadarkan kaum Muslim dan Nabi Saw, bahwa perlu adanya pengaturan kembali tentang hak dan kewajiban serta unsur pengikat kesatuan yang lebih menjamin kesetiaan dan loyalitas rakyat terhadap negara. Dengan demikian, perlu adanya kategori yang jelas tentang siapa sebenarnya yang mempunyai tujuan yang sama -- dan karenanya mau tetap bersama, baik dalam keadaan suka maupun duka. Mereka yang benar-benar dapat diharapkan dan diyakini kesetiaannya ialah, mereka yang mempunyai kesamaan tujuan dan motif penggerak dalam berbuat. Dalam masalah negara Madinah, mereka ini adalah kaum Muslim. Oleh karena itulah, sejak Peristiwa Khandaq itu, warga negara diklasifikasikan dalam dua golongan, yaitu Muslim dan Dzimmi. Pengertian Dzimmi di sini adalah orang-orang non-Muslim yang menyatakan diri tunduk di bawah kekuasaan negara. Klasifikasi ini menyangkut pula tentang masalah hak dan kewajiban. Dzimmi dibebaskan dari kewajiban ikut serta bertugas dalam angkatan perang. Sedang sebagai warga negara, mereka tetap mendapat hak perlindungan negara atas keselamatan jiwa dan harta benda mereka.

Menurut Munawir Sjadzali (1990: 15-16), Piagam Madinah meletakkan dasar kehidupan bernegara untuk masyarakat plural di Madinah. Dasar-dasar tersebut adalah:

(1) Semua Muslim, meskipun berasal dari banyak suku, tetapi merupakan satu komunitas.

(2) Hubungan antara sesama anggota komunitas Muslim dan antara anggota komunitas Muslim dengan anggota komunitas-komunitas non-Muslim didasarkan atas prinsip-prinsip bertetangga yang baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, saling menasihati dan menghormati kebebasan beragama.
(3) Piagam Madinah sebagai konstitusi negara Islam yang pertama ini tidak menyebut agama negara.

Menurut ahli sejarah, Piagam Madinah ini adalah naskah otentik yang tidak diragukan keasliannya. Secara sosiologis, piagam tersebut merupakan antisipasi dan jawaban terhadap realitas sosial masyarakatnya. Secara umum, Piagam Madinah mengatur kehidupan sosial penduduk Madinah. Walaupun mereka bersifat heterogen, tapi kedudukan mereka sama. Masing-masing memiliki kebebasan untuk memeluk agama yang mereka yakini dan melaksanakan aktivitas dalam bidang sosial dan ekonomi. Selain itu, setiap individu memiliki kewajiban yang sama dalam membela Madinah, tempat tinggal mereka. Dengan demikian, Piagam Madinah menjadi alat legitimasi Nabi Muhammad Saw untuk menjadi pemimpin negara, bukan saja bagi kaum Muslim (*Muhajirin* dan *Anshar*), tetapi bagi seluruh penduduk yang ada di Madinah. Secara substansial, piagam ini bertujuan untuk menciptakan keserasian politik dan mengembangkan toleransi sosio-religius dan budaya seluas-luasnya.

Dapat dikatakan pula bahwa, Piagam Madinah ini bersifat revolusioner, karena menentang tradisi kesukuan orang-orang Arab pada saat itu. Tidak ada satu sukupun yang memiliki keistimewaan atau kelebihan dari suku yang lainnya. Jadi, dalam piagam tersebut, yang sangat ditekankan adalah, asas kesamaan dan kesetaraan (*equality*) yang oleh dunia barat acapkali dijadikan sebagai prasyarat bagi sebuah negara demokratis.

E. Musyawarah

Negara Madinah merupakan hal baru bagi umat Islam. Nabi Muhammad Saw adalah Rasul Allah dengan otoritas yang berlandaskan kenabian sekaligus pemimpin masyarakat Muslim sebagai kepala negara. Dalam kehidupan sehari-hari, sukar dibedakan antara petunjuk-petunjuk mana yang beliau sampaikan sebagai Rasulullah dan mana yang Nabi saw berikan sebagai pemimpin masyarakat atau kepala negara. Demikian pula dalam hal perilakunya. Hubungan antara kaum Muslim dengan Nabi Saw adalah hubungan antara pemeluk agama yang beriman dengan ketaatan serta loyalitas mereka kepadanya yang tidak diragukan lagi. Nabi Saw adalah pembawa kebenaran yang mutlak dengan wahyu Ilahi sebagai sumber dan rujukan, serta ia bertanggung jawab hanya kepada Allah semata. Oleh karena itu, sabda dan perilaku Nabi Saw merupakan penjabaran dari ajaran-ajaran yang telah digariskan oleh al-Qur'an.

Salah satu hal yang patut dikaji dari periode Madinah tersebut adalah, bagaimana mekanisme pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama pada waktu itu? Melalui mekanisme pengambilan keputusan ini akan dapat diketahui tentang seberapa jauh anggota-anggota masyarakat di Negara Madinah dilibatkan dalam pengelolaan urusan kenegaraan.

Sesuai dengan petunjuk al-Qur'an, Nabi Saw mengembangkan budaya musyawarah di kalangan para sahabatnya. Beliau sendiri, meskipun seorang Rasul, amat gemar berkonsultasi dengan para sahabatnya dalam soal-persoalan kemasyarakatan. Akan tetapi, dalam berkon-sultasi Nabi Saw tidak hanya mengikuti satu pola saja. Kerap kali beliau bermusyarawah hanya dengan beberapa sahabat senior, tidak jarang pula beliau hanya meminta pertimbangan dari orang-orang yang ahli atau profesional dalam hal yang dipersoalkan. Terkadang Nabi Saw melemparkan masalah-masalah, terutama persoalan besar, di dalam pertemuan yang lebih besar.

Setelah Fathu al-Mekah yang terjadi pada tahun 8 H, negara Madinah telah berkembang menjadi sebuah negara yang memiliki wilayah meliputi seluruh jazirah Arab. Seiring dengan luasnya wilayah kekuasaan negara Madinah itu, permasalahan yang turut dihadapi dan dikelola oleh pemerintahan negara pun menjadi semakin banyak dan kompleks. Negara membutuhkan biaya yang besar dalam melaksanakan fungsi dan kewajibannya untuk menjaga keselamatan negara dan rakyatnya, serta

meningkatkan kesejahteraan warga negara. Agar dapat terhimpun dana yang menjamin terlaksananya fungsi dan kewajiban negara, maka sistem iuran seperti yang tertuang dalam Piagam Madinah, sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan lagi. Sebagai gantinya, diperlukan adanya pungutan tetap terhadap kekayaan yang dimiliki oleh warga negara. Bagi warga negara Muslim, dikenakan pungutan zakat atas hasil pertanian, peternakan dan harta yang berkembang yang telah mencapai batas kekayaan (*nisab*), sedangkan bagi Dzimmi dikenakan *jizyah* atau pajak kepala dan *kharaj* atau pajak tanah.

Selama periode Medinah Nabi saw telah melakukan kebijakan yang saling terkait. Diantaranya adalah: *Pertama*, intensifikasi pemantapan kehidupan keagamaan. *Kedua,* pemantapan sosial ekonomi dan politik. Oleh sebab itu, ayat-ayat al-Quran yang turun pada periode Madinah ini, lebih banyak ditujukan untuk pembinaan masalah hukum. Rasulullah menjelaskan ayat-ayat yang belum jelas dan tidak terperinci dengan perbuatan-perbuatannya. Misalnya: sistem *syura* dan politik (Q.S. *Ali 'Imran*: 159; Q.S. *Al- Syura*: 38); persamaan derajat antar sesama, perbedaan karena takwa dan amal saleh (Q.S. *al-Hujurat*: 13); diperintahkannya zakat dan sedekah untuk pemerataan ekonomi, di samping ditegaskannya perihal status hukum riba. Juga diberlakukannya razia terhadap kafilah perniagaan Quraisy di jalur perdagangan menuju pasar-pasar wilayah utara (Gibb, 1983: 22).

Pada tahun 9 H terjadi peningkatan aliansi politik beberapa kabilah. Hal itu terjadi -- sebagaimana disebutkan terdahulu -- sebagai akibat dari Piagam Madinah dan karena kepiawaian Nabi sebagai ahli strategi dan diplomasi. Ia mengutamakan pendekatan diplomatik daripada pendekatan militer (Gibb, 1983: 23). Sebagai panglima perang, Nabi Muhammad Saw telah teruji dalam sejumlah peperangan yang diikutinya. Semua peperangan yang dilakukan oleh umat Muslim adalah dalam rangka untuk mempertahankan diri. Termasuk dalam peristiwa Fathu al-Mekah yang monumental, karena dikenal sebagai peperangan tanpa pertumpahan darah.

Ajakan masuk Islam kepada pemimpin-pemimpin wilayah lain pada waktu itu, dilakukan melalui surat yang dikarangnya sendiri. Di satu sisi, semua itu menunjukkan bagaimana kapasitas Nabi sebagai negarawan yang tangguh, dan di sisi lain, menunjukkan bagaimana keadaan Nabi Saw pada waktu itu telah akrab dengan dunia tulis-menulis. Tidak hanya Nabi, umumnya kaum Muslim mengenal pendidikan, karena dakwah Islam erat kaitannya atau sejalan dengan pendidikan Islam. Selain itu, pengiriman surat Nabi untuk ajakan masuk Islam kepada pemimpin atau para pemuka suatu kaum di berbagai wilayah di sekitar jazirah itu, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Saw tidak hanya sebagai pemimpin agama, tetapi pemimpin sosial politik dalam wilayah yang disebut negara Madinah.

F. Faktor Keberhasilan Nabi Saw

Al-Syalaby, dalam bukunya yang berjudul *Masyarakat Islam,* menyebutkan tentang budi pekerti Rasulullah Saw yang menjadi faktor utama bagi berhasilnya proses pembentukan masyarakat Islam yang pertama. Studi tentang budi pekerti Nabi Muhammad Saw ini dapat menggiring kesadaran kita, bahwa memilih pemimpin tersebut perlu memperhatikan sosok atau figur calon yang ada, seperti ahlak atau budi pekertinya, gaya hidup, kecerdasan akal, bijak dan arif, visioner, dan keterampilannya dalam memimpin. Jadi, bukan karena kendaraan politik atau karena propagandanya belaka. Berikut ini akan disajikan beberapa dari sifat Nabi Muhammad Saw yang dapat kita jadikan sebagai teladan untuk memilih atau menjadi pemimpin:

1. Budi pekerti yang luhur. Keluruhan budi pekerti Nabi Muhammad Saw telah dapat memikat hati manusia. Sebagaimana diterangkan Allah Swt dalam al-Qur'an (*Ali 'Imran*: 153): *"Andai kata engkau berbudi jahat, berhati kasar, niscaya lari bercerai-berailah mereka dari padamu."* Juga dalam firman Allah (*al-Qalam*: 4): *"Sesungguhnya engkau (hai Muhammad) mempunyai budi pekerti yang luhur."* Nabi Saw sendiri juga pernah bersabda: *"Tuhanku telah mendidikku, maka dididikan-Nya aku dengan sebaik-baiknya."* Budi pekerti luhur telah dimiliki Rasulullah sejak sebelum ia diutus menjadi rasul. Dia tidak pernah memuja berhala dan tidak

pernah pula ikut serta mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, sebagaimana kebiasaan pemuda-pemuda Quraisy. Nabi Muhammad Saw juga dikenal sebagai seorang yang *al-amin* atau dipercayai. Sesudah ia diutus menjadi Rasul, ada orang yang membenarkan seruannya. Bahkan, orang-orang yang tidak suka dengan risalahnya, tidak melihat satu sifat pun dalam diri Rasul yang dapat digunakan untuk mencelanya. Mereka tidak menemukan suatu kekurangan atau celaan pada Muhammad Saw.

2. Tidak bergaya hidup mewah. Setelah Islam bertambah maju dan tersiar dengan pesat, Nabi Muhammad Saw mempunyai dua kekuasaan, yaitu kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Meskipun kekuasaannya demikian besar, tetapi keluhuran dan kesederhanaan hidup Muhammad Saw tidak berubah. Kekuasaan yang besar tidak dapat mempengaruhi segala kebaikan yang ada pada dirinya. Nabi Muhammad Saw sendiri yang memerah susu kambingnya, menambal kainnya, menjahit sandalnya dan melayani dirinya. Dia tidak segan makan bersama-sama dengan pelayan (*khadam*). Ia juga tidak memerlukan menyimpan sesuatu untuk hari besok yang akan membuatnya mengejar harta kekayaan. Tatkala ia wafat, pakaian perangnya masih dalam kondisi sedang tergadai pada seorang Yahudi sebagai jaminan bagi makanan keluarganya. Ia menjauhi kemewahan materi. Alas tidurnya hanya terdiri dari tikar kasar dan makannya amat sederhana. Kerapkali ia menderita lapar, sehingga ia mengikatkan

batu pada perutnya untuk sekedar menahan rasa lapar. Kesederhanaannya juga terlihat dari cara beliau dalam berpakaian, sebanding dengan kesederhanaannya dalam soal makanan. Dapat dikatakan bahwa Nabi Saw berhasil menjaga diri dan kedudukannya dari kehidupan mewah yang dapat memalingkan seorang pemimpin dari amanah yang diembankan kepadanya.

3. Memperlakukan siapa saja dengan baik. Nabi Saw berteman dengan siapa saja. Para sahabat merasakan bahwa Rasulullah itu ingin diperlakukan hanya sebagai pemimpin dan teman, tidak lebih dari itu. Rasulullah melarang sahabat-sahabatnya berdiri untuk menghormatinya kalau ia datang. Jika ia menghadiri majelis sahabat-sahabatnya, ia duduk di mana saja tanpa memilih tempat, seakan-akan ia hanyalah seorang yang biasa saja. Rasulullah kerapkali bersenda gurau dengan sahabat-sahabatnya, bergaul dan bercakap-cakap serta berkelakar dengan anak-anak mereka. Dia tidak segan untuk memeluk dan mencium anak-anak itu ketika sudah berada di pangkuannya. Ia perkenankan setiap undangan yang datang dari siapa saja, merdeka atau hamba sahaya, orang kaya atau miskin. Begitu juga dalam perkara menengok orang sakit, ia tetap lakukan meskipun tempatnya berada jauh di luar kota. Nabi tidak hanya ramah kepada pengikut-pengikutnya, tetapi juga kepada non-Muslim. Ia tidak keberatan menghadiri undangan ahli kitab. Sebaliknya, kalau ada di antara

ahli kitab yang datang berkunjung kepada Nabi, maka Nabi menerima mereka dengan baik dan ramah. Bahkan, ia pernah membentangkan jubahnya untuk alas duduk seorang Nasrani Najran yang datang berkunjung kepadanya. Nabi juga seringkali menjenguk orang-orang ahli kitab yang sakit dan mengantarkan jenazah mereka hingga ke kubur. Dengan demikian, perbedaan kedudukan dan perbedaan agama, tidak menghalangi Nabi Saw untuk berbuat baik dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Mendahulukan kepentingan orang lain dari kepentingan sendiri. Nabi Saw tidak mementingkan dunia dan lebih mengutamakan kepentingan orang lain dari kepentingannya sendiri. Apabila diketahuinya ada seseorang dalam kesempitan, maka didahulukannya untuk memenuhi kepentingan orang itu daripada kepentingan dirinya sendiri, meskipun ia sebetulnya juga tengah memerlukannya.
5. Nabi Saw mempunyai pikiran yang tajam, pandangan yang jauh dan daya fikir yang cepat. Kerapkali ia menemui kesulitan-kesulitan, tetapi dengan pertolongan dan kemurahan Allah, kesulitan tersebut selalu dapat diatasinya. Bahkan, di kala kesulitan itu telah memuncak dan orang lain tidak mampu lagi untuk memikirkan pemecahannya, ia masih mempunyai akal untuk memecahkan dan mengatasi kesulitan tersebut. Ketajaman pikiran dan pandangan Muhammad Saw yang jauh itu dapat diingat pada peristiwa Uhud. Kala itu, ia mendapat kekalahan. Para

pengikutnya yang terbaik banyak yang gugur dan bala tentara Muslim telah kucar-kacir. Bahkan Nabi sendiri mendapat bahaya pula, jatuh ke dalam sebuah lubang dengan berlumuran darah. Pada waktu itu, berteriaklah seseorang dari kalangan Quraisy: "Muhammad telah tewas!". Lalu tampillah salah seorang dari pihak kaum Muslim hendak memaklumkan bahwa Muhammad Saw masih hidup. Akan tetapi, dengan spontan Nabi menyuruhnya diam agar berita wafat itu mendatangkan keuntungan. Dengan kabar itu, kaum Quraisy akan menghentikan pertempuran karena merasa telah mendapatkan kemenangan. Dengan demikian, kaum Muslim mendapat kesempatan untuk mengubah keadaan agar bisa meraih kemenangan. Muhammad Saw, sebagai mana halnya Rasul-Rasul dan pemimpin besar lain, banyak mempunyai musuh. Akan tetapi, tidak seorang pun di antara musuh-musuh itu yang dapat menemukan suatu cacat untuk dicela pada budi pekertinya. Belakangan, bahkan dalam kajian-kajian ahli ketimuran (*orientalis*) yang memusuhi Islam menuturkan, bahwa berhasilnya seruan Muhammad Saw itu bukanlah karena seruan yang beliau sampaikan, melainkan karena hasil dari kepandaian, budi pekerti dan kearifan Muhammad Saw dalam menghadapi suatu persoalan. Kecerdasan otak dan budi pekerti beliau melebihi kecerdasan pemimpin-pemimpin lain pada masanya.

G. Bela Negara

Negara Madinah juga mengalami peperangan sebagaimana halnya negara lain. Peperangan yang dilakukan selama Nabi hidup, bertujuan untuk mempertahankan diri, harta dan umat Islam dari serangan musuh yang mencoba merongrong negara Madinah. Di samping itu, peperangan juga bertujuan untuk menjamin kelancaran dakwah Islam. Setiap penduduk memiliki kewajiban untuk melakukan bela negara, kecuali dalam keadaan khusus. Misalnya, 'Utsman ibn 'Affan, pernah tidak mengikuti sebuah perang, karena ia harus menjaga istrinya yang sedang sakit keras. Di antara peperangan yang terjadi di Madinah, ada perang yang dipimpin langsung oleh Nabi Saw (disebut perang *ghazwah*), dan ada pula yang diwakilkan kepada sahabat (yaitu perang *sariyyah*).

Dalam menyusun strategi perang, Nabi Saw selaku komandan tidak segan-segan untuk mendengar pendapat yang disampaikan oleh anggota pasukannya dan memberi dukungan jika dianggap lebih tepat. Menjelang pertempuran Badar (2 H), Nabi Saw memutuskan posisi bagi dirinya dan pasukan Islam pada suatu tempat yang dekat dengan mata air. Kemudian, salah seorang dari kelompok *Anshar* yang bernama Hubab ibn Munzhir datang menghadap Nabi Saw dan menanyakan apakah keputusan Nabi itu merupakan petunjuk dari Allah -- sehingga pasukan Islam tidak boleh bergeser dari tempat itu -- atau merupakan hasil

pemikiran strategi perang Nabi sendiri? Nabi menjawab bahwa, keputusan itu semata-mata atas perhitungannya sendiri dan bukan atas petunjuk Allah. Oleh karena itu, Hubal pun menyatakan: "Kalau demikan halnya, wahai utusan Allah, tempat ini kurang tepat. Sebaiknya kita lebih maju ke muka, ke mata air yang paling depan. Kita bawa banyak tempat air untuk kita isi dari mata air itu, kemudian mata air itu kita tutup dengan pasir. Kalau nanti, misalnya, terpaksa mundur, kita masih dapat minum, sedangkan musuh tidak." Nabi menerima baik saran Hubab tersebut.

Selain Perang Badar, pada periode negara Madinah ini juga mengalami Perang 'Uhud (3 H). Terjadi di kaki Bukit 'Uhud di sebelah utara Madinah. Penyebabnya adalah, karena orang Quraisy tidak menerima kekalahan mereka pada Perang Badar. Kemudian juga mengalami Perang Ahzab atau Khandaq (5 H) yang berlangsung di sekitar Kota Madinah, terutama di bagian utara. Dikatakan Perang Ahzab, karena perang ini merupakan gabungan dari golongan-golongan yang ingin menumpas kaum Muslim. Selain itu, ada juga pertempuran Mu'tah (8 H) yang terjadi antara kaum Muslim dengan pasukan Romawi.

H. Perjanjian Hudaibiyah (7 H)

Berawal dari peristiwa di mana rombongan Nabi Saw dan umat Islam yang berjumlah sekitar 1000 orang, berangkat menuju Mekah untuk menunaikan ibadah

umrah. Akan tetapi, maksud tersebut dihalangi oleh orang-orang Quraisy Mekah. Pasukan berkuda Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dikirim untuk menghalangi kaum Muslim melaksanakan umrah. Kaum Muslim berhasil menghindar dengan mengambil jalan yang berbeda hingga sampai ke Hudaibiyah di sebelah selatan Mekah. Mereka berhenti dan berkemah di sana dan mulai mengadakan perundingan dengan orang-orang Mekah dengan saling mengirim perutusan. Nabi Saw sendiri saat itu mengutus 'Utsman untuk mengadakan pembicaraan dengan Quraisy. Sedang utusan orang Quraisy Mekah yang dikirim adalah Suhail ibn 'Amr. 'Utsman ditawan Quraisy dan terdengar desas-desus bahwa 'Utsman telah dibunuh. Kaum Muslim pun langsung bersumpah setia -- yang kemudian dikenal dengan "Bai'atu al-Ridwan" untuk berperang mati-matian sampai menang. Allah memuji sikap kaum Muslim yang melakukan bai'at ini dalam al-Qur'an (*al-Fath*: 18).

'Utsman berhasil meyakinkan orang-orang Mekah, bahwa maksud Nabi Saw dan para pengikutnya masuk ke wilayah Mekah itu semata-mata untuk ibadah. Sebab, dalam pandangan orang Quraisy, jika mereka mengizinkan Nabi Saw dan kaum Muslim masuk ke kota Mekah, maka akan menimbulkan kesan di kalangan suku-suku Arab lainnya, bahwa orang-orang Quraisy sudah dikalahkan oleh orang Islam. Hal ini, tentu saja, akan menghancurkan kehormatan Quraisy. Akan tetapi, pada saat yang sama, jika pihak Quraisy tetap

menghalangi Nabi dan orang-orang Islam masuk ke Mekah untuk beribadah, maka dampaknya juga akan menimbulkan kesan yang tidak menguntungkan bagi mereka. Sebab, setiap tahun pada musim haji, Mekah -- khususnya Ka'bah – selalu terbuka bagi para peziarah yang datang dari seluruh penjuru jazirah Arabia.

Akhirnya, tercapailah suatu kesepakatan dengan ditandatanganinya Perjanjian Hudaibiyah. Isi perjanjian itu antara lain menyatakan, bahwa Nabi Saw dan para pengikutnya, tidak jadi masuk Mekah pada tahun itu. Orang-orang Quraisy berjanji akan mengizinkan orang-orang Islam datang ke Mekah pada tahun berikutnya dan dibolehkan tinggal di sana selama tiga hari tanpa senjata, selain pedang yang tetap dalam sarungnya.

Naskah perjanjian tersebut dirumuskan dan Nabi menerima dengan baik keberatan-keberatan orang Quraisy tersebut. Berbeda dengan peristiwa penentuan posisi dalam pertempuran Badar, dalam proses perumusan naskah Perjanjian Hudaibiyah, Nabi mengambil kebijakan dengan mengabaikan pendapat dan keberatan dari banyak sahabat. Perundingan menghasilkan apa yang dinamakan *Shulhu al-Hudaibiyah* (Kesepatakan Hudaibiyah) dengan pokok-pokok sebagai berikut :

1. Gencatan (peletakan) senjata antara kedua belah pihak selama sepuluh tahun.

2. Orang Quraisy Muslim yang datang kepada kaum Muslim dengan tidak seizin walinya akan ditolak oleh kaum Muslim.
3. Quraisy tidak menolak orang Muslim yang kembali kepada mereka.
4. Barang siapa yang hendak membuat perjanjian dengan Muhammad dibolehkan, begitu juga siapa yang hendak membuat perjanjian dengan Quraisy, juga dibolehkan.
5. Kaum Muslim tidak mengerjakan umrah pada tahun tersebut dan ditangguhkan sampai tahun depan. Pada tahun depan, kaum Muslim memasuki Kota Mekah setelah Quraisy keluar. Kaum Muslim memasuki Kota Mekah tidak diperkenankan membawa senjata, kecuali pedang di dalam sarungnya. Dan mereka tidak boleh tinggal di dalam kota Mekah lebih dari tiga hari tiga malam.

Pada waktu Perjanjian Hudaibiyah tersebut disusun, kaum Muslim sudah berada di pinggir Kota Mekah. Tentu saja, mereka tidak puas menerima hasil perjanjian tersebut yang dirasakan sangat merugikan posisi umat Islam. Mereka juga menganggap bahwa perjanjian tersebut menandakan kelemahan sekaligus kekalahan umat Islam. Akan tetapi, di balik lahirnya perjanjian Hudaibiyah itu, justru terdapat manfaat yang besar bagi umat Islam. Yaitu, adanya pengakuan dari kaum Quraisy kepada keberadaan kaum Muslim dan memberikan

kesempatan bagi kaum Muslim untuk menumpahkan perhatian kepada dakwah Islam tanpa gangguan dari kafir Quraisy. Terbukti, sejak perjanjian itu ditetapkan sampai penaklukan Kota Mekah, jumlah orang yang memeluk Islam menjadi meningkat tajam, sehingga dinamakan dengan "al-Fath" (pembukaan): *"Sesungguhnya Kami membukakan bagimu ya Muhammad pembukaan yang nyata. Agar Tuhan mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang kemudian dan disempurnakan anugerah-Nya untukmu serta ditunjukinya kamu."*

I. Fathu al-Mekah (8 H)

Negara Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Saw telah mengalami masa perang dan damai. Peperangan yang berlangsung, mengakibatkan kaum Muslim kian sadar tentang perlunya bela negara untuk membela diri, keluarga dan agama mereka. Ada juga masa-masa damai yang dimanfaatkan oleh umat untuk mengisi kehidupan mereka dengan bimbingan Rasulullah. Gencatan senjata akibat Perjanjian Hudaibiyah dan masa damai yang mengiringinya itu, telah memberi kesempatan kepada Nabi Saw untuk mengembangkan dakwah Islam ke seluruh jazirah. Salah satu cara yang ditempuhnya yaitu dengan mengirimkan surat kepada raja-raja dan pemimpin-pemimpin kaum pada masa itu. Dalam surat itu, Nabi Saw menerangkan prinsip dasar agama Islam dan menyeru mereka untuk menganutnya.

Penduduk Mekah yang masih musyrik, sedikit demi sedikit mulai terpikat dengan kesuksesan yang telah diraih oleh kaum Muslim. Generasi muda Quraisy yang sejak kecil telah mendengar dakwah Islam, tentu saja lebih cenderung kepada Islam. Kesadaran muncul di kalangan kafir Quraisy, bahwa ternyata hampir seluruh bangsa Arab telah beralih kepada Islam. Semua ini telah menjadi faktor yang memudahkan proses pembebasan kota Mekah. Setelah Mekah berhasil ditaklukan, seluruh jazirah Arab menyerah kepada negara Madinah. Kaum Muslim telah menjadi pelindung kota Mekah dan Ka'bah. Untuk daerah-daerah yang masih belum tunduk, terjadi beberapa pertempuran, antara lain Perang Hunain dan Tha'if (8 H), serta Perang Tabuk (9 H) yang berlangsung di kota Tabuk (sebelah utara Jazirah Arab) dan berhadapan dengan pasukan Romawi.

Setelah pembebasan kota Mekah, berbagai perutusan atau delegasi dari kabilah-kabilah datang menghadap Rasulullah dan menyatakan ketundukan mereka. Agama Islam yang tadinya hanya tersiar secara terbatas, pada gilirannya hanya dalam tempo sepuluh tahun, telah menjadi agama yang dianut penduduk seluruh jazirah Arab. Di antara mereka yang menyatakan Islam, ada yang memiliki status dan kedudukan tinggi, dan ada juga yang merupakan rakyat biasa, bahkan dari kalangan hamba sahaya. Di dalam al-Qur'an surat *al-Nashr,* Allah mengabadikan bukti keberhasilan tersebut dengan berfirman: *"Apabila pertolongan Allah dan kemenangan itu telah datang, dan telah engkau lihat manusia*

berduyun-duyun memasuki agama Allah, maka bertasbihlah memuji Tuhanmu dan minta ampunlah kepada-Nya, sesunggguhya Allah itu adalah penerima taubat."

Tugas dan kewajiban Nabi Saw pun telah selesai. Ayat tersebut ditafsirkan sebagai pertanda bahwa Nabi Saw akan menghadap Allah Swt sebagai seorang makhluk yang memang tidak ada yang kekal. Kemudian, dalam kegiatan haji terakhir yang diikutinya pada tahun 10 H, Nabi Saw menyampaikan pidato terakhirnya. Ia mengabarkan bahwa agama Islam telah disampaikan dengan sempurna. Ia juga mengingatkan umatnya agar menghargai dan menegakkan hak asasi manusia. Yaitu dengan cara mengharamkan pertumpahan darah, mengganggu harta milik, menghargai persamaan umat manusia sekalipun berbeda bangsa -- karena asal manusia sejatinya satu, yakni dari Adam dan Hawa. Faktor yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya hanyalah ketakwaan mereka.

Tiga bulan setelah Haji Wada' tersebut, Nabi Saw menderita demam hebat. Selang beberapa hari kemudian, beliaupun meninggal dunia, tepatnya pada hari Senin 13 Rabiul Awal 11 H. Nabi Muhammad Saw meninggal dunia sesudah ia memberi sinar cahaya kepada alam yang tadinya gelap-gulita. Islam yang dibawa Nabi Saw telah mengantar penganutnya --berikut peradabannya -- dari keadaan gelap-gulita (*al-zulumat*) menuju peradaban maju (*al-nur*). Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, tatkala peradaban besar yang ada --seperti Romawi dan Persia -- memperkenalkan hukum yang

mengatur hubungan manusia tanpa menghargai harkat manusia yang setara, Islam justru sebaliknya. Islam mengajarkan penting dan perlunya penghargaan kepada harkat kemanusiaan. ■

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Maulana Mohammad. tt. *Early Caliphate*. Lahore: Ahmadiyah Ishaat Islam.

Arnold. Thomas W. 1983. *Sejarah Dakwah Islam*. Terj. Nawawi Rambe. Jakarta: Widjaya.

Asyri, Zul. 1990. *Pelaksanaan Musyawarah dalam Pemerintahan al-Khulafa'u al-Rasyidin*. Jakarta: Kalam Mulya.

Atsir, Ibnu. 1965. *Al-Kamil fi al-Tarikh*. Jilid II dan III. Beirut: Darul Shadir.

Brockelmann, Carl. 1960. *History of the Islamic People*. London: Routledge's & Kegan Paul Ltd.

Depag RI. Tt. *Ensiklopedi Islam di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama.

Enan, M.A. 1983. *Detik-Detik Menentukan dalam Sejarah Islam (Decisive Moments in the History of Islam)*. Terj. Mahyudin Syaf. Surabaya: Bina Ilmu.

Esposito, Jhon L dan Jhon O Voll. 1999. *Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek*. Bandung: Mizan.

Gibb, H.A.R. 1983. *Muhammadanism*. Terj. Abusalamah. Jakarta: Bhatara Karya Aksara.

Von Gruenebaum, G.E. 1970. *Classical Islam: A History 600 AD-1258 AD*. Translated by Katherina Watson. Chicago: Adine Publishing Company.

Guillaume, A. 1970. *The Life of Muhammad. A Translation of Ishaq's Sirat Rasul Allah*. Lahore: Pakistan Branch. Oxford University Press.

Haekal, Muhammad Husain. 1993. *Sejarah Hidup Muhammad.* Alih Bahasa Ali Audah. Cetakan XVI. Bogor: Lentera Antar Nusa.

Hamka. 1981. *Sejarah Umat Islam I dan II*. Jakarta: Bulan Bintang.

Hart, Michel. H. 1994. *Seratus Tokoh*. Terj. Mahbub Junaedi. Jakarta: Pustaka Jaya.

Hassan, Hassan Ibrahim. 1979. *Tarikh Islam.* Vol. I. Kairo: al-Maktabah al Nahdah al-Mishriyah.

_______. 1989. *Sejarah dan Kebudayaan Islam.* Yogyakarta: Penerbit Kota Kembang.

Hitti, Philip K. 1970. *History of the Arab*. London: the Macmillan Press Ltd.

ICCE. 2000. *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syahid.

Ishaq, Ibnu. Tt. *Sirah al-Nubuwwah*. T.tp. Mathba'ah Ali Shabih.

Khalid, Khalid Muhammad. 1985. *Khulafa'u al-Rasyidin.* Edisi Indonesia. Terj. Muhyidin Syaf. Jakarta: Diponegoro.

Madjid,Nurcholis. 1994. *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Pramadina.

Mahmudunnasir, Syed. 1993. *Islam, Konsepsi dan Sejarahnya*. Terj. Adang Affandi. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mauadudi, Abul A'la. 1992. *Khilafah dan Kerajaan.* Edisi Indonesia. Bandung: Mizan.

Morgan, W. Keneth. 1986. *Islam the Straight Fath.* Terj. Abu Salamah dan Chaidir Anwar. Bandung: Dunia Pustaka Jaya.

Nasution, Harun. 1974. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek*. Jilid I. Jakarta: UI Press.

Nu'mani, Syibli. 1981. *'Umar Yang Agung: Sejarah dan Analisa Kepemimpinan Khalifah II*. Bandung: Pustaka.

Sjadzali, Munawir. 1990. *Islam dan Tata Negara, Ajaran dan Sejarah Pemikiran.* Jakarta: UI Press.

Shaban, M.A. 1993. *Sejarah Islam 600-750*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Shiddiqi, Nourouzzaman. 1986. *Tamaddun Muslim*. Jakarta: Bulan Bintang.

______. 1989. *Pengantar Sejarah Muslim*. Yogyakarta: Mentari Masa.

______. 1989. *Piagam Madinah disalin dari Ibn Ishaq*. Yogyakarta: Mentari Masa.

Syarif, Ahmad Ibrahim. 1972. *Daulat al-Rasul fi al-Madinah.* Kuwait: Dar al-Bayan.

Syalabi, Ahmad. Tt. *Muasu'ah al Tarikh al-Islamy wa al-Hadarah al-Islamiyah.* Cairo: Maktabah al-Nahdah al Mishriyah.

______. 1990. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Jilid I. Jakarta: Pustaka al-Husna.

Al-Syuyuti, Jalaluddin. tt. *Tarikh al Khulafa*. Beirut : Dar al-Fikr.

Urbaningrum, Anas. 2004. *Islamo-Demokrasi: Pemikiran Nurcholish Madjid.* Prolog Azyumardi Azra. Jakarta: Republika.

Thohir, Ajib. 2004. *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam: Melacak Akar-Akar Sejarah, Sosial, Politik dan Budaya Umat Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Thohir, Muhammad. 1981. *Sejarah Islam dari Andalus Sampai Indus*. Jakarta: Pustaka Jaya.

Watt, Montgomery. 1992. *Mohammad at Mecca*. Oxford: Crarendon Press.

_______. Tt. *Mohammad at Madina*. Oxford: Crarendon Press.

_______. 1974. *The Majesty that was Islam.* London: Great Briten.

_______. 1990.*Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

Yatim, Badri. 1993. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zaidan, Jurji. Tt.*Tarikh al Tamaddun al Islami*. Kairo: Dar al-Hilal.

______. 1978. *History of Islamic Civilization*. New Delhi: Kitab Bhavan.

Tentang Penulis

DR. WILAELA, M.Ag adalah dosen tetap di Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau (1998-sekarang). Menamatkan SD dan SMP-nya di Alas-Sumbawa-NTB (1982), Madrasah 'Aliyah di *Mu'allimat Muhammadiyah* Yogyakarta (1985), S-1 Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam di Fakultas Adab *IAIN Sunan Kalijaga* Yogyakarta (1993) dan S-2 di IAIN Padang dengan jurusan yang sama (1997), serta doktor dalam bidang Ilmu Sejarah di *Universitas Padjadjaran* Bandung (2012).

Selain mengajar, peraih gelar Doktor Ilmu Sejarah ini juga pernah aktif menjadi Sekretaris Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Suska Riau (2001- 2007 & (2007-2011), Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan UIN Suska Riau (2007– 2008) dan Sekretaris Jurusan Administrasi Negera, IAIN Susqa Pekanbaru (2000-2003); sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi (2013-2014) dan Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau (2014-sekarang).

Peserta *Sandwich Program* di *Universiteit Leiden*, Netherlands pada September-Desember 2010 ini, juga

aktif dalam sejumlah organisasi sosial dan profesi. Diantaranya menjadi Wakil Ketua DPD Pengajian Al-Hidayah Propinsi Riau (2007-2010), Pengurus Bidang Sejarah dan Budaya "Pusat Data dan Informasi Perempuan Riau (Pusdatin Puanri) (2004-2008 & 2008-2013), Koordinator Bidang Kerjasama *Madrasah Development Center* (MDC) Depag Provinsi Riau (2005-2009), Koordinator LAPIS Local Group di Riau (2004-2008), Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Riau (2013-sekarang), Tim Ahli Cagar Budaya Riau (2016-sekarang) dan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Riau (2016-sekarang).

Beberapa penelitian dan publikasi penting yang pernah dilakukannya, baik secara individual maupun tim al: "Pendahuluan" dalam *Menjaring Mutiara* (BPPM Provinsi Riau, 2006); "Encik Hasnah: Menekat Budaya" dan "Khadijah Ali: Menanam tuk Dituai Hari Esok" Dalam *Mutiara Yang Terjaring*. (Pusdatin Puanri, 2007); "Hamka Sebagai Sejarawan Indonesia" (*Khutub Khana,* 2008); "Biografi Dekan Perempuan UIN Suska Riau," Dalam *Dinamika Sosial Pendidikan di Riau* (LPP UIN Suska Riau, 2008); "Pengantar" Dalam *Direktori Perempuan Riau* (Pusdatin Puanri, 2008); "Chadijah Ali: Tokoh Pendidikan Perempuan Riau" (*Marwah*, 2009); "Perempuan dan Sejarah" dalam *Perempuan Riau Bicara (*BKOW Riau, 2009); "Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Riau" dalam *Perempuan dan KDRT* (PSW UIN Suska Riau, 2010); "YKWI: Sejarah 58 Tahun Pendidikan Perempuan di Pekanbaru" (*Khutub Khana*, 2010); *Perempuan dan Air*

Bersih (PSW UIN Suska Riau, 2010); "Perempuan dalam Budaya Melayu" dalam *Perempuan dan Budaya* (PSW UIN Suska Riau, 2011); "Pendidikan Perempuan Riau dari Masa ke Masa" (*Marwah,* 2011); *Reinterpretasi Sejarah Islam Klasik* (Suska Press, 2012); "Kerajaan Pelalawan"dalam *Khazanah Riau* (LPPM UIN Suska Riau: 2013); "Sultanah Latifah School" (*Sejarah*, FKIP UR, 2013); *Pendidikan Perempuan Riau Era Kemerdekaan* (LPPM UIN Suska Riau, 2014); *Haji Eng: Inspiring Person dari Babel* (Mulia Indah Kemala, 2015); *Het Rijk van Siak* (Mulia Indah Kemala, 2016).

Karya-karya lainnya yang dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah antara lain: "Sekitar Metode Sejarah," *Makalah Presentasi Seminar Pendahuluan Penulisan Buku Perempuan Pejuang Riau (*Pekanbaru, 2010); "Sultanah Latifah School" *Presenting a paper on International Conference on "History, Culture, and Identity in Colonial and Post Colonial Indonesia" at the Fakulteit Social en Wetanschappen, Leiden University (*Netherlands, 2010); "Pendidikan Perempuan di Riau: Sejarah Latifah School dan Diniyah Putri Pekanbaru," *Makalah Presentasi Konferensi Nasional Sejarawan IX (*Jakarta, 2011); "Wacana Jender," *Makalah Presentasi Sosialisasi Jender bagi Dosen Perguruan Tinggi di Pekanbaru* (Pekanbaru, 2011); "Pendidikan Perempuan di Riau" *Presentasi Seminar Nasional Sandwich Like Program* (Padang, 2011); "Sejarah Pendidikan Perempuan di Riau: Dari Latifah School hingga Diniyah Putri Pekanbaru," *Makalah Presentasi Mengenal Sejarah Lokal Menguatkan Karakter Bangsa"*

(Pekanbaru, 2011); "Syamsidar Yahya: Tokoh Perempuan Sumatera"*Presentasi Bedah Buku Syamsidar Yahya Karya Mestika Zed dan Armaidi Tanjung* (Pekanbaru, 2012); dan "Seputar Penelitian Sejarah" *Presentasi Pelatihan Observasi Situs Sejarah Bagi Mahasiswa* (Pekanbaru: 2013).

Tulisan dalam bentuk opini di media massa antara lain: "SSK II dan Pendidikan di Kerajaan Siak" (*Riau Pos,* 2010); "Perempuan dalam Budaya Melayu" (*Riau Pos,* 2010); "Pendidikan Perempuan Masa Lalu" (*Riau Pos,* 2011); "Tengku Agung Kartini Riau" (*Artikel Riau Pos,* 2011); dan "Kerajaan Pelalawan" (*Tribun Pekanbaru*, 2013).